

I. PENDAHULUAN

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Sesuai Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemadirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan dilapangan. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Pedoman Umum (Pedum) sebagai petunjuk guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan disusunnya Pedoman Umum Dinas Perkebunan, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 09 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan Dinas Daerah diantaranya Dinas Perkebunan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Perkebunan.

Sesuai pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pearturan perundang-undangan;;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebun di wilayah Provinsi
- c. Pelaksanaan kegiatan konservaasi sumber daya perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran perkebunan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaopran sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (unit eselon II) terdiri dari 8 (delapan) unit kerja setingkat eselon III dengan 5 (lima) unit eselon III (bidang) berada di Dinas Perkebunan dan 3 (tiga) unit eselon III di lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dengan tugas pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat, tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Usaha, mempunyai tugas pokok yakni merencanakan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan, penanganan konflik dan pembinaan kebun kemitraan serta melakukan pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha perkebunan;
 - b. Mengembangkan sistem informasi usaha perkebunan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
 - d. Membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan;
 - e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
 - f. Mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
 - g. Menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan;
 - h. Mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas pokok yakni merumuskan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - c. Mengkoordinasikan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
 - d. Memfasilitasi peningkatan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar;
 - e. Memfasilitasi pelayanan informasi pasar;
 - f. Mempromosikan produk komoditas perkebunan;
 - g. Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
4. Bidang Perkebunan Berkelanjutan, mempunyai tugas pokok yakni mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi :

- a. Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - c. Mengkoordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
 - d. Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
 - e. Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
 - f. Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
5. Bidang Pengembangan Komoditi, mempunyai tugas pokok yakni merencanakan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan;
 - b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
 - c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
 - e. Perencanaan dan penyediaan Alsintan di bidang perkebunan;
 - f. Pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan SDM;
 - g. Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
6. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, mempunyai tugas pokok yakni menyiapkan bahan tanam dan teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan tanam perkebunan;

- b. Membangun dan mengembangkan kebun koleksi dan kebun induk ;
 - c. Menerapkan dan mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan;
 - d. Memberikan bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil bagi pelaku usaha perkebunan;
 - e. Mengaplikasi dan menyebarluaskan teknologi tepat guna dalam pengembangan pengolahan hasil perkebunan;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
7. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas pokok yakni mengembangkan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH), melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Memproduksi dan mengembangkan Bio Perstisida dan APH;
 - b. Mengembangkan teknologi pengendalian OPT;
 - c. Menyebarkan dan memasarkan Bio Perstisida dan APH;
 - d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan Bio pestisida dan APH;
 - e. Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - f. Memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosi OPT;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
8. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, mempunyai tugas pokok yakni mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
 - c. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;

- d. Mensertifikasikan bibit kebun plasma/kemitraan;
- e. Mengkoordinasikan tugas penanganan kasus benih ilegal;
- f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Sebagai salah satu unit kerja eselon II di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai pendukung keberhasilan pembangunan perkebunan pada kegiatan *on farm-off farm* komoditas unggulan perkebunan Kalimantan Timur.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan Pergub Prov. Kaltim Nomor: 74 Tahun 2016



II. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pembangunan perkebunan diarahkan untuk mendukung terwujudnya manajemen kedinasan yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat petani (pekebun) melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Sub Sektor Perkebunan secara langsung berperan untuk mencapai 3 dari 6 Tujuan Pembangunan Daerah yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2018, sesuai dengan tahapan dan prioritas kegiatan, disamping Pedoman Umum (Pedum) sebagai garis besar acuan setiap bidang dan UPTD, maka setiap bidang dan UPTD turut menyusun Juklak dan kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR) tahun anggaran 2018 baik kegiatan yang bersumber dana APBD maupun dana APBN.

A. Tujuan

Tujuan Pembangunan Perkebunan tahun anggaran 2018 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tentunya sangat diperlukan sarana dan prasarana melalui program

dan kegiatan. Adapun program-program APBD dan APBN yang mendukung pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

I. Program dan Kegiatan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur

1. Program Pelayanan Administrasi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan
- b. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Perkebunan;
- e. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit;
- f. Program Konservasi Lahan dan air;
- g. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan;
- h. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan;
- i. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih;
- j. Program Pengendalian OPT;
- k. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH); dan
- l. Program Penyediaan Bahan Tanaman.

Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang Terkait dengan Pelayanan Administrasi

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran, meliputi:

- 1) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:

- 1) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, meliputi:

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan

d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Kegiatan program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah, meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran; dan
- 2) Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

2. Kegiatan yang terkait dengan Pembangunan Perkebunan

a. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan

- 1) Intensifikasi komoditi

b. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

- 1) Pembinaan pasca panen

c. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan

- 1) Pengolahan hasil perkebunan

d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

- 1) Promosi produksi perkebunan

e. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit

- 1) Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan

f. Program Konservasi Lahan dan Air

- 1) Perlindungan sumber air di areal perkebunan

g. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

- 1) Pengembangan database usaha perkebunan

h. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan

- 1) Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan

i. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih



- 2) Sertifikasi benih

j. Program Pengendalian OPT

- 1) Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan

k. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)

- 1) Pengembangan dan perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)

l. Program Penyediaan Bahan Tanaman

- 1) Perbanyak bahan tanaman perkebunan

II. Program dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Pusat (APBN)

a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (DK)

- 1) Dukungan Perlindungan Perkebunan
- 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

b. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (TP)

- Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - 1) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan
 - 3) Inventarisasi, Identifikasi, Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
 - 1) Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)
 - 2) Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - 3) Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan
- Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
 - 1) Pengembangan Tanaman Lada
 - 2) Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Tanaman Lada
 - 3) Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
- Dukungan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan
 - 1) Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan
 - 2) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
 - 3) Fasilitasi Pengembangan Akses Pasar, Unit Pemasaran, Pemasaran Komoditas dan Pelayanan Informasi Pasar hasil Perkebunan



- Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - 1) Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - 2) Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - 3) Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - 4) Penyediaan Benih perkebunan Siap Tanam
 - 5) Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
 - 6) Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan
 - a) Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan
 - 7) Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan
 - 8) Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

B. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada;
2. Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional;
3. Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan;
4. Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun;
5. Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan;
6. Menurunnya gas emisi rumah kaca subsektor perkebunan; dan
7. Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan.

C. Struktur Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Struktur kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2018 disusun berdasarkan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan dan anggaran kinerja secara hirarki baik dengan anggaran APBN Pemerintah Pusat, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Kegiatan pembangunan perkebunan yang kegiatannya bersumber dari dana APBN, secara nasional menjadi tanggung jawab satuan kerja unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Tugas pokoknya adalah mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi Provinsi. Sedangkan kegiatannya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup unit eselon I.

2. Tingkat Provinsi

Kegiatan pembangunan perkebunan di tingkat Provinsi mencakup penyiapan pedoman umum APBD/APBN, petunjuk pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan pokok pembangunan perkebunan di Kabupaten mencakup penyiapan petunjuk teknis, penyiapan SID, dan identifikasi CP/CL di Kabupaten serta sosialisasi.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan harus terkait langsung atau secara sinergis mampu mendorong percepatan kegiatan pembangunan perkebunan baik dana APBN dan APBD. Kegiatan pembangunan perkebunan dan APBD bersifat kontraktual, sedangkan APBN adalah kontraktual dan pola bantuan sosial secara “partisipatif”.

Program/kegiatan pembangunan perkebunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN pada masing-masing Bidang dan UPTD adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Sekretariat

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.2.1 Penyediaan Peralatan dan Kelembagaan Sarana dan Prasarana

1.2.2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1.3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.3.1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.4 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

1.4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

- Penyusunan Perencanaan dan Anggaran
- Rapat Koordinasi Pembangun Perkebunan 2018
- Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan 2019 – 2023

1.4.2 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyusunan Statistik Perkebunan

2. Bidang Usaha

1.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

1.1.1 Pengembangan Database usaha Perkebunan

- Sinkronisasi Data
- Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan
- Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan

1.2 Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan

1.2.1 Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan

- Koordinasi Identifikasi dan Mediasi Konflik
- Sosialisasi Legalitas Usaha
- Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan
- Pembinaan Kemitraan
- Pertemuan Koordinasi Gangguan Usaha/ Konflik Usaha Perkebunan
- Koordinasi Identifikasi dan Mediasi Konflik

3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

1.1 Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

1.1.1 Pembinaan Pasca Panen

- Pembinaan Pasca Panen UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar)
- Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan

1.2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan

1.2.1 Promosi Produk Perkebunan

- Expo dan Pameran

4. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

1.1 Program Konservasi Lahan dan Air

1.1.1. Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan

- Pembinaan dan Pengawasan serta Pemantauan Kebakaran Kebun



- Pertemuan Koordinasi Brigade Provinsi, Kabupaten, dan KTPA
- Fasilitasi Brigade Pengendalian Kebakaran Kebun
- Workshop Manajemen Perkebunan Berkelanjutan
- Pertemuan Koordinasi dengan Kabupaten
- Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan
- Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)

5. Bidang Pengembangan

1.1 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan

1.1.1 Intensifikasi Komoditi

- Intensifikasi Lada (75 Ha)

1.2 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit

1.2.1 Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan

- Perluasan Areal Lada 25 Ha
- Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan

6. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (T2P)

1.1 Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan

1.1.1 Pengolahan Hasil Perkebunan

- Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan
- Pembuatan Lada Botol (360 Botol)
- Pembuatan Lada Bubuk Instan (360 Ml)
- Pembuatan Jahe Lada Instan (360 Pcs)
- Pembuatan Kopi Jahe Lada Instan (10 Kg)
- Pembuatan VCO (360 Pcs)
- Pembuatan Kelapa Dalam Gelas (250 Pcs)
- Pembuatan Daging Kelapa Kopyor (120 Kg)
- Pembuatan Sirup Kelap (40 Liter)

1.2 Program Penyediaan Bahan Tanaman

1.2.1 Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan

- Pemeliharaan dan Perawatan Kebun Induk dan Kebun Koleksi



- Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan

7. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)

1.1 Program Pengendalian OPT

1.1.1 Identifikasi, Inventarisasi dan OPT Tanaman Perkebunan

- Demplot Pengendalian OPT menggunakan *Trichoderma*, sp untuk mengendalikan Busuk Pangkal Batang Lada
- Pengendalian OPT di Kabupaten/Kota
- Pertemuan Regional Perlindungan Tanaman Perkebunan

1.2 Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)

1.2.1 Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)

- Pengembangan dan Perbanyak Biopestisida dan APH
- Pemeliharaan Lanjutan Pemanfaatan Kebun Pestisida Nabati di Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pendampingan Penggunaan APH bagi Petani

8. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)

1.1 Program Pengujian dan Sertifikasi Benih

1.1.1 Sertifikat Benih

- Identifikasi Pengawasan dan Peredaran Benih Perkebunan
- Standarisasi Uji Laboratorium Benih
- Sertifikasi dan Penilaian Rekomendasi IUP
- Peningkatan Kapabilitas Petugas Provinsi dan Kab/Kota
- Pengawasan Peredaran dan Label Benih Perkebunan
- Penanganan Kasus Benih Illegal oleh PPNS
- Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih (2 Komoditi di 2 Kabupaten)

B. Kegiatan APBN

1. Satker (05) DK dan TP, Program Peningkatan Komoditas Perkebunan Berkelanjutan



- a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
- 1) Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - a) Fasilitasi Operasional Labrotaroiium Lapangan (LL)
 - b) Fasilitasi Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan
 - c) Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
 - d) Dukungan Teknis Perlindungan Perkebunan
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
 - a) Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)
 - b) Perencanaan Pembangunan Perkebunan
 - Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
 - Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan
 - c) Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan
 - d) Pengelolaan Data Informasi dan Statistik Pembangunan Perkebunan
 - e) Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pembangunan Perkebunan
 - f) Insentif Mantri Statistik Perkebunan
- b. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (TP)
- Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - 1) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - a) Pembangunan Demplot Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB) 2 Kabupaten
 - 2) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan
 - 3) Inventarisasi, Identifikasi, Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
 - 1) Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)
 - 2) Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - 3) Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan
 - Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
 - 1) Pengembangan Tanaman Lada

- a) Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Penajam Paser Utara 100 Ha
- 2) Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Tanaman Lada
- 3) Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
 - a) Indikasi Geografis (IG) Tanaman Lada di Provinsi
 - b) Seleksi Fasilitator Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)
 - c) Pertemuan dalam rangka Sosialisasi Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di Provinsi
 - d) Pertemuan Bimbingan Teknis/Pelatihan penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) untuk Fasda
 - e) Pertemuan Sosialisasi Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di Tingkat Kabupaten
 - f) Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Desa
 - g) Pengawasan, Monev dan Pendampingan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)
 - h) Bimbingan Teknis/Pelatihan Keuangan Dasar
- Dukungan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan
 - 1) Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan
 - a) Pengadaan Alat Pascapanen Kare (2 KT) di Kota Samarinda
 - b) Pengadaan Alat Pascapanen Kare (3 KT) di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 2) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
 - a) Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Perkebunan Kelapa Sawit
 - b) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
 - c) Monitoring Perusahaan Perkebunan
 - 3) Fasilitasi Pengembangan Akses Pasar, Unit Pemasaran, Pemasaran Komoditas dan Pelayanan Informasi Pasar hasil Perkebunan
 - a) Pengembangan Pelayanan Informasi pasar Komoditas Perkebunan (Provinsi)

- b) Pengembangan Pelayanan Informasi pasar Komoditas Perkebunan di Kabupaten Paser
- c) Pengembangan Pelayanan Informasi pasar Komoditas Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- d) Pengembangan Pelayanan Informasi pasar Komoditas Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur
- e) Fasilitasi Pemasaran Karet melalui UPPB
- f) Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan harga TBS Kelapa Sawit
- Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - a. Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - a) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada di Provinsi (1 Ha)
 - b) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada di Kabupaten Kutai Barat (1 Ha)
 - c) Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada di Kabupaten Kutai Kartanegara (1 Ha)
 - b. Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - a) Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Aren Tahun ke-3 di Kabupaten Kutai Timur (5 Ha)
 - b) Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun ke-3 di Provinsi (2 Ha)
 - c) Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun ke-1 di Kabupaten Penajam Paser Utara (2 Ha)
 - d) Pemeliharaan Produksi/perbanyak benih Lada Siap Tanam (Provinsi) 80.000 batang
 - e) Pemeliharaan BPT dan PIT Lada yang telah Ditetapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara 4 Ha
 - f) Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 40 Ha
 - c. Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan

- a) Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Lada (Provinsi)
- b) Penilaian dan Penetapan BPT Pohon Induk Tanaman Kelapa (Provinsi)
- c) Identifikasi Calon Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
- d. Penyediaan Benih perkebunan Siap Tanam
 - a) Penyediaan Benih lada Siap Tanam (121.500 Batang)
- e. Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada (Provinsi)
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Penyediaan Benih Lada Siap Tanam
 - c) Pembinaan dan Pengawasan Pemeliharaan Produksi/ Perbanyak Benih Lada Siap Tanam
- f. Fasilitas Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan
 - b) Fasilitas Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan
- g. Fasilitas Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan
 - a) Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan
- 9) Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
 - a) Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih
 - b) Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Pengawasan Benih
 - c) Rintisan Model Pengembangan Desa mandiri Benih di Kabupaten Penajam Paser Utara

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PERKEBUNAN TA. 2017

Pembangunan subsektor perkebunan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijaksanaan pembangunan sektor pertanian yang harus berpijak pada visi dan semangat serta nilai-nilai bersih dan peduli. Bersih mempunyai makna bahwa pembangunan subsektor perkebunan dapat terbebas dari perilaku destruktif (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* atau KKN), sebaliknya pembangunan subsektor perkebunan harus berlandaskan pada sikap dan perilaku amanah, transparan dan akuntabel. Peduli mempunyai maksud dapat memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, keberpihakan dan aspiratif kepada masyarakat serta seluruh *stakeholder* perkebunan.

Dengan landasan nilai-nilai dan perilaku bersih dan peduli, pembangunan subsektor perkebunan diselenggarakan berlandaskan atas azas manfaat yang berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan berkeadilan. Tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan mengarah pada multifungsi, yaitu:

- a. **Fungsi ekonomi** untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. **Fungsi ekologi** untuk meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, penyerap unsur karbon di udara, penyedia unsur oksigen dan sebagai penyangga kawasan lindung; serta
- c. **Fungsi sosial budaya** sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Agar program/kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat pada sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah diprogramkan, dimana hasil monitoring dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir sedini mungkin berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diambil tindakan koreksi secara cepat dan tepat sedini mungkin.

Secara umum, penyampaian laporan yang berkualitas masih terkendala oleh beberapa faktor, diantaranya : a) kelembagaan pengelola data di daerah belum seragam dan masih lemah,

b) kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap upaya penyediaan laporan dan informasi yang berkualitas, c) masih rendahnya kemampuan dan kompetensi serta kuantitas SDM pengelola laporan, d) terbatasnya akses sarana penyedia jasa teknologi informatika yang “on line” beserta perangkat pendukungnya serta, e) tidak ada dukungan pendanaan yang memadai.

Disamping kendala-kendala di atas, dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, di satu sisi berdampak positif terhadap perubahan sistem pemerintah Indonesia ke arah yang lebih demokratis melalui desentralisasi pengambilan keputusan, namun di sisi lain berdampak pada terganggunya mekanisme pengumpulan data subsektor perkebunan di daerah (sectoral minded). Oleh karena itu, dalam implementasi pengumpulan data (pelaporan) subsektor perkebunan perlu koordinasi dalam kerangka keterkaitan dan kepentingan bersama terhadap kebutuhan penyampaian laporan (data) yang berkualitas antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi sejauh mana kesiapan pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan seperti Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis), Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pelaksanaan Survey Investigasi Design (SID), Rencana Pemanfaatan Lahan, SK – SK yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan, dll;
2. Mengevaluasi seberapa besar serapan/prosentase pelaksanaan kegiatan berdasarkan ROK yang telah disusun;
3. Melakukan inventarisasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan pada tahun berjalan;
4. Mengetahui perkembangan kegiatan di yang lokasinya berada di Kabupaten / Kota.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah terinventarisirnya sedini mungkin permasalahan yang berpotensi menjadi kendala / faktor penghambat yang akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran kegiatan dan mengupayakan solusi pemecahan permasalahan (jalan keluar) agar diakhir tahun anggaran kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal dan terciptanya tertib administrasi baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan diperlukan laporan-laporan sesuai dengan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan. Secara umum laporan kegiatan ini berupa:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.
2. Masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan.
3. Laporan yang di laksanakan secara berkala adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan TEPRA
 - b. Laporan Bulanan
 - c. Laporan Triwulan
 - d. Laporan Akhir (Laporan Tahunan)
 - e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - f. Penetapan Kinerja (PK)
 - g. Indikator Kinerja Utama Instansi (IKU)

Tujuan dari pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dan usaha-usaha pemecahannya.

A. Mekanisme/Instrumen Penyampaian Laporan

Penyampaian data pelaporan kegiatan pembangunan perkebunan yang sifatnya berkala, maka Bidang dan UPTD harus segera menyampaikan kebagian Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan Program) paling lambat tanggal 5 setiap bulan, terutama untuk data pelaporan bulanan di sampaikan ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Instrumen pelaporan adalah form Teptra pelaporan yang sudah disusun dan berdasarkan standar akuntabilitas kinerja pemerintah lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Acuan data dan

informasi yang disajikan adalah berdasarkan dari dokumen RPJMD, Renstra, Renja, dan DIPA/DPA.

B. Kualitas Pelaporan

1. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas untuk mewujudkan “Good Governance” adalah penyampaian laporan tepat waktu dan akurat disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku.
2. Laporan harus baik, benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan serta kualitas laporan akan dijadikan salah satu indikator kinerja instansi/dinas.

C. Indikator Keberhasilan Pembangunan Perkebunan Tahun 2018

Keberhasilan pembangunan perkebunan ditandai dengan tingkat kinerja atau efektivitas penyerapan anggaran keuangan dan fisik, dimana indikatornya adalah optimalnya target kinerja yang dicapai berdasarkan target-target kinerja yang tercantum dalam DIPA/DPA, Renstra, Renja dan RPJMD.

V. REVISI DPA, DIPA, DAN POK TAHUN ANGGARAN 2018

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK) APBN yang telah diterima oleh masing-masing pelaksana kegiatan, kemudian akan segera diperiksa dan dipelajari. Apabila terdapat kesalahan kodifikasi, nomor rekening, kesalahan nama satker dan atau diperlukan penyesuaian jenis kegiatan pada DPA, DIPA/POK dengan kebutuhan di lapangan agar segera dilaksanakan revisi DPA, DIPA/POK.

Perubahan yang termasuk dalam kategori revisi DIPA antara lain: perubahan nama satker, perubahan kode KPPN, perubahan alokasi anggaran per *output* (sub kegiatan), perubahan alokasi anggaran per jenis belanja, perubahan register, dan lain-lain.

Revisi DIPA akan diproses di Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, sedangkan perubahan yang termasuk dalam kategori revisi POK antara lain: perubahan uraian/detail dan satuan peritem pengeluaran yang tidak menyebabkan perubahan alokasi anggaran kegiatan, per *outcome* kegiatan (sub kegiatan) dan per jenis belanja.

Data-data pendukung yang perlu disiapkan terkait revisi, *Term Of Reference* (TOR), RAB, data SID, CP/CL, SK struktur organisasi personil kegiatan, dan lain-lain yang telah dilegalisir. Adapun prosedur revisi DPA, DIPA/POK adalah:

- a. Revisi DPA/RKA SKPD (APBD) konsultasi teknis BPKAD /Biro Adbang /Bappeda; dan
- b. Revisi DIPA/POK (APBN), konsultasi teknis ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, terkait dengan batas-batas kewenangan DJPB daerah dan atau DJPB Pusat kementerian keuangan.

Acuan melakukan revisi adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.

VI. PENUTUP

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2018 baik kegiatan APBD maupun APBN diperlukan pedoman para pelaksana terhadap kegiatan-kegiatan pokok dan komponen-komponen kegiatan lainnya.

Pedoman umum disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan. Sehingga perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan perencanaan operasional yang lebih detail, guna memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan oleh pelaksana kegiatan sehingga hasil yang diperoleh maksimal untuk mewujudkan masyarakat khususnya petani/pekebun yang sejahtera melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

PEDOMAN UMUM SEKRETARIAT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

I. RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 2018

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan yang telah dilaksanakan di Kalimantan Timur selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi daerah terutama dalam menyediakan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta pembangunan wilayah dan peningkatan roda perekonomian di pedesaan. Koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama antara semua pelaku terkait dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan merupakan faktor yang penting yang menjadi dasar dan penentu keberhasilan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan perkebunan dilakukan dengan mewujudkan sinergitas yang tinggi dari unit-unit kerja yang terkait baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, petani perkebunan yang tergabung dalam kelembagaan petani, dan para pelaku usaha lainnya.

Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) se- Kalimantan Timur merupakan salah satu media komunikasi yang penting dan strategis dalam menyatukan persepsi terhadap salah satu upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) yang dilaksanakan se- Kalimantan Timur kali ini lebih menitikberatkan kepada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017, pemantapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

B. Tujuan

Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) Tahun 2018 diselenggarakan dengan tujuan untuk :



1. Menyamakan persepsi dan menselaraskan langkah untuk menyelenggarakan perkebunan;
2. Menginventarisir potensi sumber daya yang dimiliki daerah;
3. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan perkebunan ditahun-tahun sebelumnya;
4. Percepatan program/kegiatan penyelenggaraan perkebunan tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan perkebunan tahun 2019;
5. Mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perkebunan dipusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) Tahun 2018 berlangsung selama 2 (dua) hari.

2. Tempat

Pelaksanaan Rakorbun se Kalimantan Timur tahun 2018 bertempat di Hotel Midtown Samarinda.

D. Hasil

Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (Rakorbun) ini adalah tersusunnya rumusan bersama dalam upaya mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

II. SINKRONISASI DATA STATISTIK PERKEBUNAN 2017

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan secara nyata telah terbukti memiliki resistensi yang kuat terhadap guncangan krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam krisis multi dimensi yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Seiring dengan digulirkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka sektor perkebunan masih menjadi alternatif utama dalam pemberdayaan sumberdaya alam di daerah yang dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berimplikasi pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan data statistik khususnya di sektor perkebunan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan, informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi. Dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna mengarahkan pembangunan perkebunan di masa mendatang.

Desentralisasi menjadikan organisasi pengelola data lebih melebar membentuk jejaring yang menyebabkan pengambilan keputusan lebih pendek. Pada kondisi seperti ini peluang dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan data dan informasi semakin besar. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam perubahan ini adalah semakin derasnya aspirasi masyarakat pengguna data sektor perkebunan baik petani maupun pelaku usaha sektor perkebunan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas masih belum sesuai dengan harapan, dampak dari data yang kurang berkualitas perencanaan strategis yang telah disusun menjadi kurang efektif dalam implementasi di lapangan, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan data yang berkualitas terutama disebabkan oleh :

- a. Terbatasnya prasarana dan sarana guna menunjang sistem komunikasi data dan informasi perkebunan;
- b. Perubahan struktur organisasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten/ Kota (mutasi/ perpindahan tugas) menyebabkan pengelola data statistik sering berubah/ tidak sinkron.

- c. Sistem pengukuran maupun satuan belum sesuai dengan standar sehingga menyebabkan tingginya bias dan keragaman.

Masih dijumpainya stagnasi alur data dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan data dan informasi yang ada di Kabupaten/ Kota agar menjadi satu kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu sehingga diperlukan wahana untuk menyamakan persepsi dan melakukan validasi data.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna perstatistikan, terutama dalam menghadapi cepatnya perkembangan informasi adalah perbaikan mutu dan kecepatan penyajian data statistik. Mutu dan kecepatan penyajian data tergantung dari berbagai faktor, antara lain kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas dan ketepatan pengiriman dokumen. Dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kompleks, maka perencanaan pembangunan perkebunan menuntut ketersediaan data dan informasi yang handal akurat dan relevan serta tepat waktu, hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak berbias.

Sesuai dengan laju pembangunan perkebunan di beberapa bidang maka makin beraneka ragam data dan informasi yang perlu dikumpulkan. Metode pengumpulan, penganalisaan, pengolahan dan penyajian data kuantitatif merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan statistik.

Dalam kaitannya dengan data dan informasi, masyarakat pengguna data menuntut tersedianya data yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah didapat secara interaktif serta dapat memberikan kepastian atas penggunaan data tersebut.

Dalam kenyataannya data statistik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain dari segi akurasi, konsistensi dan koordinasi sehingga data yang disajikan oleh petugas Kabupaten/ Kota masih kurang akurat. Sedangkan kelemahan yang lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya dan terbatasnya sarana yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pertemuan Sinkronisasi Data Perkebunan Anka Tetap 2017, Angka Sementara 2018 dan Angka Estimasi 2019 merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan data yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan tahun 2017 adalah sebagai berikut:



1. Melakukan koreksi terhadap hasil Analisis luas areal dan produksi perkebunan rakyat dari hasil pendataan tahun 2017 pada masing-masing Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur;
2. Melakukan inventarisasi data statistik perkebunan pertriwulan tahun 2017 meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan Negara
3. Mempercepat proses penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu melalui pengembangan sistem informasi berbasis website (online);
4. Meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan, berkualitas, terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Pertemuan Sinkronisasi Data Perkebunan tahun 2017 akan dilaksanakan pada bulan April 2018 dan bertempat di Novotel Hotel Balikpapan.

D. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Tahun 2017 dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018.

III. MONITORING, PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISA DAN PENYUSUNAN STATISTIK PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Perkembangan statistik sebagai metode ilmiah telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Pada akhir abad 21 ini manusia sadar atau tidak sadar suka berpikir secara kuantitatif. Keputusan-keputusannya diambil atas dasar hasil analisa dan interpretasi data kuantitatif. Dengan demikian metode statistik mutlak diperlukan sebagai peralatan analisa dan interpretasi data kuantitatif. Seperti diketahui bersama bahwa dalam kegiatan perstatistikan tidak lepas dari upaya untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data kuantitatif agar dapat memberikan gambaran secara teratur tentang suatu peristiwa. Metode pengumpulan dan pengolahan data yang tepat umumnya akan menjamin kegunaan data kuantitatif itu sendiri.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan, informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi. Upaya mendukung iklim investasi yang baik salah satunya perlu penyediaan data dan informasi yang berkualitas dengan kriteria sah (*valid*), handal (*reliable*), mutakhir (*up to date*), obyektif (*objective*) dan konsisten (*consistent*), sehingga ketersediaan data dan informasi yang berkualitas dapat dicapai. Oleh karena itu, akan sangat diperlukan kegiatan Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan Penyusunan Statistik Perkebunan ke Kabupaten/ Kota.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyusunan Statistik Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun 2017 dan angka sementara 2018 di Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur.
2. Melakukan sinkronisasi dan perbaikan (*updating*) data yang diperlukan untuk penyusunan statistik perkebunan Kalimantan Timur.

C. Metode

1. Monitoring data ke Kabupaten/ Kota

Rencana kegiatan diantaranya melakukan Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa, dan Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun 2017 dan Data Statistik Perkebunan angka sementara tahun 2018 yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data dengan jenis dan tahapan sebagai berikut:

a. Jenis pengumpulan data meliputi:

- Perkembangan luas areal dan produksi perkebunan di Kalimantan Timur;
- Perkembangan harga pasar komoditi perkebunan;
- Perkembangan unit-unit hasil pengolahan produksi perkebunan;
- Perkembangan penggunaan sarana produksi perkebunan; dan
- Data penunjang lainnya.

b. Cara Pengumpulan Data

- Menggunakan kuisioner/ format isian; dan
- Wawancara dengan pengelola data statistik perkebunan di Kabupaten/ Kota.

D. Hasil

Hasil yang diharapkan dari monitoring data statistik ini adalah:

1. Tersedianya data statistik perkebunan angka tetap tahun 2017 yang realistik.
2. Termonitornya perkembangan data statistik perkebunan angka sementara tahun 2018.
3. Tersedianya informasi yang akurat dan menyeluruh untuk masing-masing komoditi per Kabupaten/Kota, sehingga dapat diketahui antara lain luas dan sebarannya, produksi, pelaku usaha yang terlibat dan perkembangan kondisi yang ada.

IV. SOSIALISASI E-STATISTIK PERKEBUNAN DAN REVIEW PENGELOLAAN DATA KOMODITAS PERKEBUNAN (PDKP)

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan secara nyata telah terbukti memiliki resistensi yang kuat terhadap goncangan krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam krisis multi dimensi yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, seiring dengan digulirkannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah maka sektor perkebunan masih menjadi alternatif utama dalam pemberdayaan sumberdaya alam di daerah yang dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Otonomi Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 berimplikasi pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan data statistik khususnya di sektor perkebunan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi, dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas akan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna mengarahkan pembangunan perkebunan di masa mendatang.

Pada kondisi seperti ini peluang dalam mengakses, mengelola dan mendayagunakan data dan informasi semakin besar, sedangkan tantangan yang dihadapi dalam perubahan ini adalah semakin derasnya aspirasi masyarakat pengguna data sektor perkebunan baik petani maupun pelaku usaha sektor perkebunan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas masih belum sesuai dengan harapan, dampak dari data yang kurang berkualitas perencanaan strategis yang telah disusun menjadi kurang efektif dalam implementasi di lapangan. Masih dijumpainya stagnasi alur data dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi diperlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan data dan informasi yang ada di Kabupaten/ Kota agar menjadi satu kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna perstatistikan, terutama dalam menghadapi cepatnya perkembangan informasi adalah perbaikan mutu dan kecepatan

penyajian data statistik. Mutu dan kecepatan penyajian data tergantung dari berbagai faktor, antara lain kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas dan ketepatan pengiriman dokumen. Dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kompleks, maka perencanaan pembangunan perkebunan menuntut ketersediaan data dan informasi yang handal akurat dan relevan dan tepat waktu. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak berbias.

Sesuai dengan laju pembangunan perkebunan di beberapa bidang maka makin beraneka ragam data dan informasi yang perlu dikumpulkan. Metode pengumpulan, penganalisaan, pengolahan dan penyajian data kuantitatif merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan statistik.

Dalam kaitannya dengan data dan informasi, masyarakat pengguna data menuntut tersedianya data yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah didapat secara interaktif serta dapat memberikan kepastian atas penggunaan data tersebut.

Dalam kenyataannya data statistik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain dari segi akurasi, konsistensi dan koordinasi. Sedangkan kelemahan yang lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya dan terbatasnya sarana yang tersedia serta dana, sehubungan dengan hal tersebut maka Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan data yang berkualitas.

B. Tujuan Pertemuan

1. Mempercepat penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
2. Menyajikan data statistik perkebunan yang berkualitas: Sahih (*valid*), Terandalkan (*realible*), serta Mutakhir (*up to date*).
3. Meningkatkan kemampuan pengelola data Kabupaten/ Kota dalam mengelola, menganalisis dan menyajikan data sub sektor perkebunan.

C. Proses dan Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif meliputi Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP), yang dilaksanakan dengan penjelasan, diskusi dan praktik pengelolaan data komoditas perkebunan.

D. Peserta dan Narasumber

Peserta dan Narasumber Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) direncanakan diikuti sebanyak 10 orang peserta dan 2 Narasumber terdiri dari :

- a. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara, 1 orang;
- b. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 1 orang;
- c. Dinas Perkebunan Kab. Berau, 1 orang;
- d. Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat, 1 orang;
- e. Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara, 1 orang;
- f. Dinas Pertanian Kab Paser, 1 orang;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Mahakam Ulu, 1 orang;
- h. Dinas Pertanian Kota Samarinda, 1 orang;
- i. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, 1 orang;
- j. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 1 orang;
- k. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta; dan
- l. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

E. Waktu dan Tempat Pertemuan

Waktu dan tempat kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Waktu

Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan April 2018;

2. Tempat Pertemuan

Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) dilaksanakan di Balikpapan.

F. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi E-Statistik Perkebunan dan Review Pedoman Data Komoditas Perkebunan (PDKP) ini bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Satker 05) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 23.600.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Rupiah).



V. PERTEMUAN SINKRONISASI DATA PERKEBUNAN ANGKA TETAP 2017, ANGKA SEMENTARA 2018 DAN ANGKA ESTIMASI 2019 DENGAN KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan secara nyata telah terbukti memiliki resistensi yang kuat terhadap guncangan krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam krisis multi dimensi yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, seiring dengan digulirkannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah maka sektor perkebunan masih menjadi alternatif utama dalam pemberdayaan sumberdaya alam di daerah yang dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Otonomi Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 berimplikasi pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan data statistik khususnya di sektor perkebunan. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk perkebunan informasi menyangkut data kondisi sub sektor perkebunan harus tersedia dengan kualitas tinggi, dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas akan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna mengarahkan pembangunan perkebunan di masa mendatang.

Desentralisasi menjadikan organisasi pengelola data lebih melebar membentuk jejaring yang menyebabkan pengambilan keputusan lebih pendek. Pada kondisi seperti ini peluang dalam mengakses, mengelola dan mendayagunakan data dan informasi semakin besar, sedangkan tantangan yang dihadapi dalam perubahan ini adalah semakin derasnya aspirasi masyarakat pengguna data sektor perkebunan baik petani maupun pelaku usaha sektor perkebunan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas masih belum sesuai dengan harapan, dampak dari data yang kurang berkualitas perencanaan strategis yang telah disusun menjadi kurang efektif dalam implementasi di lapangan, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan data yang berkualitas terutama disebabkan oleh:

- a. Terbatasnya prasarana dan sarana guna menunjang sistem komunikasi data dan informasi perkebunan.
- b. Perubahan struktur organisasi birokrasi pemerintahan di Kabupaten/ Kota (mutasi/ perpindahan tugas) menyebabkan pengelola data statistik sering berubah/ tidak sinkron.
- c. Sistem pengukuran maupun satuan belum sesuai dengan standar sehingga menyebabkan tingginya bias dan keragaman.

Masih dijumpainya stagnasi alur data dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan data dan informasi yang ada di Kabupaten/ Kota agar menjadi satu kesatuan sistem dan saling melengkapi dalam bentuk database terpadu sehingga diperlukan wahana untuk menyamakan persepsi dan melakukan validasi data.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna perstatistikan, terutama dalam menghadapi cepatnya perkembangan informasi adalah perbaikan mutu dan kecepatan penyajian data statistik. Mutu dan kecepatan penyajian data tergantung dari berbagai faktor, antara lain kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas dan ketepatan pengiriman dokumen. Dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kompleks, maka perencanaan pembangunan perkebunan menuntut ketersediaan data dan informasi yang handal akurat dan relevan serta tepat waktu, hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak berbias.

Sesuai dengan laju pembangunan perkebunan di beberapa bidang maka makin beraneka ragam data dan informasi yang perlu dikumpulkan. Metode pengumpulan, penganalisaan, pengolahan dan penyajian data kuantitatif merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan statistik.

Dalam kaitannya dengan data dan informasi, masyarakat pengguna data menuntut tersedianya data yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah didapat secara interaktif serta dapat memberikan kepastian atas penggunaan data tersebut.

Dalam kenyataannya data statistik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain dari segi akurasi, konsistensi dan koordinasi. Sedangkan kelemahan yang lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya dan terbatasnya sarana yang tersedia serta dana, sehubungan dengan hal tersebut maka Sinkronisasi Data Perkebunan

Angka Tetap 2017, Angka Sementara 2018 dan Estimasi 2019 Dengan Kabupaten/ Kota merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan data yang berkualitas.

B. Tujuan Pertemuan

1. Melakukan koreksi terhadap hasil Analisis luas areal dan produksi perkebunan rakyat dari hasil pendataan tahun 2017 pada masing – masing Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur;
2. Melakukan inventarisasi data statistik perkebunan Angka Sementara tahun 2018 meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan negara;
3. Melakukan inventarisasi data statistik perkebunan Angka Sementara tahun 2019 meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan negara; dan
4. Melakukan penjelasan usulan dan pelaksanaan kegiatan statistik perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

C. Proses dan Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif meliputi Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2017, Angka Sementara 2018 dan Estimasi 2019 Dengan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dengan diskusi dan penghimpunan data statistik.

D. Peserta

Peserta Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2017, Angka Sementara 2018 dan Estimasi 2019 Dengan Kabupaten/Kota, direncanakan diikuti sebanyak 10 orang terdiri dari :

1. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara, 1 orang;
2. Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, 1 orang;
3. Dinas Perkebunan Kab. Berau, 1 orang;
4. Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat, 1 orang;
5. Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara, 1 orang;
6. Dinas Pertanian Kab Paser, 1 orang;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Mahakam Ulu, 1 orang;
8. Dinas Pertanian Kota Samarinda, 1 orang;
9. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, 1 orang; dan
10. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 1 orang.

E. Waktu dan Tempat Pertemuan

Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2017, Angka Sementara 2018 dan Estimasi 2019 Dengan Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan April 2018 dan dilaksanakan di Balikpapan.

F. Pembiayaan Kegiatan

Biaya pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Data Perkebunan Angka Tetap 2017, Angka Sementara 2018 dan Estimasi 2019 Dengan Kabupaten/Kota ini bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Satker 05) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).



VI. PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

A. Latar Belakang

Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkainya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, dan konsisten.

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan sangat penting baik dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam tanpa atau relatif tidak tergantung pada komponen impor sehingga mampu menghadapi situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini.

Pembangunan sub sektor Perkebunan sebagai bagian integral dalam pengembangan agribisnis sektor pertanian merupakan prioritas sasaran pokok yang ingin dicapai secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya menghasilkan produk-produk agroindustri yang berdaya saing tinggi dipasaran yang diharapkan akan mampu menjadi salah satu pendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah terutama wilayah pedesaan yang merupakan basis utama pengembangan perkebunan.

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang

menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun Renstra dan Perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Keberhasilan Pembangunan Perkebunan sangat bergantung pada kuatnya sistem perencanaan, dimana sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, tepat sasaran, serta efisien agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan perkebunan.

Perencanaan merupakan proses awal menentukan arah suatu kebijakan/ program/ kegiatan agar memiliki relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif.

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya pembangunan perkebunan adalah melalui keterpaduan perencanaan program dan kegiatan, indikator, sasaran dan anggaran. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 lingkup dinas perkebunan serta OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan pembangunan sub sektor perkebunan 5 (Lima) tahun mendatang;
2. Mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan sub sektor perkebunan dalam 5 (Lima) tahun mendatang;

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah mewujudkan perencanaan pembangunan perkebunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dilaksanakan pada bulan April dan Agustus di

Hotel Selyca Mulia Samarinda dan Ruang Rapat Havea Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

E. Hasil

Diperolehnya susunan visi, misi, program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan pembangunan sub sektor perkebunan 5 (Lima) tahun mendatang serta terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan Provinsi di Kabupaten/Kota secara tepat dan jelas serta sesuai keadaan di Kabupaten/Kota.

F. Pembiayaan

Biaya kegiatan Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan tahun anggaran 2018 pada program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (3.03.3.03.01.10) kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (3.03.3.03.01.10.01).

VII. PENYUSUNAN RENCANA KERJA/PROGRAM/KEGIATAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal menentukan arah suatu kebijakan/ program/ kegiatan agar memiliki relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan bertujuan untuk mengetahui rencana kerja yang diperlukan agar kegiatan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil serta sesuai dengan rencana secara sistematis dan objektif. Hasil penyusunan rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan-kebijakan guna perbaikan kegiatan yang sedang berjalan atau untuk perencanaan kedepan.

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya pembangunan perkebunan adalah melalui keterpaduan perencanaan program dan kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan keterpaduan penyusunan program dan perencanaan tahunan lingkup dinas perkebunan dan dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota yang membidangi perkebunan sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan Perkebunan.

B. Tujuan

Menyusun rencana kegiatan pembangunan perkebunan Tahun Anggaran 2019 untuk APBD, Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dalam rangka pengutuhan dan keberlanjutan program atau kegiatan sesuai hasil kinerja Kabupaten/ Kota sebagai upaya mewujudkan pembangunan perkebunan ke arah yang lebih baik.

C. Keluaran

Diperolehnya susunan rencana kegiatan pembangunan perkebunan Kabupaten/ Kota dan Provinsi terhadap APBD, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2018 dan rencana kerja di tahun 2019 ke arah suatu kebijakan/ program/ kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

D. Hasil

Hasil Penyusunan Rencana Kerja Program Kegiatan diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengusulan kegiatan Kabupaten/Kota serta memberikan acuan bagi penyusunan RKA-APBD dan APBN Tahun Anggaran 2019.

VIII. PERTEMUAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI SEMESTER I DAN II

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan tujuan pembangunan nasional dan untuk mencapainya diperlukan kegiatan yang selama ini sudah berjalan dan diyakini sebagai prioritas dalam menunjang keberhasilan suatu pembangunan.

Namun, pelaksanaan kegiatan sangat jarang dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Banyak faktor di tingkat lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan akhirnya hal tersebut juga menentukan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan kegiatan.

Oleh karena itu, proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara akurat selama proses pelaksanaan kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tetap berjalan dalam arah yang tepat guna mencapai tujuannya.

Monitoring dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk mengendalikan manajemen dan pengambilan keputusan. Monitoring merupakan proses manajemen harian yang terpadu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam tahap pelaksanaan kegiatan dan untuk menilai kemajuan dibandingkan dengan yang direncanakan.

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian periodik mengenai relevansi, efisiensi, keefektifan, dampak, kelangsungan ekonomi dan keuangan, dan keberlanjutan kegiatan dalam konteks tujuan yang ditentukan. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk menginspeksi pencapaian kegiatan dibandingkan dengan rencana yang diharapkan dan menggunakan pengalaman dari Kegiatan untuk merehabilitasi rancangan kegiatan di masa depan.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pertemuan koordinasi monitoring dan evaluasi per semester adalah untuk :

1. Mengevaluasi sejauh mana capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang ada di DK dan TP berdasarkan ROK yang telah dibuat.
2. Melakukan inventarisasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan.

C. Keluaran

Keluaran dengan diselenggarakannya pertemuan ini adalah terperolehnya laporan realisasi fisik dan keuangan dari DK dan TP yang telah terkonsolidasi.

D. Waktu dan Tempat

Pertemuan koordinasi monitoring dan evaluasi per semester dijadwalkan pada Bulan Juli dan November 2018 bertempat di Kota Samarinda.

E. Pembiayaan

Sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker 05 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

IX. PERTEMUAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

A. Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu proses dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengertian dari SPIP sendiri adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan tujuan dari SPIP adalah untuk (a) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, (b) keandalan laporan keuangan, (c) pengamanan Barang Milik Negara dan (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP sendiri tidak serta merta dapat diterapkan, ada beberapa tahapan pengembangan SPIP salah satu fasenya adalah pengetahuan (*knowing*) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi bagi semua elemen organisasi.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi peserta terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Penyusunan konsep pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

C. Keluaran

Keluaran dari Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah : (a) peserta memahami secara utuh terhadap pelaksanaan SPIP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, (b) peserta dapat menyusun konsep pengembangan SPIP di dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Manfaat

Manfaat yang didapat dari terselenggaranya kegiatan ini adalah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meminimalisir resiko.

E. Waktu dan Tempat

Pertemuan sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijadwalkan pada Bulan Juli 2018 bertempat di Samarinda.

F. Pembiayaan

Sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker 05 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.



X. PERTEMUAN SOSIALISASI/REVIEW KINERJA, MEKANISME MONITORING EVALUASI, PENILAIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN PEKEBUNAN TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Pembangunan subsektor perkebunan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijaksanaan pembangunan sektor pertanian yang harus berpijak pada visi dan semangat serta nilai-nilai *bersih* dan *peduli*.

Dengan landasan nilai-nilai dan perilaku bersih dan peduli, pembangunan subsektor perkebunan diselenggarakan berlandaskan atas azas manfaat yang berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan berkeadilan. Tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan mengarah pada multifungsi, yaitu fungsi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, fungsi ekologi untuk meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, penyerap unsur karbon di udara, penyedia unsur oksigen dan sebagai penyangga kawasan lindung serta berfungsi sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Agar program/kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat pada sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah diprogramkan, dimana hasil monitoring dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir sedini mungkin berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diambil tindakan koreksi secara cepat dan tepat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) akan melakukan Pertemuan terkait tentang Sosialisasi/Riview Kinerja, Mekanisme Monitoring Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Laporan Kinerja Pembangunan Perkebunan.

Secara umum, Penilaian Kinerja dan Laporan Kinerja Pembangunan Perkebunan yang berkualitas masih terkendala oleh beberapa faktor, diantaranya : a) kelembagaan pengelola data

di daerah belum seragam dan masih lemah, b) kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap upaya penyediaan laporan dan informasi yang berkualitas, c) masih rendahnya kemampuan dan kompetensi serta kuantitas SDM pengelola laporan, d) terbatasnya akses sarana penyedia jasa teknologi informatika yang “on line” beserta perangkat pendukungnya.

Disamping kendala-kendala di atas, dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, di satu sisi berdampak positif terhadap perubahan sistem pemerintah Indonesia ke arah yang lebih demokratis melalui desentralisasi pengambilan keputusan, namun di sisi lain berdampak pada terganggunya mekanisme pengumpulan data subsektor perkebunan di daerah (sectoral minded). Oleh karena itu, dalam implementasi pengumpulan data (pelaporan) subsektor perkebunan perlu koordinasi dalam kerangka keterkaitan dan kepentingan bersama terhadap kebutuhan penyampaian laporan (data) yang berkualitas antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Serta memenuhi amanat Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006, Permentan No 50 Tahun 2016, Permenpan-RB No 35 Tahun 2014 dan Permenkeu No 214/PMK.02/2017 bahwa laporan kinerja sudah menjadi tuntutan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, perlu didukung dengan penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan yang efisien, efektif, akuntabilitas dan transparan.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/ Review Kinerja, Mekanisme Monitoring Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Laporan Kinerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 yaitu :

- a. Mereview Kinerja Kegiatan kegiatan Satker 05;
- b. Mengetahui pengukuran kinerja antara target kegiatan dengan output kegiatan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan; dan
- c. Mengetahui mekanisme monitoring dan evaluasi.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana APBN baik dana Dekonsentrasi (DK) maupun Tugas Pembantuan (TP) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Hasil

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/ Review Kinerja, Mekanisme Monitoring Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Laporan Kinerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 adalah :

- a. agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya sehingga untuk kegiatan di tahun berjalan dapat mengatasi potensi kendala/ faktor penghambat yang akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran kegiatan;
- b. mengupayakan solusi pemecahan permasalahan (jalan keluar) agar diakhir tahun anggaran kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal dan terciptanya tertib administrasi baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan dilapangan.

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/Review Kinerja, Mekanisme Monitoring Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Laporan Kinerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 akan dilaksanakan pada Minggu ke 2 (dua) bulan April 2018 di Balikpapan.

F. Pembiayaan

Sumber dana dari Kegiatan Pertemuan Sosialisasi/ Review Kinerja, Mekanisme Monitoring Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Laporan Kinerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 bersumber dari dana Dekonsentrasi Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Dinas Perkebunan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, PENYEDIAAN PELAYANAN DAN KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARAN, PEMELIHARAAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA, SERTA KOORDINASI DAN KONSULTASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tugas pokok di sekretariat adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan, dengan fungsinya di antaranya:

- a. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana, pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor, keamanan bangunan dan gedung, barang inventaris dan kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan

- 3) Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

C. Keluaran

Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana, pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini selama 12 (Dua Belas) Bulan.

E. Pembiayaan

Sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.



SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No. 910/2175/56-II Penegasan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (APBD) mulai tahun anggaran 2010, maka terjadi perubahan mendasar terhadap pola pengelolaan keuangan daerah mulai tahun anggaran 2010, beberapa kewenangan pengelolaan keuangan sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada Dinas/Badan/Instansi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berkenaan dengan hal ini dipandang perlu pemberian informasi tentang kejelasan dan penegasan mekanisme yang harus ditempuh oleh PPTK didalam pengelolaan keuangan di masing-masing bidang atau UPTD, agar tata administrasi pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

B. Tujuan

Penjelasan mekanisme pengelolaan keuangan untuk pengajuan SPP bagi pemegang kegiatan dan PPTK dimasing-masing Bidang dan UPTD.

C. Metode Penatausahaan Keuangan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a. Jenis SPP

1. Berdasarkan surat persediaan dan (SPD) yang telah terbit PPTK dapat mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Untuk suatu kegiatan terdiri dari:
 - SPP Ganti Uang (SPP-GU)
 - SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
 - SPP Langsung (SPP-LS)

3. Pengajuan SPP GU, TU dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
 4. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/SPK setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-GU
1. Pengajuan SPP-GU dilakukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang diteruskan ke bagian verifikasi dan Pejabat Pengeluaran Uang dalam rangka proses pembayaran oleh bendaharawan pengeluaran.
 2. Dokumen SPP-GU dimaksud terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar oleh PPTK
 - b. Rincian SPP-GU
 - c. Lampiran SPJ yang sudah difotocopy sebanyak 4 kali
- c. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-TU
1. Pengajuan SPP-TU diajukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan dari KPA melalui PPK dalam rangka proses pengajuan tambahan uang persediaan oleh Bendaharawan Pengeluaran.
 2. Dokumen SPP-TU dimaksud:
 - a. Surat Pengantar SPP-TU oleh PPTK
 - b. Ringkasan SPP-TU
 - c. Rincian SPP-TU
 - d. Salinan SPD
 - e. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan
 - f. Lampiran lainnya yang sudah difotocopy sebanyak 4 kali
- d. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-LS untuk pengadaan barang/ jasa

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendaharawan pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran
2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS
 - b. Ringkasan SPP-LS
 - c. Rincian SPP-LS
 - d. Lampiran SPP-LS
3. Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf d mencakup:
 - a. Salinan SPD sebanyak 4 kali
 - b. Kontrak
 - c. Ringkasan Kontrak
 - d. Berita Acara Pemeriksaan
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang
 - f. Surat Permohonan Pembayaran (Pihak Ketiga)
 - g. Berita Acara Pembayaran
 - h. Kwitansi Besar (Dinas)
 - i. Kwitansi Kecil (Umum)
 - j. Faktur Pajak
 - k. Surat Setoran Pajak (SSP)

I. INVENTARISASI ASET

A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah, tertib hukum, maka dipandang perlu untuk melakukan Sensus, Inventarisasi dan Identifikasi Barang Milik Negara yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) maupun Barang Milik Daerah yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari Hibah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun anggaran 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tanggal 4 Juli 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kementerian/ Lembaga kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 99 tahun 2011 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan Sensus/ Inventarisasi/ Identifikasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah/Negara di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud

1. Untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam rangka penatausahaan barang milik negara/ daerah maupun dari perolehan yang sah (APBN/APBD);
2. Menginventarisir/ menatausahakan barang milik negara/ daerah sehingga dapat berjalan dengan tertib terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel;
3. Melakukan pendataan ulang asset yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan diserahkan pengelolaannya kepada Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur; dan

4. Menyelesaikan proses hibah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada masing-masing Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 12 bulan.

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Sensus, Inventarisi dan Identifikasi Barang Milik Negara/ Daerah di 10 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

D. Keluaran

Keseragaman langkah dan tindakan Petugas/Pengurus Barang dalam rangka penatausahaan barang milik negara/ daerah maupun dari perolehan yang sah (APBN/APBD).

E. Pembiayaan

Sumber dana kegiatan Sensus, Inventarisasi dan Identifikasi Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah berasal dari Dana Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PEDOMAN UMUM BIDANG USAHA

I. PERTEMUAN EVALUASI USAHA PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan penting di Kalimantan Timur, baik dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi. Keberadaan dan peranan para investor perkebunan sangat penting dalam memajukan perekonomian daerah. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pertumbuhan dan partisipasinya dengan menyiapkan prasarana dan sara yang diperlukan.

Usaha perkebunan dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan oleh Bupati/ Walikota untuk areal lokasi budidaya atau sumber bahan bakunya dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan dari Provinsi dan wajib membangun kebun untuk masyarakat paling rendah 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Perkebunan Besar Swasta sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sampai tahun 2017 telah mencapai luas 1.197.099 Ha yang terdiri dari perkebunan inti 889.757 Ha, perkebunan plasma seluas 180.061 Ha, perkebunan sawit rakyat/ swadaya seluas 127.282 Ha. Jumlah perkebunan besar swasta (PBS) 358 perusahaan dengan perusahaan yang sudah memiliki HGU 184 perusahaan dengan luas 1.149.308 Ha serta perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) 329 perusahaan dengan luas 2.584.207 Ha.

Dalam rangka memacu dan memotivasi pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan, diperlukan adanya evaluasi usaha perkebunan terhadap perijinan usaha perkebunan setiap saat terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan pada setiap wilayah usaha perkebunan di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Usaha mengadakan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan.



B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah melakukan rapat koordinasi/ konsolidasi dengan semua stakeholder dengan maksud membahas langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan Tahun 2018.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah:

- a. Dinas Yang Membidang Perkebunan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta Instansi terkait di Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan.
- b. Pelaku Usaha perkebunan dan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN yang beralokasi di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah terwujudnya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan terutama bagi pelaku usaha perkebunan tanpa mengindahkan kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

E. Outcome (Masukan)

Outcome dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah terjalannya komitmen pembangunan perkebunan berkelanjutan dan mendorong bagi para pelaku usaha perkebunan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah Seksi Pembinaan Usaha di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang sebanyak 30 orang (Tiga Puluhan) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur.
2. GAPKI Kalimantan Timur.
3. Perusahaan Perkebunan se-Kalimantan Timur

G. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pada Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
1. Paparan narasumber Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Diskusi dan Tanya jawab
3. Penutupan

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah direncanakan pada Minggu ke II Bulan Mei 2018, bertempat di Kota Balikpapan.

I. Narasumber

Narasumber kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan antara lain adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

J. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 39.000.000,-.

II. PERTEMUAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembinaan kemitraan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur baik yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik negara maupun swasta/ Badan Hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman maupun industri pengolahan hasil perkebunan wajib menjalin kemitraan dengan koperasi.

Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Khususnya Perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar tersebut di satu sisi, sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat disekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi diantara keduanya, melalui pengembangan pola kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/ pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Provinsi Kalimantan Timur secara terpadu dengan mewujudkan pola kemitraan.

Penumbuhkembangan pola kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas dapat diharapkan mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengoptimalkan peran serta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; Pekebun rakyat, pengusaha besar perkebunan, serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi pertanian sehingga kegiatan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.

Pola kemitraan pembangunan perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan besar dan pekebun rakyat, untuk: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. menyediakan lapangan kerja; c. meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah, dan daya saing; d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan

bahan baku industri dalam negeri; e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari; f. meningkatkan penerimaan negara, dan devisa negara.

Bentuk pola kemitraan dapat berupa kerjasama pada Program kemitraan pembangunan perkebunan berupa:

- a. Pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina;
- b. Perusahaan perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
- c. Perusahaan perkebunan pembina membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- d. Perusahaan perkebunan pembina membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina; dan
- e. Perusahaan perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pola kemitraan perkebunan di Kalimantan Timur khususnya petani/ pekebun dengan perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, masih terdapat kurangnya pemahaman atau informasi terhadap peraturan perundang undangan di bidang perkebunan khususnya tentang kemitraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Usaha mengadakan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan.

B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada stakeholder tentang berbagai peraturan-peraturan yang berlaku khususnya tentang kemitraan perkebunan di Kalimantan Timur.
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha kebun kemitraan di Bidang Perkebunan.
3. Agar para pelaku usaha perkebunan patuh dan taat pada peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Perkebunan.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah:

- a. Petani pekebun rakyat yang bermitra atau bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.
- b. Perusahaan Perkebunan Besar yang melakukan kemitraan dengan pekebun.
- c. Dinas Yang Membidang Perkebunan serta Instansi terkait di Kabupaten/ Kota memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap kemitraan perkebunan.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs dari Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah:

1. Terlaksananya Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan kepada para pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
2. Mengetahui dan mematuhi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan.
3. Terwujudnya pembangunan usaha perkebunan yang aman terhadap berbagai konflik usaha perkebunan, sehingga tidak menghambat kelancaran seluruh proses pembangunan kebun melalui kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik di pemerintah daerah maupun pemerintahn pusat, yang pada akhirnya terwujudnya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta atau Negara.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota.



2. Petani dan anggota koperasi yang merupakan mitra dari Perusahaan yang ada di Kalimantan Timur.
3. Perusahaan Perkebunan yang melakukan kemitraan dengan masyarakat pekebun.

F. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pada Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Paparan narasumber Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Diskusi dan Tanya jawab
4. Penutupan

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah direncanakan pada Minggu ke I Bulan Mei 2018, bertempat di Kota Balikpapan.

H. Narasumber

Narasumber kegiatan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

I. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 44.000.000,-.

III. PERTEMUAN SOSIALISASI LEGALISASI USAHA KEBUN KEMITRAAN

A. Latar Belakang

Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Khususnya Perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar tersebut di satu sisi, sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat disekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi diantara keduanya, melalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/ pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Provinsi Kalimantan Timur secara terpadu dengan mewujudkan pola kemitraan.

Pekebun/ pengusaha perkebunan rakyat perlu bermitra dengan pengusaha perkebunan besar membangun kebun mitra milik rakyat bersamaan dengan pembangunan kebun milik pengusaha perkebunan besar pembina sebagai penjamin (avalist), melalui program kemitraan pembangunan perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan.

Penumbuhkembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas dapat diharapkan mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengoptimalkan peran serta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; Pekebun rakyat, pengusaha besar perkebunan, serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi pertanian sehingga kegiatan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.

Program sosialisasi peraturan legalitas kebun masyarakat ditujukan kepada pekebun atau masyarakat yang memiliki kebun sendiri dengan luasan tertentu dan mengusahakan sendiri kebunnya. Adapun batasan kebun kelapa sawit dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/ Walikota dalam bentuk Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) sedangkan Usaha Industri Pengolahan hasil

perkebunan kelapa sawit sampai dengan 5 ton TBS/ jam wajib didaftarkan oleh Bupati/ Walikota dalam bentuk Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P). Pembangunan perkebunan selain langsung menyentuh kepada kepentingan kesejahteraan petani juga meningkatkan devisa Negara serta pembangunan/ pengembangan perekonomian daerah. Komoditi yang dikembangkan dalam program ini adalah Kelapa Sawit dan Karet.

Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat disekitar perkebunan yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian dan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Bentuk program kemitraan dapat berupa kerjasama pada Program kemitraan pembangunan perkebunan berupa:

- a. Pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina;
- b. Perusahaan perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
- c. Perusahaan perkebunan pembina membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- d. Perusahaan perkebunan pembina membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina; dan
- e. Perusahaan perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada stakeholder tentang berbagai peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.
2. Untuk menyamakan persepsi kepada para Pelaku usaha perkebunan terhadap peraturan – peraturan yang berlaku didalam pemberian ijin usaha perkebunan.
3. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha kebun kemitraan di Bidang Perkebunan.

4. Agar para pelaku usaha perkebunan patuh dan taat pada peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Perkebunan.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan adalah:

- a. Pekebun atau masyarakat yang memiliki kebun sendiri dengan luasan tertentu dan mengusahakan sendiri kebunnya;
- b. Petani pekebun rakyat yang bermitra atau bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- c. Dinas Yang Membidang Perkebunan serta Instansi terkait di Kabupaten/ Kota memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap lahan perkebunan yang belum didaftarkan usaha perkebunannya.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs dari Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan adalah:

1. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan kepada para pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
2. Mengetahui dan mematuhi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan.
3. Terwujudnya pembangunan usaha perkebunan yang aman terhadap berbagai konflik usaha perkebunan, sehingga tidak menghambat kelancaran seluruh proses pembangunan kebun melalui kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik di pemerintah daerah maupun pemerintahn pusat, yang pada akhirnya terwujudnya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta atau Negara.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan adalah Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan



Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota.
2. Petani dan anggota koperasi yang merupakan mitra dari Perusahaan yang ada di Kalimantan Timur.
3. Perusahaan Perkebunan yang melakukan kemitraan dengan masyarakat pekebun.

F. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pada Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Paparan narasumber Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Diskusi dan Tanya jawab.
4. Penutupan.

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan adalah direncanakan pada Minggu ke I Bulan Mei 2018, bertempat di Kota Balikpapan.

H. Narasumber

Narasumber kegiatan Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan adalah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

I. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Legalisasi Usaha Kebun Kemitraan adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 19.000.000,.

IV. PERTEMUAN SOSIALISASI PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN (PUP)

A. Latar Belakang

Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Khususnya Perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sampai tahun 2017 telah mencapai luas 1.197.099 Ha yang terdiri dari perkebunan inti 889.757 Ha, perkebunan plasma seluas 180.061 Ha, perkebunan sawit rakyat/ swadaya seluas 127.282 Ha. Jumlah perkebunan besar swasta (PBS) 358 perusahaan dengan perusahaan yang sudah memiliki HGU 184 perusahaan dengan luas 1.149.308 Ha serta perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) 329 perusahaan dengan luas 2.584.207 Ha.

Dalam memberikan pelayanan perijinan dan kepeguruan Ijin Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah harus menerapkan Peraturan yang berlaku untuk dijadikan pegangan bagi pelaku usaha perkebunan untuk memperoleh Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai pemegang kebijakan dalam memberikan ijin usaha perkebunan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek teknis yang telah dikeluarkan dari Instansi atau Dinas yang berkaitan dengan usaha perkebunan yaitu Advis Teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian akan direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk memperoleh Surat Keputusan dari Bupati/ Walikota mengenai ijin Usaha perkebunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 ini dapat mempertegas secara rinci mengenai berbagai pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Ijin Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur dan akan menindaklanjuti penerbitan ijin tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yang berlaku dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Untuk kelancaran pembangunan usaha perkebunan yang beralokasi di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur, Perusahaan perkebunan perlu memahami aspek-aspek legalitas Perkebunan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar

pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap peraturan tersebut, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pertemuan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan.

B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada stakeholder tentang berbagai peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.
2. Untuk menyamakan persepsi kepada para Pelaku usaha perkebunan atau perusahaan besar swasta terhadap peraturan - peraturan yang berlaku didalam pemberian ijin usaha perkebunan.
3. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Perizinan di Bidang Perkebunan.
4. Agar para pelaku usaha perkebunan patuh dan taat pada peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Perkebunan.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) yaitu pelaku Usaha perkebunan dan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN yang beralokasi di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur, agar memahami lebih dalam tentang Perijinan Usaha Perkebunan.

D. Hasil Keluaran (Output)

1. Terlaksananya Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) kepada para pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
2. Mengetahui dan mematuhi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3. Terwujudnya pembangunan usaha perkebunan yang aman terhadap berbagai konflik usaha perkebunan, sehingga tidak menghambat kelancaran seluruh proses pembangunan kebun melalui kepatuhan para perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.



E. Pelaksanaan, Peserta dan Narasumber Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) adalah di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta dan narasumber yang diundang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan yang menangani perijinan perkebunan di Kabupaten/ Kota.
2. GAPKI kaltim.
3. Perusahaan Besar Swasta se-Kalimantan Timur.
4. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (narasumber)
5. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (narasumber)

F. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pada Pertemuan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Paparan narasumber Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Diskusi dan Tanya jawab; dan
4. Penutupan.

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) di rencanakan pada minggu ke II bulan April 2018, bertempat di Kota Balikpapan.

H. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP)) adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 112.000.000,-

V. PERTEMUAN PENETAPAN HARGA TANDA BUAH SEGAR (TBS)

A. Latar Belakang

Kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk tahun anggaran 2018 dilakukan dengan kesepakatan rutin dihadiri oleh seluruh perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan PTPN yang ada di wilayah Kalimantan Timur khususnya yang termasuk didalam SK Kepanitiaan Penetapan Harga TBS sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun pada Bab II Pasal 5 (point 3,4 dan 5).

Sampai dengan saat ini pelaksanaan penetapan harga TBS yang dilaksanakan dimaksudkan untuk menghindari persaingan harga kepada para pengusaha dan pekebun kelapa sawit. Untuk itu perlu dilakukan standarisasi harga serta mutu TBS yang akan diperjualbelikan dilingkungan para pengusaha dan pekebun kelapa sawit. Mengingat pentingnya patokan harga di daerah maka berdasarkan hasil kesepakatan harga TBS Kelapa Sawit oleh panitia dan Perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Gabungan Asosiasi Perusahaan Kelapa Sawit (GAPKI) wilayah Kalimantan Timur menetapkan pertemuan penetapan harga TBS setiap satu bulan sekali.

Saat ini Perusahaan Besar Swasta (PBS) atau PTPN yang tergabung dalam pelaksanaan perhitungan penetapan harga TBS sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan, hal ini sudah dianggap dapat mewakili dari perusahaan lainnya yang ada di Kalimantan Timur.

Dilaksanakannya Penetapan Harga TBS ini dimaksudkan agar para pelaku usaha perkebunan maupun pekebun kelapa sawit khususnya petani plasma dan kemitraan dapat memperoleh harga jual yang standar dan memadai serta tidak merugikan para petani/ pekebun kelapa sawit. Harga yang telah disepakati bersama hendaknya harus ditaati oleh para perusahaan pengelola pabrik minyak sawit yang ada di wilayah Kalimantan Timur dengan demikian baik petani/ pekebun maupun perusahaan khususnya pabrik minyak sawit tidak akan mengalami kerugian dan diharapkan mendapatkan keuntungan bersama.

B. Tujuan

Tujuan dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah:

1. Agar para pelaku usaha perkebunan maupun pekebun kelapa sawit khususnya petani plasma dan kemitraan dapat memperoleh harga jual yang standar dan memadai.
2. Meningkatnya nilai tambah petani kelapa sawit pada kebun plasma di perusahaan perkebunan khususnya wilayah Kalimantan Timur.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah Petani/ Pekebun Kelapa Sawit dan perusahaan kelapa sawit serta pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah agar dapat memperoleh harga jual yang standar dan memadai serta tidak merugikan para petani/ pekebun kelapa sawit.

E. Outcome (Masukan)

Outcome dari Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah baik petani/ pekebun maupun para perusahaan khususnya pabrik minyak kelapa sawit tidak akan mengalami kerugian dan diharapkan mendapatkan keuntungan bersama.

F. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota se-Kaltim
2. Perusahaan Besar Swasta & PTPN
3. Petani dan anggota koperasi yang merupakan mitra dari Perusahaan yang ada di Kalimantan Timur

4. APKASINDO

5. GAPKI

G. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan oleh Kepala Bidang Usaha.
2. Laporan dari perusahaan perkebunan kepada Tim antara lain: Jumlah TBS pekebun yang diolah, Volume/ harga CPO local dan import, Volume/ harga kernel local dan import, Biaya pemasaran, Biaya olah, Biaya angkut, dan Biaya penyusutan.
3. Penghitungan dan penetapan harga TBS untuk bulan berikut oleh Tim.

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit direncanakan pada Minggu ke IV setiap bulannya dan bertempat di Kota Balikpapan.

I. Narasumber

Narasumber kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara lain adalah:

1. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2. TIM Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit

J. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 42.000.000,-.

VI. SOSIALISASI SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STDB)

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional.

Sedangkan secara ekologi, subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, serta penyangga kawasan lindung. Dalam kerangka sosial budaya, subsektor perkebunan berfungsi sebagai perekat pemersatu bangsa dan mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sektor pertanian cukup besar.

Perkembangan usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting khususnya sebagai sumber pendapatan daerah, berbagai sumber teknologi, manajemen, penyerapan tenaga kerja, merupakan pemicu pengembangan wilayah dan mitra usaha perkebunan rakyat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sampai tahun 2017 telah mencapai luas 1.197.099 Ha yang terdiri dari perkebunan inti 889.757 Ha, perkebunan plasma seluas 180.061 Ha, sedangkan lahan perkebunan yang diusahakan petani pekebun swadaya seluas 127.282 Ha. Lahan petani tersebut ditengarai masih banyak yang belum memiliki kelengkapan sertifikat lahan, atau tidak memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan bahwa Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan yang kurang dari 25 Ha dilakukan pendaftaran oleh bupati/ walikota.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terhadap lahan usaha budidaya perkebunan khususnya milik petani/ pekebun di Kalimantan Timur, masih banyak terdapat lahan-lahan yang belum memiliki sertifikat lahan atau belum memiliki STDB, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman atau informasi terhadap peraturan perundang undangan di bidang perkebunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Usaha mengadakan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

B. Tujuan

Tujuan dari Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) adalah:

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Perizinan di Bidang Perkebunan khususnya STDB.
2. Agar para pekebun patuh dan taat pada peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Perkebunan.
3. Tercapainya pembinaan usaha Perkebunan rakyat, serta mematuhi peraturan perundang - undangan perkebunan yang berlaku dalam pembangunan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

C. Sasaran

Sasaran Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) adalah:

- a. Para pelaku usaha perkebunan yang luasannya kurang dari 25 ha di Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur dapat menerapkan peraturan - peraturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- b. Mengharapkan Dinas Yang Membidang Perkebunan serta Instansi terkait di Kabupaten/ Kota memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap lahan perkebunan yang belum didaftarkan usaha perkebunannya.

D. Outputs (Keluaran)

Outputs Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) adalah:



1. Terlaksananya Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kepada para pekebun di Kalimantan Timur.
2. Mengetahui dan mematuhi Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
3. Setiap usaha perkebunan yang luasnya kurang dari 25 Ha kedepannya sudah memiliki STDB.

E. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) adalah di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan yang menangani perijinan perkebunan di Kabupaten/ Kota.
2. Pekebun yang memiliki usaha perkebunan dengan luasan dibawah 25 Ha.
3. Petani dan anggota koperasi yang merupakan mitra dari Perusahaan yang ada di Kalimantan Timur.

F. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pada Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai berikut:

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Paparan narasumber Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Diskusi dan Tanya jawab.
4. Penutupan.

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) adalah direncanakan pada Minggu ke II Bulan April 2018, bertempat di Kota Balikpapan.



H. Narasumber

Narasumber Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) antara lain adalah: Ditjenbun Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim.

I. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 68.000.000,-.



VII. PERTEMUAN KOORDINASI GANGGUAN USAHA/KONFLIK USAHA PERKEBUNAN DAN PERTEMUAN KOORDINASI IDENTIFIKASI DAN MEDIASI KONFLIK

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan, sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi, tempat usaha dan dikuasai bahkan dimiliki, sehingga mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam masyarakat. Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus *magis religius* karena manfaatnya sangat besar dan mencakup hampir di seluruh kehidupan manusia, maka penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah perlu ditata dan diatur agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu Negara, sebagai organisasi kekuasaan rakyat memandang perlu untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Secara fundamental pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan normatif bahwa kebijakan pertanahan nasional haruslah bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Hak menguasai dari negara yang dimaksud pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan berarti bahwa seluruh tanah dalam wilayah Indonesia dimiliki oleh negara.

Adanya pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. Salah satu konflik pertanahan yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Konflik tanah perkebunan pada umumnya adalah konflik antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dalam bentuk penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan dengan alasan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah *ulayat* yang dianggap telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak atau adanya dugaan perbedaan luas hasil ukur HGU dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan.

Konflik tanah perkebunan menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan solusi, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan hukum,

investasi ekonomi, dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu. Dengan demikian dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat, atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik untuk semua pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak yang terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai “*winwin solution*”.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sekitar 12.726.752 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat seluas 193.071 ha. Sebagai provinsi terluas ketiga, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Kemudian dalam rangka pengembangan usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) komoditi kelapa sawit telah dicadangkan lahan berupa ijin lokasi bagi 292 perusahaan dengan areal seluas 3.074.515 Ha, 198 PBS diantaranya memiliki Ijin Usaha Perkebunan seluas 2.508.914 Ha, dimana 124 perusahaan diantaranya sudah memiliki hak guna usaha (HGU) seluas 1.058.231 Ha.

Di Kalimantan Timur hingga Desember 2017 telah terjadi sebanyak 79 konflik pada 61 perusahaan, terdiri dari 57 % konflik lahan dan non lahan 43 %. Karena itu pada tahun 2018 akan dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, adalah menyamakan persepsi, memberikan arah kebijakan bagi seluruh pihak terkait, melakukan identifikasi, melakukan penanganan konflik/gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

Tujuan dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain:

1. Mewujudkan koordinasi multi sektor dan multi pihak yang berkonflik;
2. Memberikan arah kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik usaha;
3. Penyelesaian konflik secara win win solution.

C. Sasaran

Sasaran dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/ konflik usaha perkebunan sebanyak 1(satu) kali pertemuan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik sebanyak 7(tujuh) kali pertemuan adalah Perusahaan Perkebunan yang berkonflik dengan masyarakat, sesama perusahaan perkebunan-dengan perusahaan tambang dll, data konflik (terlampir).

D. Outputs

Outputs pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/ konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik adalah adanya penanganan, penyelesaian konflik/ gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

E. Outcomes

Outcomes yang diharapkan dalam pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik adalah dengan adanya penanganan konflik, diharapkan adanya jaminan keamanan dan investasi dalam berusaha sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

F. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain sebagai berikut :

- a. Pertemuan koordinasi gangguan usaha/ konflik usaha perkebunan
 1. Identifikasi dan undangan peserta pertemuan;
 2. Penyampaian arah kebijakan penanganan konflik usaha perkebunan
 3. Paparan Dinas Perkebunan/ yang membidangi perkebunan Kabupaten terkait konflik perkebunan yang terjadi di wilayah masing-masing
 4. Diskusi
 5. Hasil pertemuan yaitu antara lain tindak lanjut berupa rekomendasi untuk fasilitasi

mediasi antar berkonflik, berupa Rencana Aksi

b. Koordinasi identifikasi dan mediasi konflik

1. Melakukan identifikasi konflik/ gangguan usaha perkebunan ke lokasi;
2. Merima laporan konflik/ gangguan usaha perkebunan dari Dinas Perkebunan/ yang membidangi perkebunan se Kalimantan Timur;
3. Menerima laporan, pengaduan masyarakat, perusahaan, LSM dll;
4. Melakukan konfirmasi kepada masing-masing yang berkonflik secara terpisah;
5. Melakukan konfrontir kepada kedua pihak yang berkonflik, dengan jalan fasilitasi pertemuan mediasi be to be untuk menghasilkan penyelesaian konflik/ kasus secara win win solution sebanyak 7 kali pertemuan;
6. Bila tidak terjalin kesepakatan dan penyelesaian, maka kedua pihak dipersilahkan untuk menempuh melalui jalur hukum.
7. Membuat Berita Acara Hasil Mediasi kedua pihak yang berkonflik.

G. Peserta

Peserta pertemuan koordinasi gangguan usaha/ konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain: Dinas Perkebunan/ yang membidang perkebunan Kabupaten/ Kota, Perusahaan Perkebunan yang berkonflik, Masyarakat yang berkonflik, Aparat kecamatan dan desa, serta Para pihak terkait

H. Pelaksanaan

Pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/ konflik usaha perkebunan pada awal Maret 2018 di Samarinda, diikuti sebanyak 25(dua puluh lima) orang, dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik pada bulan April-Nopember 2018 di lokasi konflik sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan mediasi.

I. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/ konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

VIII. INVENTARISASI, IDENTIFIKASI SERTA PENANGANAN KONFLIK/KASUS GANGGUAN USAHA PERKEBUNA/BEDAH KASUS

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan, sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi, tempat usaha dan dikuasai bahkan dimiliki, sehingga mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam masyarakat. Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus *magis religius* karena manfaatnya sangat besar dan mencakup hampir di seluruh kehidupan manusia, maka penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah perlu ditata dan diatur agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu Negara, sebagai organisasi kekuasaan rakyat memandang perlu untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Secara fundamental pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan normatif bahwa kebijakan pertanahan nasional haruslah bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Hak menguasai dari negara yang dimaksud pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan berarti bahwa seluruh tanah dalam wilayah Indonesia dimiliki oleh negara.

Adanya pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. Salah satu konflik pertanahan yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Konflik tanah perkebunan pada umumnya adalah konflik antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dalam bentuk penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan dengan alasan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah *ulayat* yang dianggap telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak atau adanya dugaan perbedaan luas hasil ukur HGU dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan.

Konflik tanah perkebunan menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan solusi, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan hukum,

investasi ekonomi, dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu. Dengan demikian dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat, atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik untuk semua pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak yang terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai “*winwin solution*”.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sekitar 12.726.752 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat seluas 193.071 ha. Sebagai provinsi terluas ketiga, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Kemudian dalam rangka pengembangan usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) komoditi kelapa sawit telah dicadangkan lahan berupa ijin lokasi bagi 292 perusahaan dengan areal seluas 3.074.515 Ha, 198 PBS diantaranya memiliki Ijin Usaha Perkebunan seluas 2.508.914 Ha, dimana 124 perusahaan diantaranya sudah memiliki hak guna usaha (HGU) seluas 1.058.231 Ha.

Di Kalimantan Timur hingga Desember 2017 telah terjadi sebanyak 79 konflik pada 61 Perusahaan Perkebunan terdiri dari 57 % konflik lahan dan non lahan 43 %. Karena itu pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan fasilitasi, inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus, adalah teridentifikasi dan inventarisir jenis konflik/ gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

Tujuan dilaksanakan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus, antara lain

1. Mewujudkan koordinasi multi sektor dan multi pihak yang berkonflik;
2. Memberikan arah kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik usaha;
3. Penyelesaian konflik secara win win solution.

C. Sasaran

Sasaran dilaksanakan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus adalah Perusahaan Perkebunan yang berkonflik dengan masyarakat, sesama perusahaan perkebunan-dengan perusahaan tambang dll, data konflik (terlampir), dari data konflik tersebut, penanganannya akan ditentukan melalui rekomendasi hasil pertemuan koordinasi.

D. Outputs

Outputs pelaksanaan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus adalah adanya penanganan, penyelesaian konflik/ gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

E. Outcomes

Outcomes yang diharapkan dalam pelaksanaan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus adalah dengan adanya penanganan konflik, diharapkan adanya jaminan keamanan dan investasi dalam berusaha sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

F. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus, antara lain sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi konflik/ gangguan usaha perkebunan ke lokasi;
- b) Merima laporan konflik/ gangguan usaha perkebunan dari Dinas Perkebunan/ yang membidangi perkebunan se Kalimantan Timur;
- c) Menerima laporan, pengaduan masyarakat, perusahaan, LSM dll;
- d) Dari point a,b,c dilakukan rekapitulasi guna inventarisasi konflik/ gangguan usaha perkebunan;
- e) Melakukan konfirmasi kepada masing-masing yang berkonflik secara terpisah;
- f) Melakukan konfrontir kepada kedua pihak yang berkonflik, dengan jalan fasilitasi

pertemuan mediasi be to be untuk menghasilkan penyelesaian konflik/ kasus win win solution;

- g) Bila tidak terjalin kesepakatan dan penyelesaian, maka kedua pihak dipersilahkan untuk menempuh melalui jalur hukum;
- h) Membuat Berita Acara hasil Mediasi kedua pihak yang berkonflik.

G. Peserta

Peserta inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus, antara lain :

- a. Dinas Perkebunan/ yang membidang perkebunan Kabupaten/ Kota;
- b. Perusahaan Perkebunan yang berkonflik;
- c. Masyarakat yang berkonflik;
- d. Aparat kecamatan dan desa;
- e. Para pihak terkait.

H. Pelaksanaan

Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus pada dimulai pada awal pada bulan April - Nopember 2018 di lokasi konflik sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan bedah kasus.

I. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan inventarisasi, identifikasi serta penanganan konflik/ kasus gangguan usaha perkebunan/ bedah kasus, bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05), dengan nilai Rp. 81.500.000,- (Delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

PEDOMAN UMUM

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

I. KEGIATAN PELATIHAN PEMBINAAN PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang menghasilkan komoditas produk ekspor yang cukup prospektif sehingga menjadikan neraca perdagangan produk pertanian yang positif. Peningkatan daya saing merupakan kata kunci yang harus dipikirkan dan ditindaklanjuti dengan upaya nyata oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan perkebunan, terutama oleh pelaku perkebunan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Industri pengolahan hasil perkebunan dikembangkan dengan basis di Pedesaan dengan harapan selain akan memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota juga diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan petani. Ketersediaan peralatan pasca panen dan pengolahan merupakan peran sangat penting dalam pengembangan agribisnis perkebunan.

Sebagaimana diketahui Karet merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur selain Kelapa Sawit, Kakao, Lada dan Kelapa Dalam. sesuai dengan data statistik tahun 2016 dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 5 komoditi unggulan yaitu tanaman karet (Luas 119.999 Ha, Produksi 62.912 Ton), Kelapa sawit (Luas 1.228.020 Ha, Produksi 13.603.078 Ton), Kelapa (Luas 21.765 Ha, Produksi 10.490 Ton), Kakao (Luas 7.119 Ha, Produksi 2.132 Ton), Lada (Luas 9.406 Ha, Produksi 4.260 Ton).

Kebutuhan olahan Karet dunia dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan semakin berkembangnya dunia otomotif dan kebutuhan manusia akan barang-barang yang bersifat tidak mudah pecah dan elastis. Hal ini memberi peluang dalam pengembangan budidaya Karet, untuk pemenuhan kebutuhan industri dalam Negeri maupun ekspor.

Permasalahan utama dari hasil Karet di petani khususnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah produktivitas yang rendah dan mutu dari lateks yang dihasilkan juga rendah padahal

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi dan prospek yang tinggi dalam pengembangan komoditas Karet. Sebagian besar dari hasil Karet khusus perkebunan rakyat masih dalam bentuk lumb.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan cara perbaikan mutu dengan menciptakan bokar yang bersih dan bermutu. Bokar (Bahan Olah Karet) adalah lateks atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan. Terciptanya bokar bersih yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan akan mampu memberikan nilai tambah dan mampu meningkatkan daya saing dan citra Karet nasional di pasar internasional. Untuk menerapkan bokar bersih, petani Karet harus menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ditentukan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Seksi Bimbingan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet) melakukan kegiatan pelatihan untuk petani-petani Karet di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini petani Karet dapat menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengolahan lateks karet yang berpedoman pada SNI 06-2047 (Standar Bahan Olah Karet), sehingga nantinya dapat memperbaiki mutu Bokar petani yang berimbas pada kenaikan harga jual untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani karet.

B. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan ini adalah :

1. Dengan adanya Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet) diharapkan dapat membantu Petani untuk menghasilkan hasil olahan karet yang baik yang sesuai dengan SOP dalam pengolahan lateks karet.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani dengan harga jual karet yang tinggi dengan hasil olahan karet yang berkualitas baik.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet) ini adalah memberikan Pembinaan kepada petani mengenai cara Pengolahan Produk Perkebunan.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dengan adanya Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet) dapat meningkatkan nilai jual karet dan kesejahteraan petani/pekebun karet.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet) meliputi identifikasi, inventarisasi dan seleksi pelaku usaha sebagai penetapan kelompok sasaran, pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1. Persiapan

Persiapan dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, persiapan dilakukan pada petugas dan pelaku usaha karet di Kabupaten/ Kota.

2. Penetapan Pelaku Usaha sebagai Kelompok Sasaran

Dinas Kabupaten/ Kota melakukan indentifikasi, inventarisasi dan seleksi pelaku usaha karet sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan fasilitasi pemasaran karet tahun 2018. Untuk kegiatan yang dananya pada DIPA Provinsi, maka penetapan pelaku usaha sebagai kelompok saaran ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan usulan/ rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Perkebunan.

3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) berdasarkan Pedoman Teknis yang telah disusun oleh Pusat. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun Juklak Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet), sedangkan Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Perkebunan menyusun Juknis yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

4. Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota.

5. Pelaporan dilakukan oleh Dinas Yang Membidangi Perkebunan yang berada di Kabupaten/ Kota dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara berkala.



F. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet) direncanakan pada bulan April dan Mei 2019 berlokasi pada sentra produksi karet yang berada di Kota Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.

G. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Pelatihan Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan (Tanaman Karet) Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3.03.01.61.01.5.2, Tanggal 29 Desember 2017, Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 66.075.500,- (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).



II. KEGIATAN PEMBINAAN PASCAPANEN UPPB (UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BOKAR)

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sektor andalan bagi pengembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Pada umumnya kualitas produksi karet Indonesia masih belum memenuhi standar mutu karet yang baik.

Kalimantan Timur sebagai daerah yang luas dan kaya akan sumber daya alamnya serta ditambah lagi dengan berkembangnya perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar swasta sangat mendukung dalam perkembangan pembangunan di Kalimantan Timur dan menjadi sumber investasi dalam membangun Kalimantan Timur khususnya meningkatkan pendapatan petani pada sub sektor perkebunan.

Karet (*Hevea Brasiliensis* Sp) adalah salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting di Kalimantan Timur. Tanaman karet sudah sejak puluhan tahun yang dikenal dan diusahakan oleh masyarakat. Sebagai sumber mata pencaharian utama bagi petani. Melalui pemanfaatan sarana produksi perkebunan diharapkan akan mendukung upaya pemecahan masalah tenaga kerja di sektor perkebunan yang banyak terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Menurut Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada angka sementara tahun 2017, luas kebun karet di Kalimantan Timur 119.999 Ha dengan produksi 62.912 Ton dan tenaga kerja sebanyak 64.869 orang. Menurut Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Angka Sementara Tahun 2017 Di wilayah Kabupaten Kutai Barat untuk komoditi Karet memiliki Luas Total 44.525 Ha, Produksi 34.964 Ton, Rata-rata Produksi 1.607 kg/Ha dan Tenaga Kerja Perkebunan (TKP) 29.235 orang, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Luas Total 21.463 Ha, Produksi 9.915 Ton, Rata-rata Produksi 1.148 kg/Ha dan Tenaga Kerja Perkebunan (TKP) 9.499 orang.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda serta mahalnnya harga alat dan mesin perkebunan khususnya petani karet menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsinbun oleh petani baik secara pribadi maupun kelompok. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan bantuan kepada petani berupa bantuan

penyediaan pasca panen karet di Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan. Bantuan penyediaan alat pasca panen karet tersebut berupa pisau sadap, mangkok sadap, ring mangkok sadap, talang sadap, bak pembeku, bahan pembeku lateks.

Pedoman penanganan pasca panen tanaman karet sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI nomor: 38/KPTS/KB.020/6/2016 tanggal 17 juni 2016 yang meliputi penanganan pasca panen bahan olah karet (BOKAR), pemasaran bahan olah karet dan standar mutu.

Penyediaan pasca panen karet dilaksanakan sesuai program pengembangan pasca panen komoditi perkebunan. Penyediaan pasca panen alat karet adalah suatu upaya meningkatkan produktivitas hasil kebun/pasca panen melalui penerapan standar teknis. Melalui Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan Kegiatan Pembinaan Pasca Panen UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar), diharapkan mutu karet setelah diolah dengan baik dan benar akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai/ harga dan peningkatan pendapatan/ kesejahteraan petani pekebun.

B. Tujuan

- a. Meningkatkan keterampilan kelompok tani dalam penanganan pasca panen karet.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan melalui pengembangan agroindustri yang berbasis komoditi unggulan dan meningkatkan mutu hasil karet dan harga jual karet.
- c. Terlaksananya pemberian penjelasan tentang kriteria/ syarat penerima bantuan, distribusi bantuan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan.

C. Sasaran

- a. Terfasilitasinya penanganan pasca panen untuk peningkatan mutu bokar yang baik bagi kelompok tani melalui bantuan alat pisau sadap, ring mangkok sadap, mangkok sadap, bak pembeku lateks, talang sadap dan bahan pembeku di Kabupaten Kutai Barat (2 Kelompok Tani) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (2 Kelompok Tani).
- b. Tersedianya alat pasca panen karet berupa pisau sadap (200 buah), ring mangkok sadap (37.500 buah), mangkok sadap (37.500 buah), bak pembeku lateks (200 buah), talang sadap (37.500), bahan pembeku (600 buah) pada 2 (dua) Kabupaten yang telah

ditetapkan untuk Petani/ Poktan perkebunan yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Hasil

Hasil yang diharapkan kegiatan pembinaan pasca panen karet UPPB adalah:

1. Peningkatan kualitas Bahan Olah Karet (BOKAR) berdasarkan SNI dan harga jual produk olahan karet di tingkat Kabupaten/ Kota.
2. Peningkatan efisiensi pemasaran Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB).
3. Peningkatan pendapatan ekonomi Petani/ Poktan/ Gapoktan petani karet dalam pengolahan hasil pertanian khususnya pada Komoditi Karet Unggulan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

E. Persiapan Pelaksanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pasca Panen UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) diperlukan persiapan sebagai berikut :

1. Menyusun TOR/ Kerangka acuan Kerja, JUKLAK, KAK kegiatan Pembinaan Pasca Panen UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar).
2. Melaksanakan koordinasi ke Dinas Pertanian atau yang membidangi perkebunan di Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah 2 (dua) Kelompok Tani sebanyak 25 orang per kelompok tani dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah 2 (dua) kelompok tani sebanyak 25 orang petani per kelompok tani.
3. Mendata CPCL, menyiapkan surat - surat dan proses administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

F. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pasca Panen UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) yaitu penyediaan alat pisau sadap, ring mangkok sadap, mangkok sadap, bak pembeku lateks, talang sadap dan bahan pembeku yang direncanakan pengadaan barang pada Bulan Pebruari - Maret 2018 untuk kelompok tani Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara

G. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pembinaan Pasca Panen UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) adalah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.



Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berkerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan Pengadaan melalui penununjukkan langsung. Proses pengadaan barang dilakukan mengacu pada Perpres no.54 tahun 2010 (Perubahan Perpres no 70 tahun 2012) tentang peraturan pengadaan barang dan jasa. Penyaluran barang akan dilaksanakan pada bulan maret 2018.

H. Petani Peserta

Petani peserta kegiatan adalah petani yang bergabung dalam kelompok tani yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh petugas Kabupaten dan lapangan, sebagai berikut :

1. Kabupaten Kutai Barat terdiri 2 (dua) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Meranga yang berlokasi di Kampung Juhan Asa Kecamatan Barong Tongkok dan Kelompok Tani Berkat Usaha IV yang berlokasi di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 2 (dua) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Sambung Jaya Maju yang berlokasi di Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu dan Kelompok Tani Bina Karya yang berlokasi di Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu.

I. Petugas Pembina

Koordinator untuk Petugas Kabupaten adalah Petugas pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Petugas pelaksana kegiatan di lapangan adalah Petugas di Kab. Kutai Barat dan Kab. Kutai Kertanegara yang membidangi perkebunan yang telah ditetapkan. Pembinaan kelompok tani dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan serta melakukan monitoring dan evaluasi sehingga kelompok mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

J. Pembiayaan

Biaya kegiatan Pembinaan Pasca Panen UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) dari anggaran Satuan Kerja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 258.200.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah). Petugas Dinas Perkebunan/ panitia mengalokasikan biaya perjalanan ke kabupaten untuk pertemuan pembinaan tersebut.

III. KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT PASCAPANEN KOMODITAS PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kalimantan Timur mempunyai kondisi agroekosistem (tanah dan iklim) yang sesuai untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, karet, lada dan kelapa serta komoditi lainnya. Prospek pasar komoditas perkebunan semakin menjanjikan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dunia dan pasar domestik akan produk yang berbahan baku berasal dari komoditi perkebunan.

Kalimantan Timur sebagai daerah yang luas dan kaya akan sumber daya alamnya serta ditambah lagi dengan berkembangnya perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar swasta sangat mendukung dalam perkembangan pembangunan di Kalimantan Timur dan menjadi sumber investasi dalam membangun Kalimantan Timur khususnya meningkatkan pendapatan petani pada sub sektor perkebunan.

Faktor penting yang menjadi salah satu keberhasilan dalam pembangunan perkebunan adalah terwujudnya sinergis yang tinggi dari unit-unit kerja terkait, baik di Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten, serta petani yang tergabung dalam kelembagaan petani yang kuat dan mandiri juga pelaku usaha lainnya.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usahatani yaitu keterbatasan modal petani untuk mengelola kebun terutama pasca panen/pengolahan hasil dan lemahnya organisasi usaha petani, sehingga untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil karet di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda perlu pembinaan Pemerintah untuk melakukan peningkatan mutu hasil kebun karet petani.

Melalui pemanfaatan sarana produksi perkebunan diharapkan akan mendukung upaya pemecahan masalah tenaga kerja di sektor perkebunan yang banyak terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Menurut Data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada angka sementara tahun 2017, luas kebun karet di Kalimantan Timur 119.999 Ha dengan produksi 62.912 Ton dan tenaga kerja sebanyak 64.869 orang.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda serta mahalnnya harga alat dan mesin perkebunan khususnya petani karet menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsinbun oleh petani baik secara pribadi maupun kelompok. Berkenaan dengan

hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan bantuan kepada petani berupa bantuan penyediaan pasca panen karet di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Bantuan penyediaan alat pasca panen karet tersebut berupa pisau sadap, mangkok sadap, ring mangkok sadap, talang sadap, bak pembeku, bahan pembeku lateks, sedangkan untuk Kota Samarinda ditambahkan saringan lateks.

B. Tujuan

- a. Meningkatkan bantuan alat pasca panen karet pada petani karet untuk mendukung upaya pencapaian sasaran mutu lateks karet dan pendapatan masyarakat karet petani khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil di sentra produksi tanaman karet Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
- c. Memberikan pedoman bagi kelompok tani dan petugas lapangan dalam penanganan pascapanen karet sehingga menghasilkan produk yang berkualitas baik, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan efisiensi usaha pascapanen..

C. Sasaran

1. Tercapainya peningkatan kepemilikan alat Pasca Panen perkebunan oleh petani/kelompok tani untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi perkebunan dan pendapatan petani melalui pemanfaatan alat tersebut.
2. Kebun karet kelompok tani yang mendapat bantuan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
3. Daftar nama 2 (Dua) Kelompok Tani Kota Samarinda, yaitu:
 - a. Kelompok Tani ‘Pada Elo’
 - b. Kelompok Tani “Berkat Usaha”
4. Daftar nama 3 (Tiga) Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:
 - a. Kelompok Tani Rukun Iku Agawe Santoso
 - b. Kelompok Tani Harapan
 - c. Kelompok Tani Subur Jaya

D. Hasil (Output)

Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini yaitu meningkatnya mutu boka dan harga jual produk olahan karet di tingkat Kabupaten Kota.



E. Out Come

Meningkatnya pendapatan ekonomi Petani/Poktan/Gapoktan petani karet dalam pengolahan hasil pertanian khususnya pada komoditi karet Unggulan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

F. Persiapan Pelaksanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan Kegiatan Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan diperlukan persiapan sebagai berikut:

1. Menyusun TOR /Kerangka acuan Kerja kegiatan Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan.
2. Melaksanakan koordinasi ke Dinas Pertanian atau yang membidangi perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah 3 (tiga) Kelompok Tani sebanyak 25 orang per kelompok tani dan Kota Samarinda dengan jumlah 2 (dua) kelompok tani sebanyak minimal 25 orang petani per kelompok tani.
3. Mendata CPCL, menyiapkan surat – surat dan proses administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian/ Dirjen Perkebunan di Jakarta.

G. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Program Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengadaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan direncanakan pada Bulan Pebruari s/d Maret 2018 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Pasca Panen Perkebunan Tahun 2018.

H. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Program Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan Kegiatan Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan adalah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berkerjasama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Pertanian

Kota Samarinda. Untuk penentuan CPCL Kelompok Tani dan Pendampingan Petugas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten.

I. Petani Peserta

1. Daftar nama 2 (Dua) Kelompok Tani Kota Samarinda, yaitu :
 - a) Kelompok Tani ‘Pada Elo’
 - b) Kelompok Tani “Berkat Usaha”
2. Daftar nama 3 (Tiga) Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :
 - a) Kelompok Tani Rukun Iku Agawe Santoso
 - b) Kelompok Tani Harapan
 - c) Kelompok Tani Subur Jaya

J. Petugas Pembina

Koordinator untuk Petugas Kabupaten adalah Petugas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Petugas Pelaksana Kegiatan di Lapangan adalah Petugas Dinas Kabupaten/ Kota atau yang membidangi Perkebunan yang telah ditetapkan.

K. Paket Bantuan

Sebagai stimulan untuk kegiatan Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan, maka diperlukan bantuan peralatan pascapanen dan bahan untuk pengolahan hasil yang akan diberikan kepada Kelompok Tani (Terlampir 2).

L. Pembiayaan

Biaya Program Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan Kegiatan Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan dari anggaran Satuan Kerja (05) APBN dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018. Petugas Dinas Perkebunan/ panitia mengalokasikan biaya perjalanan ke kabupaten untuk pertemuan pembinaan tersebut.

IV. KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PASAR KOMODITAS PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sektor andalan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai penyumbang devisa negara, sektor perkebunan juga berkontribusi sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Perkebunan sebagai sektor andalan perekonomian Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang harus dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas hasil (produk) yang diperoleh dari usaha perkebunan, baik itu produk primer maupun produk sekunder. Kualitas produk primer yang kurang baik akan berdampak pada kualitas hasil pengolahan sekundernya. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan dalam pemasaran produk komoditas perkebunan. Rendahnya mutu selain karena pengaruh perlakuan budidaya, juga karena penanganan pascapanen dan pengolahan yang belum diterapkan sesuai standar.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi moderen yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tingginya kebutuhan dan tuntutan akan informasi pasar pertanian yang meliputi harga, produksi dan jumlah permintaan produk oleh pelaku agribisnis mulai dari tingkat petani sampai konsumensecara cepat, tepat, akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan membutuhkan sistem jaringan informasi pasar yang memadai. Pentingnya informasi pasar khususnya harga komoditi unggulan, menuntut pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk membangun jaringan informasi pasar melalui Pelayanan Informasi Pasar. Untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri dan memperkuat daya saing produk perkebunan, sinergitas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan. Perilaku masyarakat pun perlu diperkuat dalam menghadapi perdagangan bebas dengan mengobarkan semangat untuk mencintai produk dalam negeri. Perbaikan tataniaga dilakukan untuk menekan biaya.

Keberhasilan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur tidak lepas dari upaya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dalam hal ini pembinaan pengolahan yang baik

dan benar sesuai standar hingga pada tahap pemasaran. Level terakhir dari upaya-upaya pembangunan perkebunan adalah bagaimana cara kita memfasilitasi dan membangun akses pemasaran agar apa yang kita harapkan untuk meningkatkan pendapatan petani bisa terwujud. Kondisi umum saat ini petani masih kesulitan menjual hasil kebun mereka untuk mendapatkan harga yang layak, terkadang harga dipermainkan oleh para spekulan dan para tengkulak. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan berupaya memfasilitasi dan membuka akses pemasaran komoditi perkebunan yang bertujuan untuk memperlancar distribusi produk dari sentra produksi ke konsumen melalui jalur tata niaga yang efisien.

B. Tujuan Umum

1. Tujuan disusunnya kerangka acuan “Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan” ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan pelayanan informasi pasar dan Fasilitasi pengembangan akses pasar;
2. Meningkatkan/membuka akses pasar bagi poktan, gapoktan, dalam memasarkan produk hasil perkebunan, memberikan harga yang transparan dan berkeadilan;
3. Menciptakan Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, up to Date dan dapat dipercaya, agar dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi tepat waktu; dan
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi pasar sehingga lebih akurat, uptodate, kontinyu dan lengkap.

C. Sasaran Umum

Sasaran yang ingin dicapai antaralain:

1. Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Perkebunan melalui berbagai sarana pemasaran;
2. Meningkatnya kerjasama pemasaran produk perkebunan dengan industri pengolahan, eksportir, dan pelaku usaha lainnya;
3. Meningkatnya sistem pelayanan informasi pasar; dan
4. Meningkatnya pendapatan petani/pekebun.

D. Pelaksanaan kegiatan

- 1) Dasar pelaksanaan

DIPA satker Dinas Perkebunan Prov.Kaltim (05) T.A. 2018



2) Pelaksana kegiatan

- a. PIP Provinsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran
- b. PIP Kabupaten (Kutim, Kukar dan Paser)

3) Indikator kegiatan

a. Input

- Anggaran kegiatan Rp.48.600.000
- SDM pelaksana kegiatan 4 orang

b. Output

- Terlaksananya kegiatan dan pengembangan SDM PIP provinsi dan kabupaten (3 kab)
- Tersedianya data informasi harga pasar komoditi perkebunan ditingkat kabupaten (produsen) yang akurat, up to date, kontinyu dan lengkap
- Tersedianya data informasi harga pasar komoditi perkebunan di tingkat provinsi (pengumpul dan ekspor) yang akurat dan up to date
- Tersedianya data produksi

4) Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (jadwal terlampir)

5) Tempat pelaksanaan

Lokasi kegiatan Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas perkebunan untuk Provinsi berada di Dinas Perkebunan Prov.Kaltim, dan untuk kabupaten yaitu pada dinas yang membidangi perkebunan di kab.Paser, kab.Kukar dan kab.Kutai Timur.

6) Sumber Pembiayaan

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Perkebunan ini dibebankan dari anggaran kegiatan kode 5889.005 Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan, 052 Fasilitasi pengembangan akses pasar, unit pemasaran, pemasaran komoditas dan Pelayanan informasi pasar pada Satker Dinas Perkebunan Prov.Kaltim (05) T.A. 2018.

V. FASILITASI PEMASARAN KARET MELALUI UPPB

A. Dasar Pelaksanaan

- DIPA Satker Dinas Perkebunan Prov.Kaltim (05) T.A. 2018

B. Pelaksana Kegiatan

- Bidang Pengolahan dan Pemasaran

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan kepada pekebun atau produsen untuk melakukan kerjasama pemasaran dengan para pedagang pengumpul atau pabrik pengolahan.
2. Melakukan pengembangan jaringan pemasaran.
3. Terfasilitasinya pemasaran lateks petani dengan pedagang pengumpul maupun pabrik pengolahan.
4. Meningkatkan nilai tambah dan memutus rantai pemasaran.

D. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan antara seluruh stakeholders/ pemangku kepentingan komoditas karet. Pertemuan akan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten sebagai sentra produksi karet, petani/ pekebun, pedagang pengumpul, perwakilan industri pengolahan karet, asosiasi petani/ pekebun, lembaga pembiayaan, asosiasi industri pengolahan. Pola pertemuan dalam bentuk temu usaha dan fasilitasi kerjasama pemasaran.

E. Indikator Kegiatan

1) Input kegiatan

- Anggaran kegiatan Rp. 100.000.000,-
- Panitia pelaksana 4 org
- Peserta pertemuan 40 org
- Narasumber kegiatan 2 org
- Moderator kegiatan 1 org
- Bahan materi kegiatan 1 paket

2) Output kegiatan

- Terlaksananya kegiatan pertemuan fasilitasi pemasaran karet melalui UPPB;



- Peserta mengetahui tata niaga pemasaran karet; dan
 - Peserta mengetahui dan memahami materi pertemuan dari narasumber.
- 3) Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
- Kegiatan pertemuan Fasilitasi Pemasaran Karet melalui UPPB ini akan dilaksanakan pada bulan April 2018 di Kota Balikpapan.

F. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pengumpulan data primer dan skunder terkait dengan komoditas karet yang akan difasilitasi di daerah sentra produksi dalam hal ini dipilih kabupaten;
- 2) Identifikasi peserta yaitu petani/pekebun karet yang sudah dapat difasilitasi pemasarannya;
- 3) Pelaku usaha seperti pedagang pengumpul, industri pengolahan/pabrik;
- 4) Penentuan narasumber;
- 5) Moderator untuk kegiatan pertemuan fasilitasi ini dari Dinas Perkebunan Prov.Kaltim atau dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten; dan
- 6) Persiapan pertemuan meliputi:
 - Koordinasi ke dinas kabupaten yang menjadi lokasi pertemuan mengenai : peserta,tempat pertemuan, penyediaan konsumsi dll;
 - Membuat Surat Keputusan tentang kegiatan;
 - Membuat buku panduan;
 - Membuat jadwal acara/pertemuan;
 - Membuat undangan/surat (kabupaten/kota,narasumber, moderator dan stakeholder lainnya yang memiliki keterkaitan dalam bidang pemasaran);
 - Administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - Pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaporan.

G. Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan pertemuan fasilitasi pemasaran karet melalui UPPB ini dibebankan dari anggaran kegiatan kode 5889.005 Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan, 052 Fasilitasi pengembangan akses pasar, unit pemasaran,pemasaran komoditas dan Pelayanan informasi pasar pada Satker Dinas Perkebunan Prov.Kaltim (05) T.A. 2018.

PEDOMAN UMUM

BIDANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. DEMPLOT PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA BAKAR

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah disebutkan dalam pasal 26 menyebutkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaian membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan perubahan fungsi lingkungan hidup akan dikenai ancaman pidana. Untuk itu perlu perhatian kepada pelaku usaha khususnya dalam hal ini adalah masyarakat setempat yang wilayahnya sering terdeteksi titik panas dan rawan kebakaran.

Selanjutnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran di lahan perkebunan, Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, telah menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian.

B. Sasaran

Terfasilitasinya pembukaan lahan perkebunan milik pekebun dengan cara tanpa membakar di 2 (dua) Kabupaten.

C. Tujuan

Membangun model demplot pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar dan memfasilitasi pekebun dalam melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara tanpa membakar.

D. Hasil (Output)

Hasil yang diharapkan adalah terbukanya lahan perkebunan milik pekebun dengan cara tanpa membakar.



E. Ruang Lingkup

- a. Kegiatan dilaksanakan di provinsi/ kabupaten rawan kebakaran.
- b. Kegiatan berupa pembangunan Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- c. Indikator Kinerja

No	Indikator	Uraian
1	Input/Masukan	- Dana
		- SDM
		- Petugas Pendamping
		- Komponen kegiatan PLTB
2	Output/Keluaran	- Terbukanya lahan perkebunan milik pekebun yang telah diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) dengan cara tanpa membakar
3	Outcome/hasil	- Berkurangnya kebakaran lahan perkebunan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar.

F. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran Januari s.d Desember 2018. jadwal kegiatan secara garis besarnya terdiri dari 4 bagian/ tahap yaitu :

1. Pra Kegiatan
2. Persiapan Kegiatan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

G. Pembiayaan

Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2018 melalui anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan sebesar Rp. 585.700.000,-.

II. DUKUNGAN OPERASIONAL BRIGADE KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran di lahan perkebunan, Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, telah menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Pada tahun 2017 berdasarkan data BMKG Pusat, bahwa kecenderungan kondisi iklim/cuaca di Indonesia lebih basah dibanding kondisi iklim/cuaca pada tahun 2015 akan tetapi sedikit lebih panas jika dibanding kondisi cuaca pada tahun 2016.

Di Kalimantan Timur, kondisi iklim/ cuaca masih berada pada kondisi curah hujan diatas normal. Kondisi iklim seperti ini turut membantu memberi andil pada keberlangsungan kondisinitas terkendalinya potensi kejadian kebakaran lahan dan kebun.

Sebagaimana target kinerja utama Perkebunan Berkelanjutan periode RPJMD tahun kedua (2013-2018), bahwa Dinas Perkebunan Kalimantan Timur sesuai BAU akan menekan jumlah kebakaran lahan dan kebun pada kisaran 90 % atau jika terjadi kebakaran lahan dan kebun tidak melampaui 100 Ha.

Berdasarkan data kebakaran lahan dan kebun, diperoleh fakta bahwa umumnya kebakaran terjadi di kawasan budidaya, terutama di areal kehutanan dan perkebunan sebagai akibat dari aktifitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar. Pemadaman kebakaran di kawasan budidaya terbentur oleh kurangnya, SDM dan peralatan pengendalian kebakaran.

Upaya pemadaman kebakaran memerlukan regu, peralatan pemadaman dan biaya operasional brigade.

Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian kebakaran lahan dan kebun, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan “Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun”.

B. Sasaran

Terfasilitasinya operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun sebanyak 5 Brigade/ Satgas, yaitu 1 Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun di Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dan 4 Dinas Kabupaten serta 5 Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)

C. Tujuan

1. Terfasilitasinya operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten dan KTPA.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan petugas brigade/ Satgas dalam mengendalikan kebakaran lahan dan kebun secara dini.

D. Pelaksanaan

Lokasi, Jenis dan Volume kegiatan Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yaitu brigade Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur, Dinas Perkebunan Kab. PPU, Dinas Perkebunan Kab. Kukar dan Dinas Perkebunan Kab. Berau.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun tahun 2018 ini dibebankan pada dana APBN Dinas Perkebunan Prov. Kaltim tahun 2018 sejumlah Rp. 409.800.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN KEBAKARAN KEBUN

A. Latar Belakang

Secara umum perubahan iklim di Indonesia menimbulkan dampak kearah yang merugikan bagi pelaku usaha perkebunan dalam hal pelestarian lingkungan, menurunnya produktifitas tanaman perkebunan dan kebakaran lahan dan kebun. Kebakaran lahan dan kebun menimbulkan berbagai dampak negative terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain hilangnya asset dan kerusakan ekologi, dampak yang sangat menonjol dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan system transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional maupun internasional. Kebakaran lahan dan kebun juga menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama CO₂, N₂O dan CH₄ yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Meskipun berbagai aturan dan petunjuk teknis terkait dengan pengendalian kebakaran lahan kebun telah diterbitkan, namun dalam kenyataannya masih terjadi kebakaran lahan dan kebun. Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dalam penerapannya masih terkendala antara lain belum tersedianya teknologi tepat guna, murah dan ramah lingkungan serta belum dapat memanfaatkan limbah hasil bukaan lahan dan kebun. Pada sisi lain keinginan untuk membuka lahan dengan cara mudah, murah dan cepat, merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pembakaran lahan dan kebun, di awal tahun ini BMKG memprediksi cuaca di tahun 2018 akan normal.

Oleh karena itu, untuk menjawab semua permasalahan yang disebutkan diatas sebagai akibat dari kejadian kebakaran lahan kebun, harus dapat dipastikan bahwa kegiatan pembinaan, pengawasan serta pemantauan kebakaran lahan kebun berjalan sebagaimana mestinya.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Pembinaan dan pengawasan serta pemantauan kebakaran kebun tahun 2018 adalah:



- a. Mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan kebakaran kebun.
- b. Diperolehnya informasi mengenai letak dan posisi titik panas, penyebab terjadinya kebakaran, luas areal terbakar, bahan bakar serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Peninjauan Lapangan (Groundcheck) dilakukan terhadap adanya hotspot yang bergerombol lebih dari 5 (Lima) titik di setiap kabupaten selama 3 hari berturut-turut untuk membuktikan terjadi atau tidaknya firespot (kebakaran)
- b. Menginventarisasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) di wilayah kerjanya sesuai standar minimal sarana prasarana pengendalian kebakaran yang telah diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.
- c. Melakukan pembinaan, program kerja, kegiatan peningkatan sumber daya manusia pengendalian kebakaran yang ada di PBS dan PBN

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan kebakaran kebun tahun 2018 ini meliputi: Koordinasi, Groundcheck Hotspots, Pemantauan dan Pembinaan, SDM Sarana dan Prasarana DALKARLABUN di PBS dan PBN, Berita acara dan Pelaporan, Pendanaan.

E. Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan kebakaran kebun tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Maret s.d Nopember 2018 di 7 Kabupaten dengan prioritas pendekatan pada wilayah Kabupaten penyebaran lahan Perkebunan yang lebih luas.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan fasilitasi pemantauan kebakaran dampak perubahan iklim dan bencana alam tahun 2018 ini dibebankan pada dana APBD Dinas Perkebunan Prov. Kaltim tahun 2018 sejumlah Rp. 109.000.000,- (Seratus Sembilan Juta Rupiah).



IV. KOORDINASI DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN POTENSI POME

A. Latar Belakang

Subsektor perkebunan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Isu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat dari meningkatnya kegiatan pembukaan hutan atau konversi lahan merupakan hal yang nyata terjadi khususnya Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki hutan tropis terluas di Asia Tenggara.

Salah satu strategi penurunan gas rumah kaca adalah melalui kegiatan mitigasi. Mitigasi merupakan suatu strategi mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca itu sendiri. Tanaman perkebunan merupakan penyerap karbon terbesar diantara berbagai jenis tanaman pertanian. Jumlah cadangan karbon pada setiap penggunaan lahan sangat bervariasi bergantung pada keragaman dan kepadatan tanaman, kesuburan tanah, kondisi iklim, ketinggian tempat dari permukaan laut, lamanya lahan dimanfaatkan untuk penggunaan tertentu dan cara pengelolaan. Makin rapat dan makin subur tanaman maka cadangan karbon lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang kurang subur.

Program perubahan iklim telah sepenuhnya terlembagakan sebagai agenda resmi jangka panjang Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Menyusul komitmen penurunan emisi gas rumah kaca 26-41 % sampai dengan tahun 2020 dan diresmikan lewat Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sebagai tindak lanjut dari UU No. 16 tahun 2016 dan penyampaian komitmen nasional sampai dengan 2030 (NDC), pemerintah pusat (dipimpin oleh Bappenas) saat ini sedang menyiapkan revisi Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK. Presiden menyatakan komitmen penurunan 29-41 % untuk periode sampai dengan 2030. Target penurunan 26 % telah secara resmi menjadi target pemerintah lewat Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Komitmen sampai dengan tahun 2030 diresmikan lewat undang-undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on the Climate Change (Persetujuan Paris atas Kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan pada bulan November 2016 lalu oleh Pemerintah

Republik Indonesia kepada badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk perubahan iklim (UNFCCC).

Salah satu potensi perkebunan yang cukup besar didapatkan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO). Dalam proses pengolahannya, PKS menghasilkan limbah biomassa dengan jumlah yang cukup besar dalam bentuk limbah organik berupa tandan kosong kelapa sawit (Tankos), cangkang dan sabut, serta limbah cair (palm oil mill effluent/ POME).

Pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menghasilkan energy listrik (energi alternatif) dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 900.000 ton CO² eq per tahun. Penurunan emisi itu berasal dari penangkapan gas metana limbah cair kelapa sawit dengan asumsi semua POME dari pengolahan 4,4 juta ton tandan buah segar pertahun dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Potensi listrik tambahan yang mampu dihasilkan mencapai 100.000 megawatt/jam per tahun yang diperkirakan dapat memasok sekitar 65.000 rumah tangga.

Sesuai komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak melalui Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) dan direvisi Gerakan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kaltim 2010-2020 sebagai upaya perlindungan/ pelestarian lingkungan. Rencana aksi itu terfokus pada tiga sektor utama, yakni sektor berbasis lahan dan sektor energy (industri dan transportasi) dan sektor pengolahan limbah. Meskipun emisi dari limbah dan energi kurang dari 10 persen dari total emisi, namun tindakan mitigasi berpotensi memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Pengelolaan POME yang didukung dengan kemajuan teknologi telah mampu menerapkan limbah atau sisa pengolahan kelapa sawit menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga limbah itu tidak merusak lingkungan bahkan sebaliknya.

“Program pengelolaan POME sesuai dengan komitmen pemerintah agar pengelolaan industri di semua sektor mengutamakan pelestarian lingkungan atau pro environment. Karenanya penerapan teknologi tepat guna limbah sawit akan bermanfaat bagi masyarakat. Ditambahkan, realisasi potensi limbah sawit membutuhkan kerjasama yang efektif antar sektor swasta dan publik dengan skala tertentu, terutama dukungan keuangan yang memadai bagi pengembangan atau pembangunan pabrik pengolahan POME untuk pembangkit listrik.

Berdasarkan data Pabrik Kelapa Sawit yang sudah beroperasi di Kalimantan Timur Tahun 2016 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Unit dengan kapasitas terpakai sebesar 3.760 ton/jam dengan total produksi TBS yang diolah sebesar 16,042,500 ton. Suhubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mendukung Pelaksanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Sektor Perkebunan di Kalimantan Timur, diperlukan identifikasi dan pengawalan potensi POME yang terdapat pada Pabrik Kelapa Sawit di Kalimantan Timur.

B. Tujuan

Tujuan dari Koordinasi dan Pembinaan pemanfaatan Potensi POME pada pabrik kelapa sawit di kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi serta sosialisasi data terkait dengan potensi POME pada Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten ;
2. Untuk mendorong percepatan pemanfaatan POME pada Pelaku Usaha Perkebunan untuk bahan EBT;
3. Untuk menjalin peluang kerjasama antara pelaku usaha perkebunan dalam pemanfaatan/ pengembangan PLTBg dari POME untuk energy baru terbarukan dengan lembaga terkait.

C. Sasaran

Sasaran pada kegiatan Koordinasi dan Pembinaan pemanfaatan Potensi POME pada pabrik kelapa sawit di kabupaten adalah tersosialisasinya dan tersedianya informasi data yang actual terkait potensi pemanfaatan/pengembangan POME sebagai energy baru terbarukan dalam mendukung RAD-GRK Kalimantan Timur Tahun 2010-2020.

D. Ruang Lingkup

Koordinasi dan Pembinaan pemanfaatan Potensi POME pada pabrik kelapa sawit di prioritaskan pada perusahaan yang sudah memiliki Pabrik Kelapa Sawit dan memiliki potensi dalam pengembangan/ pemanfaatan POME sebagai energy baru terbarukan.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dan Pembinaan pemanfaatan Potensi POME pada pabrik kelapa sawit di kabupaten dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun perusahaan Perkebunan Besar Swasta. Waktu

dan Tempat Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan pemanfaatan Potensi POME di Sektor Perkebunan dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2018 di Kabupaten oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

F. Pembiayaan

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan ke Kabupaten berasal dari Anggaran APBD Bidang Perkebunan Berkelanjutan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018. Dengan rincian biaya kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan Koordinasi dengan Kabupaten sebesar Rp. 6.000.000
2. Pembinaan, Pertemuan, Koordinasi dan Menghadiri Undangan sebesar Rp. 25.500.000,-



V. WORKSHOP PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang beraneka ragam sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sumber daya alam terbarukan yang dapat dieksploitasi untuk meningkatkan ekonomi daerah adalah subsektor perkebunan. Ketika sumberdaya alam yang terbarukan seperti minyak, batubara dan kayu mengalami masa suram, maka perkebunan merupakan program prioritas Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.

Saat ini pengembangan subsektor perkebunan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagai upaya transformasi ekonomi di daerah. Kegiatan pengembangan perkebunan telah banyak menyerap tenaga kerja dan merubah struktur ekonomi pedesaan.

Namun di sisi lain keberhasilan pembangunan perkebunan masih dihadapkan pada banyak permasalahan negative, termasuk kampanye negative yang menuduh bahwa kebun kelapa sawit merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim global. Tanaman perkebunan adalah sumber emisi gas rumah kaca, tetapi tanaman perkebunan juga merupakan penyerap karbon terbesar diantara berbagai jenis tanaman pertanian.

Dalam perkebunan berkelanjutan saat ini paradigma Aparatur Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan dituntut untuk mengawal kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di areal konsesi perkebunan kelapa sawit, sebagaimana telah diatur dalam Permentan no.11 tahun 2015 tentang ISPO yang terkait dengan prinsip. Kriteria dan indikator untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga harus mendorong pabrik kelapa sawit memanfaatkan POME nya sebagai energy baru terbarukan yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik dan merespon komitmen Pemerintah Indonesia ditingkat internasional dalam program penurunan emisi gas rumah kaca, dimana industri hilir perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam pengembangan energi terbarukan serta berpotensi menurunkan intensitas emisi GRK serta pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Untuk itu guna meningkatkan efektivitas system perkebunan berkelanjutan diperlukan bantuan maupun pengawalan secara intensif dan terencana oleh Pemerintah sebagai stimulasi

untuk mendorong peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penerapan perkebunan berkelanjutan dilapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam upaya penanganan perkebunan berkelanjutan, maka perlu diadakan pertemuan workshop perkebunan berkelanjutan dan rencana tindak lanjut dilapangan.

B. Tujuan

1. Menyampaikan arah dan kebijakan perkebunan 2018 serta program/ kegiatan dan informasi aktual perkembangan hasil hasil kajian yang terkait dengan sistem perkebunan berkelanjutan.
2. Membangun sistem kebersamaan antar unit kerja perkebunan berkelanjutan pada Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang terkait dengan mitigasi gas rumah kaca, pemanfaatan limbah cair/ padat sebagai energi baru terbarukan di sektor perkebunan serta identifikasi pengelolaan kawasan lindung dan konservasi kawasan dengan potensi nilai konservasi tinggi (NKT) dan pencegahan/ pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada areal perkebunan.

C. Keluaran

1. Dipahaminya kebijakan perkebunan 2018 serta program/ kegiatan dan informasi aktual perkembangan hasil-hasil kajian yang terkait sistem perkebunan berkelanjutan, sebagai pertimbangan dasar dalam penerapan di tingkat lapang
2. Terbangunnya sistem kebersamaan Pada Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta diperoleh kertas kerja dan kesepakatan dalam menyelenggarakan sistem perkebunan berkelanjutan 2018 dimasing-masing wilayah kerja Kabupaten/ Kota.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pertemuan Workshop Perkebunan Berkelanjutan dilaksanakan pada minggu ke IV Februari 2018 di Balikpapan.

Pelaksanaan pertemuan diselenggarakan melalui tahapan proses sebagai berikut:



- Pengantar tentang maksud dan tujuan pertemuan
- Arahan dari Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Penyampaian laporan perkembangan kebijakan dan hasil-hasil kajian sistem perkebunan berkelanjutan 2018.
- Tanya jawab dan diskusi
- Pembagian kelompok-kelompok kerja yang menghasilkan kertas kerja sistem perkebunan berkelanjutan tahun 2018 (sebagai bentuk perjanjian kerja dalam percepatan realisasi 2018).

E. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan pertemuan Workshop Perkebunan Berkelanjutan berasal dari kegiatan DPA-SKPD Bidang Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 101.000.000,-.



VI. PERLINDUNGAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI AREAL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan lain-lain mengakibatkan terancamnya spesies dilindungi dan keberadaan kawasan konservasi sebagai spesifik ekosistem yang dilindungi dan sekaligus merupakan habitat spesies dilindungi. Alokasi sisa hutan diharapkan dapat meningkatkan variasi habitat di perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Salah satu sisa hutan di perkebunan kelapa sawit adalah areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT). RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) mengusung NKT sebagai salah satu syarat sertifikasi perkebunan kelapa sawit agar dapat berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif secara ekologi. Pengelolaan yang dilakukan pada areal NKT pada setiap lokasi berbeda-beda, menyebabkan keanekaragaman tumbuhan dan satwaliar di areal NKT bervariasi.

Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*) adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008). Kriteria nilai konservasi tinggi (NKT) terdiri dari 6 (enam) jenis NKT yaitu :

- a. NKT 1. Kawasan yang mempunyai tingkat Keanekaragaman hayati yang penting.
- b. NKT 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami .
- c. NKT 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
- d. NKT 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.
- e. NKT 5. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal.
- f. NKT 6. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

Nilai Konservasi Tinggi penting diterapkan di perkebunan kelapa sawit karena secara legal formal (dalam RTRW Provinsi/ Kabupaten), perkebunan diarahkan pada kawasan hutan

yang boleh dikonversi atau areal khusus untuk perkebunan dimana kondisi hutannya sangat sedikit, namun kewajiban untuk konservasi berlaku untuk semua jenis kegiatan pembangunan (sebagaimana UU 41 pasal 50). Pengelolaan dan pemeliharaan area NKT adalah agar nilainya tetap terjaga dan tidak terdegradasi. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi yang telah diidentifikasi kemudian dikelola dan dipelihara sehingga Nilai-Nilai Konservasi yang terdapat didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali seperti semula sesuai identifikasi awal dan rencana pengelolaan.

Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan pembinaan dan monitoring perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di areal perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perusahaan perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di areal Perkebunan adalah untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring pada areal perkebunan yang memiliki kawasan bernilai konservasi tinggi.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah terlindunginya kawasan nilai konservasi tinggi yang ada di areal perkebunan rakyat dan perkebunan milik Perusahaan Besar Swasta.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi kegiatan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di areal Perkebunan ini adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau pada Bulan Februari – November 2018.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di areal Perkebunan yang berasal dari anggaran APBD tahun 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.500.000,-.

VII. PERLINDUNGAN SUMBER AIR DI AREAL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Tanah dan air dalam wilayah NKRI adalah karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan dan dipelihara sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Dampak perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor pada musim hujan, sementara pada musim kemarau kekeringan semakin parah karena tidak ada cadangan air yang cukup dalam tanah, saat ini kondisi demikian sudah dirasakan oleh petani pekebun dan menyebabkan tingkat risiko kerugian pada budidaya perkebunan semakin meningkat. Untuk itu masyarakat dalam hal ini petani pekebun perlu dibekali dengan pengetahuan untuk melakukan konservasi tanah dan air sebagai upaya untuk mengurangi dampak fenomena perubahan iklim, diantaranya dengan teknik penampungan air dengan membuat embung yang dapat dilakukan dengan sederhana, tepat guna dan murah. Selain embung bisa juga dengan membuat parit-parit dan saluran drainase. Dengan adanya sumber-sumber air (embung) dan drainase ini diharapkan dapat memenuhi ketersediaan air dalam areal perkebunan yang didapat dari tangkapan air hujan maupun air sungai dan berguna untuk meminimalisir dampak perubahan iklim, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi.

Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan pembinaan dan monitoring perlindungan sumber air di areal perkebunan baik perkebunan rakyat maupun Perusahaan Perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan Perlindungan Sumber Air di areal Perkebunan adalah untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring kondisi sumber air (embung/ drainase) tentang pemanfaatannya oleh pelaku usaha perkebunan.



C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Embung dan drainase yang ada di areal perkebunan rakyat dan perkebunan milik Perusahaan Besar Swasta,
2. Terbangunnya embung untuk mendukung perlindungan air di areal perkebunan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi kegiatan Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan ini adalah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau pada Bulan Februari – Oktober 2018.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan perlindungan sumber air di areal perkebunan berasal dari anggaran APBD tahun 2018 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.500.000,-.

PEDOMAN UMUM BIDANG PENGEMBANGAN KOMODITI

I. EKSTENSIFIKASI PENANAMAN BARU KOMODITI PERKEBUNAN (PERLUASAN AREAL LADA)

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Komoditas Prioritas Tanaman Pangan, kawasan pengembangan untuk komoditas Lada di alokasikan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartenagara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir luasan lada di Kalimantan Timur mengalami penurunan dikarenakan banyaknya tanaman tua dan rusak serta alih fungsi lahan. Pada tahun 2012 luas tanaman sebanyak 10.226 hektar menjadi 9.382 hektar pada tahun 2016 sehingga mengalami penurunan sebanyak 844 hektar atau 8,25 persen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui sumber dana APBD sejak tahun 2015 melakukan kegiatan ekstensifikasi tanaman lada di Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 50 hektar dengan melibatkan petani sebanyak 90 KK, diantaranya di Kecamatan Muara Badak 30 hektar dan Kecamatan Loajanan 20 hektar.

Dalam rangka meningkatkan jumlah luasan areal perkebunan rakyat khususnya untuk komoditas lada dan mengacu pada Kepmentan tersebut diatas, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ditahun 2018 melaksanakan Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit, kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan yaitu Perluasan areal komoditas lada seluas 25 Ha di Kabupaten Berau.

Disamping meningkatkan luas baku lahan pada perkebunan rakyat, program perluasan komoditas perkebunan non sawit dengan mengembangkan komoditi lada pada sentra-sentra pengembangan kawasan perkebunan diharapkan dapat memberikan multiplier effect

tumbuhnya ekonomi kerakyatan, peningkatan fungsi lahan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani pada kawasan itu.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan diperlukan dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparat lapangan, petani peserta dan pelaku agribisnis lainnya, penataan kelembagaan, pemeliharaan lanjutan serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan/ perluasan komoditi perkebunan pada tahun 2018 diwujudkan dengan penerapan pola kontraktual berupa bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan.

Pendekatan pengembangan perkebunan rakyat dilakukan melalui pengembangan wilayah perkebunan berdasarkan kawasan komoditas unggulan setempat dengan memperhatikan semua aspek teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi Penyiapan Lahan, Penyiapan Bahan Tanaman, termasuk Pengembangan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dari dan ke lokasi yang akan dikembangkan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal lada), bagi Kabupaten/ Kota dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- b. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

C. Sasaran

- a. Terarahnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal lada seluas 25 ha)
- b. Teridentifikasi dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal lada).
- c. Terwujudnya pengutuhan kawasan perluasan areal perkebunan rakyat.

D. Keluaran

Bertambahnya luas areal/pengembangan tanaman lada 25 ha, di Kecamatan Sambaliung Kampung Pesayan Kabupaten Berau. Tumbuhnya kebersamaan usaha kelompok masyarakat petani yang mampu menerapkan sistem budidaya komoditi perkebunan berbasis lada.

E. Hasil

- a. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan lada.
- b. Penambahan baku lahan berdasarkan kesesuaian teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan dengan menerapkan budidaya perkebunan.
- c. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok penerima bantuan.

F. Manfaat

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan lada.
- b. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau".
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

G. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal lada) antara lain:

A. Pengembangan Lada.

Pelaksanaan kegiatan meliputi:

- Sosialisasi ke masyarakat melalui pertemuan di kabupaten/ kelompok tani;
- Verifikasi CP/CL Peserta oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten Perkebunan;
- Usulan CP/CL oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota;

- Penetapan CP/CL oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten dan provinsi;
- Pengadaan Saprodi dan Bibit tanaman; dan
- Penanaman dilapangan secara swadaya.

B. Sosialisasi Kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal lada)

Sosialisasi dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- Pembukaan acara;
- Paparan program Kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal lada) tahun 2018;
- Diskusi/ tanya jawab; dan
- Penutupan acara.

H. Pembiayaan

Pembiayaan pengembangan lada bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 782.500.000,-. Dengan besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah:

No.	Uraian	Jumlah
1	Bibit Lada	1.600 Batang/Ha
2	Pupuk Organik	3.200 Kg/Ha
3	Herbisida	1 Liter/Ha

II. PENYIAPAN LAHAN/VERIFIKASI CALON LAHAN CALON PETANI (PERLUASAN AREAL LADA 25 HA)

A. Latar Belakang

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir luasan lada di Kalimantan Timur mengalami penurunan dikarenakan banyaknya tanaman tua dan rusak serta alih fungsi lahan. Pada tahun 2012 luas tanaman sebanyak 10.226 hektar menjadi 9.382 hektar pada tahun 2016 sehingga mengalami penurunan sebanyak 844 hektar atau 8,25 persen, dengan melibatkan tenaga kerja perkebunan (TKP) sebanyak 8.255 orang.

Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2016, Kabupaten yang memiliki luas areal tanaman lada yang paling besar adalah Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 5,145 Ha, kemudian Kabupaten Berau seluas 2.261 Ha dan disusul oleh Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 1.264 Ha, 3 (tiga) Kabupaten ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai kawasan pengembangan tanaman lada di Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tanggal 19 Desember 2016.

Seiring dengan perkembangan perkebunan tanaman lada tersebut dalam rangka pengembangannya melalui dukungan dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Pemerintah Kabupaten Kota ditahun 2018 melaksanakan kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (Perluasan areal tanaman lada 25 Ha).

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebelumnya diperlukan kegiatan penyiapan lahan serta verifikasi terhadap calon petani/ calon lahan (CP/CL) yang dilaksanakan oleh Tim CPCL yang teridri dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yang kemudian dibentuk menjadi kelompok tani/ peserta dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyiapan lahan dan verifikasi petani/ calon lahan kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan (perluasan areal tanaman lada).

Dengan tujuan untuk memverifikasi calon petani/ calon lahan yang dapat memenuhi syarat menjadi peserta perluasan areal karet.

C. Keluaran

Bertambahnya luas areal/ pengembangan tanaman lada 25 ha, di Kecamatan Sambaliung Kampung Pesayan Kabupaten Berau. Tumbuhnya kebersamaan usaha kelompok masyarakat petani yang mampu menerapkan sistem budidaya komoditi perkebunan berbasis lada.

D. Hasil

- a. Terverifikasi, teridentifikasi dan terinventarisasinya calon lahan dan calon petani peserta kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (lada).
- b. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam mereklamsi lahan yang tidak produktif dengan usaha tani perkebunan.
- c. Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi.
- d. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

E. Manfaat

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau".
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

F. Pembiayaan

Pembiayaan verifikasi CP CL kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (lada) dibebankan pada DPA-SKPD Bidang Pengembangan Komoditi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018.

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penetapan Tim CP/CL

Membentuk Tim CP/CL yang ditetapkan dalam surat Keputusan yang terdiri dari Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota dan Petugas Lapang/ Penyuluh Lapangan Kabupaten/Kota.

2. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan verifikasi calon petani dan calon lahan dilaksanakan pada bulan Nopember 2017 dan bulan Januari 2018 seperti tabel berikut

Tabel. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi CP/CL :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan							
		Nopember				Januari			
		Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyiapan lahan/verifikasi CPCL								
2	Berita Acara CP CL								
3	Penetapan SK Kelompok Tani Kabupaten								
4	Penetapan SK Kelompok Tani Provinsi								

Lokasi verifikasi CPCL dilaksanakan pada wilayah perluasan areal tanaman lada di Kabupaten Berau Kampung Pesayan.

III. INTENSIFIKASI KOMODITI LADA

A. Latar Belakang

Komoditas rempah (lada, pala dan cengkeh) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai sumber pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, mendorong agroindustri pengembangan wilayah, dan pelestarian lingkungan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil utama lada dan mempunyai peranan penting dalam perdagangan lada dunia. Pasokan lada Indonesia berasal dari Bangka Belitung yaitu lada putih dengan sebutan Muntok White Pepper dan dari Lampung yaitu lada hitam dengan sebutan Lampung Black Pepper.

Komoditi lada di Kalimantan Timur merupakan komoditi lokal yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat, namun demikian dalam perkembangannya menghadapi permasalahan yang dominan dilapangan adalah rendahnya produktivitas tanaman lada. Menurut data statistik perkebunan ditahun 2016 produksi lada kering sebesar 4.727 ton dibandingkan dengan produksi lada kering di tahun 2012 sebesar 6.789 ton artinya selama kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar 2.062 ton (-30,37%). Selanjutnya produktivitas tanaman lada Kalimantan Timur baru mencapai 724 kg/ha jauh dibawah standar produktivitas lada nasional yaitu 1000-1500 kg/ha. Kondisi ini antara lain diakibatkan intensitas serangan hama/penyakit lada, belum menggunakan benih unggul, kurang pemeliharaan ditingkat lapangan dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani serta makin maraknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan, peralihan komoditi.

Sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan lada Kalimantan Timur baik dari segi mempertahankan luasan dan meningkatkan produktivitas tanaman lada, maka ditahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan intensifikasi komoditi lada sebanyak 150 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melanjutkan kegiatan ini maka ditahun 2018 kembali dialokasikan anggaran untuk kegiatan intensifikasi komoditi lada yang diarahkan pada lokasi pengembangan lada lainnya di Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Komoditi Lada, dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- b. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman lada sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

C. Sasaran

- a. Lahan dan masyarakat petani/kelompok tani yang terdapat pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (50 hektar) Kecamatan Loa Janan 35 hektar dan Kecamatan Muara Badak 15 hektar, Kabupaten Penajam Paser Utara Kecamatan Sepaku seluas 25 hektar.
- b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

D. Keluaran

- a. Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan intensifikasi lada pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser Penajam Utara.
- b. Terpeliharanya tanaman lada seluas 75 ha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

E. Hasil

- a. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan lada.
- b. Terjadinya peningkatan penerapan standr budidaya sesuai dengan rekomendasi
- c. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan lada.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan



perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

G. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan intensifikasi komoditi lada antara lain:

1. Intensifikasi Lada.

Pelaksanaan kegiatan meliputi :

- Sosialisasi ke masyarakat melalui pertemuan di kabupaten/ kelompok tani;
- Verifikasi CP/CL Peserta oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten Perkebunan;
- Usulan CP/CL oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota;
- Penetapan CP/CL oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten dan provinsi;
- Pengadaan Saprodi; dan
- Pemeliharaan dilapangan secara swadaya.

2. Sosialisasi Kegiatan intensifikasi komoditi lada

Sosialisasi dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- Pembukaan acara;
- Paparan program Kegiatan intensifikasi komoditi lada tahun 2018;
- Diskusi / tanya jawab; dan
- Penutupan acara.

H. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan intensifikasi komoditi lada bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 105.000.000,. Dengan besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pupuk Organik	400 Kg/Ha
2	Pestisida	1 Liter/Ha

IV. PENYIAPAN LAHAN/VERIFIKASI CALON LAHAN CALON PETANI (INTENSIFIKASI KOMODITI LADA 75 HA)

A. Latar Belakang

Komoditi lada di Kalimantan Timur merupakan komoditi lokal yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat, namun demikian dalam perkembangannya menghadapi permasalahan yang dominan dilapangan adalah rendahnya produktivitas tanaman lada. Menurut data statistik perkebunan ditahun 2016 produksi lada kering sebesar 4.727 ton dibandingkan dengan produksi lada kering di tahun 2012 sebesar 6.789 ton artinya selama kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar 2.062 ton (-30,37%). Selanjutnya produktivitas tanaman lada Kalimantan Timur baru mencapai 724 kg/ha jauh dibawah standar produktivitas lada nasional yaitu 1000-1500 kg/ha. Kondisi ini antara lain diakibatkan intensitas serangan hama/ penyakit lada, belum menggunakan benih unggul, kurang pemeliharaan ditingkat lapangan dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani serta makin maraknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan, peralihan komoditi.

Sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan lada Kalimantan Timur baik dari segi mempertahankan luasan dan meningkatkan produktivitas tanaman lada, maka ditahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan intensifikasi komoditi lada sebanyak 150 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melanjutkan kegiatan ini maka ditahun 2018 kembali dialokasikan anggaran untuk kegiatan intensifikasi komoditi lada yang diarahkan pada lokasi pengembangan lada lainnya di Kalimantan Timur.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebelumnya diperlukan kegiatan penyiapan lahan serta verifikasi terhadap calon petani/ calon lahan (CP/CL) yang dilaksanakan oleh Tim CPCL yang teridri dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yang kemudian dibentuk menjadi kelompok tani/ peserta dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyiapan lahan dan verifikasi petani/ calon lahan kegiatan Intensifikasi Komoditi Lada 75 Ha.

Dengan tujuan untuk memverifikasi calon petani/ calon lahan yang dapat memenuhi syarat menjadi peserta perluasan areal karet.

C. Keluaran

Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman lada sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun di Kabupaten Kutai Kertanegara (50 hektar) Kecamatan Loa Janan 35 hektar dan Kecamatan Muara Badak 15 hektar, Kabupaten Penajam Paser Utara Kecamatan Sepaku seluas 25 hektar.

D. Hasil

- a. Terverifikasi, teridentifikasi dan terinventarisasinya calon lahan dan calon petani peserta kegiatan intensifikasi komoditi lada.
- b. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam mereklamsi lahan yang tidak produktif dengan usaha tani perkebunan.
- c. Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi.
- d. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

E. Manfaat

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau".
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

F. Pembiayaan

Pembiayaan verifikasi CP CL kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (lada) dibebankan pada DPA-SKPD Bidang Pengembangan Komoditi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018.

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penetapan Tim CP/CL

Membentuk Tim CP/CL yang ditetapkan dalam surat Keputusan yang terdiri dari Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota dan Petugas Lapang/ Penyuluh Lapangan Kabupaten/ Kota.

2. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan verifikasi calon petani dan calon lahan dilaksanakan pada bulan Nopember 2017 dan bulan Januari 2018 seperti tabel berikut

Tabel. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi CP/CL :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan											
		Nopember				Januari				Februari-Desember			
		Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyiapan lahan/verifikasi CPCL												
2	Berita Acara CP CL												
3	Penetapan SK Kelompok Tani Kabupaten												
4	Penetapan SK Kelompok Tani Provinsi												
5	Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan												

Lokasi verifikasi CPCL dilaksanakan pada wilayah perluasan areal tanaman lada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

V. SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI PENANAMAN BARU KOMODITI PERKEBUNAN (PERLUASAN AREAL TANAMAN LADA)

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan konsumsi dan bahan baku dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peranan pembangunan sektor pertanian nasional sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana saat ini kebijakan pembangunan Kalimantan Timur mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui salah satunya meningkatkan peranan sektor pertanian dalam arti luas untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program pembangunan perkebunan berkelanjutan di tahun 2018, yang salah satu programnya adalah Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit dengan kegiatan ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan berupa Perluasan Tanaman Lada 25 Hektar.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebelumnya diperlukan kegiatan Sosialisasi pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur agar kegiatan dapat berjalan dan tepat sasaran.

B. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan (perluasan areal tanaman lada).

Dengan tujuan untuk :

- a. pemberdayaan masyarakat petani dan lahan yang potensi serta untuk memelihara komoditi spesifik lokal yang sebelumnya sudah ada.

- b. Menambah dan memperluas lapangan kerja bagi petani perkebunan berbasis kebun lada
- c. Melakukan sosialisasi CP/CL, bantuan bibit dan saprodi kepada petani peserta kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (Perluasan areal tanaman lada).

C. Keluaran

- a. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat petani dan lahan potensial yang selama ini belum dimanfaatkan serta menambah dan memperluas lapangan kerja berbasis ekonomi kerakyatan.
- b. Tersinerginya mekanisme pengendalian program dan pemanfaatan lahan petani serta pembinaannya dilapangan.

D. Hasil

- a. Tersosialisasinya rencana kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal tanaman lada) tahun 2018 pada wilayah pengembangan serta adanya sinergi dari instansi teknis yang membidangi perkebunan/ stakeholder dan calon petani/ calon lahan Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sumber daya lahan untuk usaha perkebunan lada

E. Manfaat

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau".
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

F. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan sosialisasi di perkirakan pada bulan Maret 2018 dengan rencana lokasi sosialisasi adalah wilayah ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (perluasan areal tanaman lada) yaitu di Kabupaten Berau. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebanyak 1 (satu) kelas. Dengan peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang berasal dari kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun 2017 yang terdiri dari pengurus kelompok tani baik ketua, sekretaris maupun anggota kelompok tani dan narasumber berasal dari Bidang Pengembangan Komoditi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

G. Pembiayaan

Pembiayaan sosialisasi kegiatan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan (lada) dibebankan pada DPA-SKPD Bidang Pengembangan Komoditi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018.

PEDOMAN UMUM UPTD TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN (T2P)

I. PERBANYAKAN BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk:

- a) meningkatkan kesejahteraan;
- b) meningkatkan sumber devisa negara;
- c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Dari aspek komoditas perkebunan terdapat beberapa komoditas strategis yang menjadi prioritas pengembangan komoditi andalan khususnya di Kalimantan Timur yaitu: Kakao, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan Lada. Sesuai dengan sasaran strategis yang antara lain adalah perluasan kebun dan peningkatan produksi.

Upaya UPTD T2P dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, melalui tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penyediaan bahan tanaman dan pengelolaan kebun induk dan kebun koleksi. Salah satu contoh komoditi perkebunan yang menjadi andalan adalah lada.

Kalimantan Timur yang sejak Tahun 1979, melalui kegiatan proyek PRPTE sudah menetapkan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai basis penghasil lada, termasuk

diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut yaitu yang dikelola oleh UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yaitu KM 36, 38, 41 desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah awal dalam peningkatan produksi dan kualitas lada yaitu dengan penyediaan bibit unggul disetiap sentra produksi melalui pembangunan kebun induk. Pembangunan kebun induk lada yang sesuai standart dan ditetapkan dengan keputusan oleh instansi yang berwenang diharapkan mampu menghasilkan benih unggul bermutu yang tersedia setiap saat secara berkesinambungan serta mampu mengembalikan Kecamatan Loa Janan sebagai penghasil Lada yang sudah terkenal dengan aroma dan rasanya.

Sebagaimana tugas dan fungsi UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yang dititik beratkan pada aspek teknis teknologi penyediaan bahan tanaman dan pengolahan hasil komoditi kelapa kopyor, karet, aren dan lada dimana semua komoditi tersebut untuk mencapai target pemasukan PAD untuk kas keuangan Pemprov kaltim maka sarana dan prasarana yang ada di lokasi kebun tersebut harus dilakukan tindakan pemeliharaan dengan baik untuk mewujudkan target tersebut. Komoditi Karen, aren, lada dan kelapa kopyor adalah komoditi perkebunan yang cukup diandalkan oleh UPTD Teknologi Terapan Perkebunan sebagai penghasil PAD serta diharapkan kedepan sebagai penghasil bibit lada sesuai dengan standart teknis dengan sentuhan sentuhan teknologi, dalam dalam mengukur kesejahteraan petani (petani lada). disamping itu semua komoditi ini mempunyai kandungan local teknologi spesifik, mudah di produksi dan memiliki prospek pasar yang cukup potensial.

Dalam kegiatan Kegiatan Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan, UPTD Teknologi Terapan Perkebunan saat ini akan memproduksi bahan tanaman perkebunan dengan total jumlah benih komoditas perkebunan 132.520 benih antara lain benih lada sebanyak 32.520 benih, benih aren sebanyak 25.000 benih, benih kelapa sawit sebanyak 25.000 benih, benih karet sebanyak 50.000 benih. Oleh karena itu melalui UPTD Teknologi Terapan Perkebunan memiliki komitmen kuat terhadap pengelolaan dan pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi keberlangsungan budidaya aren, karet, lada dan kelapa kopyor di Kalimantan Timur.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar dapat mewujudkan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan yang memenuhi standart yang benar dan mampu menyediakan benih unggul bermutu setiap saat dan berkesinambungan.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- a. Untuk perbanyak bahan tanaman;
- b. Untuk meningkatkan produksi atau produktifitas kebun;
- c. Untuk meningkatkan penghasilan PAD daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Budidaya dan atau Pengolahan Hasil; dan
- d. Untuk melestarikan keberlangsungan komoditi karet, lada, aren, kelapa kopyor di Kalimantan Timur.

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah:

- a. Terlaksananya kegiatan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan yang berbasis Teknologi Budidaya dan Pengolahan Hasil; dan
- b. Meningkatnya produksi dan produktifitas kebun.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018. Tempat kegiatan dilaksanakan adalah pada Km. 36, 38, dan 41 desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

F. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan di bebaskan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Teknologi Terapan Perkebunan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 816.575.000,- (*Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).



II. PENGELOLAAN KEBUN INDUK/ KOLEKSI DAN BLOK PENGHASIL TINGGI (BPT)

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Dari aspek komoditas perkebunan terdapat beberapa komoditas strategis yang menjadi prioritas pengembangan komoditi andalan khususnya di Kalimantan Timur yaitu : Kakao, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan Lada. Sesuai dengan sasaran strategis yang antara lain adalah perluasan kebun dan peningkatan produksi.

Upaya UPTD T2P dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, melalui tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penyediaan bahan tanaman dan pengelolaan kebun induk dan kebun koleksi. Salah satu contoh komoditi perkebunan yang menjadi andalan adalah lada.

Kalimantan Timur yang sejak Tahun 1979, melalui kegiatan proyek PRPTE sudah menetapkan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai basis penghasil lada, termasuk diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut yaitu yang dikelola oleh UPTD Teknologi

Terapan Perkebunan yaitu KM 36, 38, 41 desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah awal dalam peningkatan produksi dan kualitas lada yaitu dengan penyediaan bibit unggul disetiap sentra produksi melalui pembangunan kebun induk. Pembangunan kebun induk lada yang sesuai standart dan ditetapkan dengan keputusan oleh instansi yang berwenang diharapkan mampu menghasilkan benih unggul bermutu yang tersedia setiap saat secara berkesinambungan serta mampu mengembalikan Kecamatan Loa Janan sebagai penghasil Lada yang sudah terkenal dengan aroma dan rasanya.

Sebagaimana tugas dan fungsi UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yang dititik beratkan pada aspek teknis teknologi penyediaan bahan tanaman dan pengolahan hasil komoditi kelapa kopyor, karet, aren dan lada dimana semua komoditi tersebut untuk mencapai target pemasukan PAD untuk kas keuangan Pemprov kaltim maka sarana dan prasarana yang ada di lokasi kebun tersebut harus dilakukan tindakan pemeliharaan dengan baik untuk mewujudkan target tersebut. Komoditi Karen, aren, lada dan kelapa kopyor adalah komoditi perkebunan yang cukup diandalkan oleh UPTD Teknologi Terapan Perkebunan sebagai penghasil PAD serta diharapkan kedepan sebagai penghasil bibit lada sesuai dengan standart teknis dengan sentuhan sentuhan teknologi, dalam dalam mengukur kesejahteraan petani (petani lada). disamping itu semua komoditi ini mempunyai kandungan local teknologi spesifik, mudah di produksi dan memiliki prospek pasar yang cukup potensial.

Oleh karena itu melalui UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yang memiliki komitmen kuat terhadap pengelolaan dan pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi keberlangsungan budidaya aren, karet, lada dan kelapa kopyor di Kalimantan Timur dengan total luasan kebun Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) di KM, 36, 38, dan 41 sebesar 11,5 (ha).

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar dapat mewujudkan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang memenuhi standart yang benar dan mampu menyediakan benih unggul bermutu setiap saat dan berkesinambungan.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- a. Untuk Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);
- b. Untuk perbanyak bahan tanaman;
- c. Untuk meningkatkan produksi atau produktifitas kebun;
- d. Untuk meningkatkan penghasilan PAD daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Budidaya dan atau Pengolahan Hasil; dan
- e. Untuk melestarikan keberlangsungan komoditi karet, lada, aren, kelapa kopyor di Kalimantan Timur.

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan ini adalah:

- a. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kebun yang berbasis Teknologi Budidaya dan Pengolahan Hasil; dan
- b. Meningkatnya produksi dan produktifitas kebun.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/ Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018. Tempat kegiatan dilaksanakan adalah pada Km. 36, 38, dan 41 desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

F. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Kebun Induk/ Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT) di bebaskan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Teknologi Terapan Perkebunan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 432.925.000,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

III. PENANGANAN PASCA PANEN AREN KEBUN KM. 38 LOA JANAN TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Tanaman Aren atau ENAU “(*Arenga Pinnata Merr*)” adalah tanaman yang pada umumnya tumbuh liar di hutan-hutan Kalimantan. Ini merupakan prospek untuk pengembangan kedepan.

Umumnya, nira aren adalah produk utama tanaman aren yang banyak dimanfaatkan, walaupun hampir keseluruhan dari bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Nira aren dihasilkan dari penyadapan tonggol (tandan) bunga jantan. Untuk bunga betina, bisa diambil untuk diolah lebih lanjut menjadi kolang-kaling. Nira aren diolah menjadi gula merah cetak dan air legen. Sebagai diversifikasi produk olahan dari nira aren, masyarakat telah mengenal gula semut. Gula aren menjadi populer dimasyarakat sebagai gula yang rendah kalori yang baik untuk kesehatan. Penanganan pasca panen nira aren berpengaruh terhadap mutu dari gula aren yang dihasilkan.

Saat ini, kualitas dari produk-produk makanan sangat diperhatikan oleh masyarakat baik dari segi jaminan makanan (rasa), jaminan kesehatan, jaminan mutu gizi, maupun lainnya. Produsen termasuk petani penghasil dituntut dapat menghasilkan produk (makanan) yang memiliki kualitas dengan jaminan mutu yang baik.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi bahan makanan yang aman bagi kesehatan, prospek gula aren akan meningkat. Gula aren memiliki prospek untuk mengisi kekurangan kebutuhan gula (tebu) yang selama ini masih impor.

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (T2P) merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan kebun aren di Km. 38 Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 1 Ha, dengan jumlah tanaman aren sebanyak 209 pohon. Dari jumlah tersebut sudah terdapat 17 pohon yang siap sadap, yang diperkirakan dapat menghasilkan gula aren cetak per bulan minimal 100 Kg. Kedepan kebun aren Km. 38 Loa Janan, diharapkan

dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, mengingat masih banyak pohon aren yang belum siap sadap, dengan sistem bagi hasil.

Selain itu, sebagai pelaksana teknis UPTD T2P berupaya agar kebun aren Km. 38 Loa Janan menjadi kebun percontohan bagi masyarakat khususnya petani/pekebun di Kalimantan Timur, serta dapat meningkatkan kontribusi perkebunan terhadap pendapatan asli daerah, dengan melengkapi sarana dan prasarana pengolahan aren. Tahun Anggaran 2018 UPTD Teknologi Terapan Perkebunan mengusulkan pembangunan rumah pengolahan aren beserta perlengkapannya di kebun Km. 38 Loa Janan yang terintegrasi dengan kebun sehingga nira yang sudah disadap tidak cepat teroksidasi dan menjaga kualitas dari mutu gula yang dihasilkan.

Dengan adanya kerangka acuan kerja (KAK) ini, menjadi panduan dalam penanganan pasca panen tanaman aren di kebun aren Km. 38 Loa Janan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil dari kebun aren Km. 38 Loa Janan, baik dalam bentuk gula cetak dan gula semut, yang nantinya dapat memberikan kontribusi bagi PAD.

C. Output

Output yang diharapkan adalah dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil dari kebun aren Km. 38 Loa Janan, sehingga nantinya hasil dari kebun aren Km. 38 Loa Janan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah Dinas Perkebunan Kalimantan Timur.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penanganan panen dan pasca panen kebun aren dilaksanakan di kebun karet Km. 38 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) tahun. Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Panen

Panen atau penyadapan dilakukan ketika bunga mayang jantan mulai mekar (terbuka). Dua minggu sebelum dilakukan penyadapan, dilakukan pembersihan batang disekitar tangkai mayang bungan jantan kemudian diketuk-ketuk dan digoyang-goyang, untuk mempelancar keluarnya nira.

b. Penyadapan

Penyadapan dilakukan dua kali setiap hari yaitu jam 05.00 – 08.00 pagi dan jam 16.00-18.00 sore hari. Ketebalan mayang yang disayat pada setiap kali penyadapan sekitar 1-2 mm. penyadapan dilakukan dengan baik agar mutu nira dapat dipertahankan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Wadah penampung nira menggunakan jerigen yang telah dibersihkan terlebih dahulu dan dikeringkan. Untuk wadah penampung yang akan dipakai kembali dicuci dengan nira yang sudah dipanaskan untuk mempertahankan mutu nira hasil sadapan selanjutnya;
2. Penyadapan nira menggunakan pisau khusus (tidak digunakan untuk keperluan lain) dan tajam;
3. Sebelum penyadapan, ke dalam wadah penampung dimasukkan bahan aditif, antara lain kulit batang manggis atau serat sabut kelapa sebanyak 10 g per wadah penampung untuk mempertahankan mutu nira (pH nira tidak cepat turun), pH ideal adalah 5,7 – 6,8;
4. Untuk mencegah penurunan pH, maka nira yang disadap sore hari dipanaskan terlebih dahulu kemudian disimpan dalam wadah penampung. Nira ini akan dimasak bersama dengan nira yang disadap besok paginya.

c. Pengolahan

1. Pembuatan Gula Cetak

Mutu gula cetak yang dihasilkan ditentukan oleh bahan baku utama yaitu nira. Bahan dasar pembuatan gula cetak aren adalah nira yang masih segar, rasa manis, tidak berubah warna, pH 6-7. Apabila pH nira < 6, nira tidak diolah menjadi gula cetak.

Gula cetak diperoleh dengan cara menguapkan air nira dan dicetak dalam berbagai bentuk, antara lain ukuran setengah tempurung kelapa, ukuran balok, ataupun bentuk lempengan. Cara pengolahan gula cetak, yaitu :

- Nira disaring, dituangkan kedalam wajan yang telah berisi nira hasil sadapan sore hari sebelumnya yang telah dipanaskan lebih dahulu, kemudian dimasak di atas tungku. Dalam proses pemanasan nira akan menimbulkan buih putih dan meluap, untuk mencegah agar air nira tidak tumpah dilakukan pengadukan.

Sedangkan buih putih, diambil dan dibuang, agar gula yang dihasilkan tidak berwarna gelap.

- Pemanasan dihentikan pada saat larutan nira menjadi kental dan berwarna coklat kemerahan. Untuk mengetahui waktu penghentian pemanasan, larutan nira panas ditetaskan ke dalam air. Apabila tetesan larutan ini mengental maka pemanasan dihentikan. Wajan diangkat dari tungku, larutan diaduk kemudian dimasukkan ke dalam cetakan.
- Setelah kering, gula dikeluarkan dari cetakan dan dikemas menggunakan plastik.

2. Pembuatan Gula Semut

Gula semut adalah gula merah berbentuk serbuk, beraroma khas, dan berwarna kuning kecokelatan. Proses pengolahan gula semut sama dengan pengolahan gula cetak, yaitu tahap pemanasan nira hingga menjadi kental. Pada pengolahan gula cetak, setelah diperoleh nira kental, wajan diangkat dari tungku, dilakukan pencetakan, sedangkan pada pengolahan gula semut setelah diperoleh nira kental dilanjutkan dengan pendinginan dan pengkristalan. Pengkristalan dilakukan dengan cara pengadukan menggunakan garpu kayu. Pengadukan dilakukan secara perlahan-lahan, dan makin lama makin cepat hingga terbentuk serbuk gula (gula semut). Langkah selanjutnya adalah pengeringan gula semut sampai mencapai kadar air 3 %. Pengeringan dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pengeringan dengan sinar matahari selama 3-4 jam dan (2) pengeringan dengan oven pada suhu 45°C-50°C selama 1,5-2,0 jam. Untuk keseragaman ukuran butiran, dilakukan pengayakan menggunakan ayakan *stainless steel* ukuran 18-20 mesh. Butiran gula yang tidak lolos ayakan akan dikeringkan ulang dan dilanjutkan dengan penghalusan butiran. Penghalusan ukuran butiran dengan grinder mekanis, diikuti dengan pengayakan II. Gula semut kering dikemas dalam kantong plastik.

E. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengolahan Hasil Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3.03.01.62.05.5.2 tanggal 29 Desember 2017 pada pembiayaan kegiatan pengolahan hasil perkebunan nomor rekening: 3.03.3.03.01.62.05 UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (T2P) Tahun Anggaran 2018.



IV. PENANGANAN PASCA PANEN KEBUN KARET KM. 36 LOA JANAN TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Karet merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur selain kelapa sawit, kakao, lada dan kelapa dalam. Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 karet menjadi komoditas kedua setelah kelapa sawit, baik dilihat dari segi produktivitas maupun luasan areal penanaman. Data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 luasan areal perkebunan karet di Provinsi Kalimantan Timur tercatat seluas 116.869 Ha dengan jumlah produksi seluruhnya sebesar 52.106 ton lumb.

Kebutuhan olahan karet dunia dari tahun ketahun diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan semakin berkembangnya dunia otomotif dan kebutuhan manusia akan barang-barang yang bersifat tidak mudah pecah dan elastis. Hal ini memberi peluang dalam pengembangan budidaya karet, untuk pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri maupun ekspor. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi produsen, mengingat Indonesia memiliki luasan areal perkebunan karet termasuk karet alam terluas didunia, walaupun dilihat dari produktivitasnya masih kalah bila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, namun Negara-negara pesaing tersebut semakin kekurangan lahan untuk pengembangan kebun dan sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah.

Permasalahan utama dari hasil karet petani khususnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah produktivitas yang rendah dan mutu dari lateks yang dihasil juga rendah. Padahal Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi dan prospek yang tinggi dalam pengembangan komoditas karet. Sebagian besar dari hasil karet khusus perkebunan rakyat masih dalam bentuk lump. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan petani dalam pengolahan bokar (Bahan olahan Karet), serta kurangnya kesadaran petani tentang manajemen mutu dan pentingnya penjaminan mutu bokar.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan cara perbaikan mutu dengan menciptakan bokar yang bersih dan bermutu. Bokar (Bahan Olah Karet) adalah lateks atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana

sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan. Terciptanya bokar bersih yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan akan mampu memberikan nilai tambah dan mampu meningkatkan daya saing dan citra karet nasional di pasar internasional. Untuk menerapkan bokar bersih, petani karet harus menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ditentukan.

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan kebun karet di Km. 36 Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2 Ha. Dari luasan tersebut terdapat 500 pohon karet yang siap sadap. Sebagaimana tugas dan fungsi UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yang dititik beratkan pada aspek teknis teknologi budidaya dan pengolahan hasil komoditi perkebunan, yang nantinya diharapkan dapat menyumbang PAD. Untuk memperoleh produksi lateks yang tinggi dan bermutu baik memerlukan pengelolaan dan penanganan pasca panen yang tepat pula. Oleh karena itu, adanya kerangka acuan kerja (KAK) ini dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kebun karet Km. 36 Loa Janan untuk dapat menghasilkan produksi lateks yang diharapkan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas hasil dari kebun karet Km. 36 Loa Janan dan memperbaiki mutu bokar dari kebun karet Km. 36 Loa Janan.

C. Output

Output yang diharapkan adalah dapat meningkatkan produktivitas dan mutu bokar dari kebun karet Km. 36 Loa Janan, sehingga nantinya hasil dari kebun karet km. 36 Loa Janan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pemeliharaan, penanganan panen dan pasca panen kebun karet, dilaksanakan di kebun karet Km. 36 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) tahun. Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

d. Pemeliharaan Kebun

Untuk memperoleh hasil lateks karet yang memiliki produktivitas tinggi dan dapat menghasilkan mutu bokar baik tidak lepas dari faktor pemeliharaan kebun yang intensif. Lingkungan yang kurang baik sering mengakibatkan produksi lateks menjadi rendah. Sehingga pemeliharaan kebun menjadi penting dalam meningkatkan produksi lateks,

pemeliharaan yang tidak baik akan menurunkan produksi lateks, bahkan masa produksi lateks menjadi singkat. Pemeliharaan produksi kebun karet dilaksanakan Seksi Bahan Tanaman.

e. **Penyadapan**

Penyadapan merupakan salah satu kegiatan pokok dari pengusahaan tanaman karet. Tujuan penyadapan adalah membuka pembuluh lateks pada kulit pohon karet agar lateks dapat cepat mengalir. Kesalahan dalam penyadapan akan berakibat jumlah produksi berkurang dan masa produksi menjadi singkat. Oleh sebab itu, sebelum melakukan penyadapan karet perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) **Penentuan matang sadap**

Kebun karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal akan siap sadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25 - 35 tahun, namun ini menjadi tidak mutlak tergantung dari kondisi tanaman. Untuk menentukan matang sadap dapat juga dilakukan dengan mengukur lilit batang. Tanaman karet yang sudah matang sadap memiliki lilit batang (diameter) 45 cm pada ketinggian 130 cm dari atas tanah dan dalam satu hamparan kebun karet telah terdapat 55 % pohon yang siap sadap.

2) **Peralatan sadap**

Peralatan sadap menjadi penentu keberhasilan penyadapan. Semakin baik alat yang digunakan semakin baik hasilnya dan semakin bagus mutu lateksnya.

- **Mal sadap atau patron**

Mal sadap dibuat dari sepotong kayu dengan panjang 130 cm yang dilengkapi pelat seng selebar ± 4 cm dan panjangnya antara 50 - 60 cm. Pelat seng dengan kayu membentuk sudut 120° . Kegunaan mal sadap atau patron ini adalah untuk membuat gambar sadapan yang menyangkut kemiringan sadapannya.

- **Pisau sadap**



Pisau sadap ada dua macam, yaitu pisau untuk sadap atas dan pisau untuk sadap bawah. Pisau ini harus mempunyai ketajaman yang tinggi. Ketajaman pisau berpengaruh pada kecepatan

Pisau Sadap

menyadap dan kerapihan sadapan. Pisau sadap atas digunakan untuk menyadap kulit karet pada bidang sadap atas, ketinggian di atas 130 cm. Sedangkan pisau sadap bawah digunakan untuk menyadap kulit karet pada bidang sadap bawah, ketinggian mulai 130 cm ke arah bawah. Pisau sadap mempunyai tangkai yang panjang untuk mempermudah penyadapan dari permukaan tanah.

- **Talang lateks**



Talang Lateks

Talang lateks terbuat dari seng dengan lebar 2,5 cm dan panjangnya antara 8 - 10 cm. Pemasangan talang lateks pada pohon karet dilakukan dengan cara ditancapkan 5 cm dari titik atau ujung terendah irisan sadapan.

Penancapannya hendaknya tidak terlalu dalam agar tidak merusak lapisan kambium atau pembuluh empulur karet. Talang lateks digunakan untuk mengalirkan cairan lateks atau getah karet dari irisan sadap ke dalam mangkuk.

- **Mangkuk sadap**



Mangkok Sadap

Mangkuk sadap digunakan untuk menampung hasil lateks yang mengalir dari talang lateks. Mangkuk terbuat dari bahan plastic agar lebih tahan lama dan murah. Mangkuk sadap dipasang 10 cm di bawah talang lateks.

- **Cincin mangkuk**




Cincin Mangkok

Cincin mangkuk digunakan untuk mengikat mangkuk sadap dengan batang pohon.

- Penggambaran bidang sadap

Penggambaran bidang sadap merupakan salah satu factor penting dalam menentukan keberhasilan penyadapan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penggambaran bidang sadap antara lain :

- Penentuan bidang sadap




Bidang Sadap

Tinggi bidang sadap berpengaruh langsung pada jumlah pembuluh lateks. Semakin tinggi bidang sadap, semakin kurang pembuluh lateksnya sehingga lateks yang dihasilkan sedikit. Tinggi bukaan sadap irisan pertama pada sadapan pertama 130 cm dari permukaan tanah. Untuk

sadapan atas, bidang sadap dilakukan pada ketinggian sekitar 260 cm dari permukaan tanah pada sisi yang berseberangan dengan sadapan bawah. Penyadapan dilakukan terus hingga titik terendah sadapan atas dengan jarak 10 cm dari titik tertinggi sadapan bawah.

- Penentuan arah sadap yang benar



Arah Irisan Sadap

Gambar bidang sadap berbentuk potongan spiral dari kiri atas ke kanan bawah yang membentuk sudut 30 - 45° terhadap garis horizontal.

Pembuatan sudut yang miring ini dibantu dengan mal sadap. Arah bidang sadap jangan sampai terbalik karena sangat erat hubungannya dengan produksi lateks. Arah sadap yang benar akan memotong pembuluh lateks lebih banyak dibanding arah sadap yang salah atau terbalik. Kemiringan lebih besar dari 45° juga berpengaruh pada produksi lateks. Pembuluh lateks yang terbentuk karena irisan dengan sudut yang lebih besar tidak akan sejajar dengan bidang vertikal batang karet. Di samping berpengaruh pada produksi lateks, kemiringan bidang sadap juga berpengaruh pada kecepatan aliran lateks.

Lebih cepat lateks mengalir berarti akan mengurangi jumlah lateks yang mengering pada bidang irisan.

3) Pelaksanaan penyadapan

Sebelum melakukan penyadapan kulit batang karet harus dibersihkan terlebih dahulu untuk menghindari lateks yang dihasilkan menjadi kotor. Dalam pelaksanaan penyadapan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:



- Ketebalan irisan sadap
Pengirisan kulit tergantung dengan klon. Pengirisan tiperlu terlalu tebal. Tebal irisan adalah 1,5 - 2 mm.
- Kedalaman irisan
Semakin dalam irisannya, semakin banyak berkas pembuluh lateks yang terpotong. Ketebalan kulit hingga 7 mm dari lapisan kambium memiliki pembuluh lateks terbanyak. Oleh sebab itu, sebaiknya penyadapan dilakukan sedalam mungkin, tetapi jangan sampai menyentuh lapisan kambiumnya. Kedalaman irisan yang dianjurkan adalah 1 - 1,5 mm dari lapisan kambium. Bagian ini harus disisakan untuk menutupi lapisan kambium. Jika dalam penyadapan lapisankambium tersentuh maka kulit pulihan akan rusak dan nantinya berpengaruh pada produksi lateks selanjutnya.
- Waktu penyadapan
Lateks bisa mengalir keluar dari pembuluh lateks akibat adanya turgor. Turgor adalah tekanan pada dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berpengaruh pada besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Semakin banyak isi sel, semakin besar pula tekanan pada dinding sel. Tekanan yang besar akan memperbanyak lateks yang keluar dari pembuluh lateks. Oleh sebab itu, penyadapan dianjurkan dimulai saat turgor masih tinggi, yaitu saat belum terjadi pengurangan isi sel melalui penguapan oleh daun atau pada saat matahari belum

tinggi. Penyadapan hendaknya dilakukan pada pagi hari antara pukul 5.00 - 6.00 pagi. Sedangkan pengumpulan lateksnya dilakukan antara pukul 8.00 - 10.00.

- Pemulihan kulit bidang sadap

Pemulihan kulit pada bidang sadap perlu diperhatikan. Salah dalam penentuan rumus sadap dan penyadapan yang terlalu tebal atau dalam akan menyebabkan pemulihan kulit bidang sadap tidak normal. Hal ini akan berpengaruh pada produksi ataupun kesehatan tanaman. Bila semua kegiatan pendahuluan dilakukan dengan baik dan memenuhi syarat maka kulit akan pulih setelah enam tahun. Dalam praktik, kulit pulihan bisa disadap kembali setelah sembilan tahun untuk kulit pulihan pertama dan setelah delapan tahun untuk kulit pulihan kedua. Penentuan layak tidaknya kulit pulihan untuk disadap kembali ditentukan oleh tebal kulit pulihan, minimum sudah mencapai 7 mm.

- Frekuensi dan intensitas sadapan

Frekuensi penyadapan adalah jumlah penyadapan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan frekuensi penyadapan sangat erat kaitannya dengan panjang irisan dan intensitas penyadapan. Frekuensi penyadapan adalah 1 (satu) kali dalam 3 hari untuk 2 tahun pertama penyadapan, dan kemudian diubah satu kali dalam 2 hari untuk tahun selanjutnya. Menjelang peremajaan tanaman, panjang irisan dan frekuensi penyadapan dapat dilakukan secara bebas.

4) Pengumpulan lateks

Pengumpulan lateks dilaksanakan 3 - 4 jam setelah penyadapan. Lateks dari mangkok dituangkan ke dalam ember pengumpul. Dalam pengumpulan lateks segar dihindarkan dari kotoran-kotorang pengikut seperti daun, ranting, rumput-rumput yang dapat mengurangi mutu hasil.

E. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengolahan Hasil Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 3.03.01.62.05.5.2 tanggal 29 Desember 2017 pada pembiayaan kegiatan pengolahan hasil perkebunan nomor rekening: 3.03.3.03.01.62.05 UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (T2P) Tahun Anggaran 2018.



V. PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan menjadi salah satu andalan penggerak ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, setelah dominasi sektor pertambangan/ galian berkurang. Sub sektor perkebunan berperan penting dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, yang pada awalnya lebih banyak mengandalkan sumber daya alam tak terbarukan menjadi sumberdaya alam terbarukan, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan nilai tambah dan kualitas mutu melalui pengembangan industri hilir. Selain itu, perkebunan menjadi penyumbang devisa negara dan penyedia lapangan kerja bagi petani/ pekebun di daerah-daerah.

Terdapat 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada dan kakao. Selain ke-5 (lima) komoditi tersebut aren juga menjadi primadona di Kaltim, dan menjadi tanaman tradisional yang telah lama berkembang dan di kenal masyarakat Kalimantan Timur.

Perkembangan kegiatan perkebunan tidak hanya budidaya tanaman perkebunan saja, namun perlu diimbangi penanganan pasca panen termasuk pengolahan (pangan dan non pangan) dan pemasarannya. Teknik budidaya yang baik, penggunaan bibit unggul akan mempengaruhi 99% dari hasil produksi, namun demikian tanpa ditunjang dengan penanganan pasca panen yang baik pula akan mempengaruhi kualitas dari produksi yang dihasilkan.

Pengolahan pasca panen produk perkebunan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan. Nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu. Dengan adanya pengolahan produk perkebunan diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani pekebun.

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan adalah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintah melalui Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam bidang aplikasi Teknologi Terapan Perkebunan, salah satunya teknologi pengolahan/ penanganan pasca panen produk komoditi perkebunan. Penggunaan inovasi teknologi tepat guna, dalam penanganan pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan, akan menghasilkan produk unggulan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu produk-produk komoditi perkebunan agar sesuai

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Cara Pengolahan Pangan Yang Baik/ *Good Manufacturing Practices* (GMP), sehingga diharapkan meningkatkan nilai jual produk komoditi perkebunan.

Sebagaimana tugas dan fungsi UPTD Teknologi Terapan Perkebunan yang dititik beratkan pada aspek teknis teknologi budidaya dan pengolahan hasil komoditi perkebunan antara lain lada, aren, karet, kelapa sawit, kopi, kelapa kopyor dan pada saat ini komoditi andalan yang sudah dilakukan pengolahan pasca panen untuk mendukung PAD yaitu, lada, aren, karet dan kelapa kopyor dimana hasil dari penjualan langsung di setor ke kas Daerah melalui bendahara penerima pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Hasil Perkebunan antara lain adalah:

1. Melakukan pengolahan produk hasil perkebunan baik pangan (Kelapa dalam, kelapa kopyor, aren, dan lada) maupun non pangan (karet) dan turunannya;
2. Menyebarkan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perkebunan;
3. Memberikan bimbingan teknis teknologi terapan pengolahan hasil pengolahan;
4. Menjual olahan hasil perkebunan; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembelajaran.

C. Hasil Yang Diharapkan

1. Menghasilkan produk olahan hasil perkebunan yang memiliki jaminan mutu;
2. Dapat menghasilkan diversifikasi produk olahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan;
3. Mendorong terciptanya informasi teknologi pengolahan hasil perkebunan bagi masyarakat, petani/pekebun di Kalimantan Timur; dan
4. Melakukan penjualan olahan hasil komoditi perkebunan.

D. Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas dapat dirumuskan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai tambah produk dan keragaman produk olahan perkebunan;
2. Meningkatnya efisiensi pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan, secara langsung maupun tidak langsung;



3. Tumbuh kembangnya usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Diharapkan akan terbina unit usaha pengolahan hasil perkebunan skala rumah tangga dan usaha agroindustri skala menengah dan besar;
4. Tumbuhnya wirausahawan dibidang pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan; dan
5. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengolahan Hasil Perkebunan dilaksanakan selama \pm 10 Bulan dimulai pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018. Yang akan dilaksanakan di ruang Workhsop UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (T2P), kebun KM. 36, 38 dan 41 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dengan mengadakan kunjungan dalam daerah ke Kabupaten/ Kota, dari mulai bulan Februari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perkebunan akan disesuaikan dengan jumlah pesanan dan stok barang olahan. Adapun jenis olahan hasil perkebunan dan target capaian untuk tahun 2018, sesuai yang tercantum dalam Struktur Organisasi Tugas Dinas Perkebunan (SOTK) adalah sebagai berikut:

Nama Program /Kegiatan	Sasaran/Output	Indikator Program/Kegiatan
Pengolahan hasil perkebunan	Menyediakan produk olahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan a. Sirup Kelapa b. VCO c. Lada putih biji d. Lada bubuk e. Lada jahe instan f. Kopi jahe lada instans g. Gula cetak h. Lateks/ getah karet

Untuk mencapai target yang menjadi tanggung jawab Seksi Teknologi Pengolahan hasil, perlu adanya rencana aksi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemasaran kelapa kopyor melalui media online (olshop) dengan memanfaatkan media sosial dan website UPTD Teknologi Terapan Perkebunan maupun Dinas Perkebunan;
2. Mengikuti bazar atau pameran yang ada di dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membuat gerai yang bisa diakses masyarakat secara langsung;
4. Berkontribusi dengan mitra kerja (koperasi, swalayan, warung, cathering dll) yang dapat membantu pemasaran maupun produksi;
5. Melengkapi sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan Membuat perjanjian/ kesepakatan kerja dengan petugas yang melakukan penyadapan karet dan penyadapan nira aren; dan
6. Memonitoring secara rutin penyadapan karet dan penyadapan nira aren.

Monitoring rutin penyadapan karet dan nira aren akan dilakukan setiap dua kali dalam seminggu, untuk mengecek hasil sadapan, jumlah pohon yang disadap, kondisi kebun, kondisi tanaman, rendaman lump untuk karet, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas di lapangan. Penjualan lump dilakukan setiap satu bulan sekali, sedangkan penjualan gula hasil penyadapan nira dilakukan setelah gula yang dihasilkan minimal 20 kg, dan hasilnya disetorkan untuk PAD melalui bendahara penerimaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

F. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengolahan Hasil Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3.03.01.62.05.5.2 tanggal 29 Desember 2017 UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (T2P), Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 277.598.500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

PEDOMAN UMUM UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)

I. PENGEMBANGAN DAN PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI (APH)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- f. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- g. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 124/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 105 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gambaran Umum

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengembangan Biopestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) mewujudkan perlindungan tanaman yang berkonsep “*Integrated Pest Control*” atau Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Sebagian besar tanaman perkebunan merupakan tanaman keras yang memberikan lingkungan yang lebih stabil. Keadaan yang demikian cocok untuk menerapkan pengendalian secara hayati karena agens hayati mendapat kesempatan



untuk dapat berkembang biak dengan baik. Diharapkan dapat mengatasi gejala populasi hama dan penyakit inangnya. Dari segi lain penerapan pengendalian hayati lebih menguntungkan apabila agens hayati berhasil dikembangkan dengan baik akan mempengaruhi lama dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

3. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Memproduksi Agens Hayati sebagai penekan dan pengendali serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya komoditi perkebunan.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Uraian Kegiatan

- a. Persiapan
- b. Sterilisasi Ruangan, Alat, dan Bahan
- c. Pembuatan Media PDA (Potato Dextrose Agar)
- d. Pembuatan Media Miring (Isolat)
- e. Isolasi Jamur dalam PDA
- f. Pembuatan Media Perbanyakan (Beras)
- g. Inokulasi Jamur dalam Media Perbanyakan
- h. Pengadukan Jamur dan Dedak
- i. Pengemasan
- j. Pelaporan

2. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini terbatas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, unit lain yang terkait penyelenggaraan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mengembangkan dan memperbanyak agens hayati dan meningkatkan efektivitas agens hayati untuk menekan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan.

2. Tujuan

- a. Untuk mengembangkan dan perbanyak agens hayati
- b. Untuk mengetahui perkembangan agens hayati yang ramah lingkungan berdasarkan kondisi lingkungan setempat.



- c. Untuk menurunkan intensitas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) hama dan penyakit.
- d. Meningkatkan efektifitas agens hayati di tingkat lapangan dan sosialisasi kepada petani.

D. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di dalam laboratorium dengan melaksanakan teknik eksplorasi, identifikasi, isolasi, dan inokulasi

3. Tahapan Kegiatan

- k. Persiapan
- l. Sterilisasi Ruangan, Alat, dan Bahan
- m. Pembuatan Media PDA (Potato Dextrose Agar)
- n. Pembuatan Media Miring (Isolat)
- o. Isolasi Jamur dalam PDA
- p. Pembuatan Media Perbanyakan (Beras)
- q. Inokulasi Jamur dalam Media Perbanyakan
- r. Pengadukan Jamur dan Dedak
- s. Pengemasan
- t. Pelaporan

4. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana kegiatan dari Seksi Pengembangan Biopestisida dan APH dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

E. Biaya

Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 324.540.200,-.



II. DEMPLOT PENGENDALIAN OPT MENGGUNAKAN TRICHODERMA, SP UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT BUSUK PANGKAL BATANG LADA

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan sektor tersebut adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap total PDB Nasional. Salah satu sub sistem unggulan dari pertanian adalah perkebunan, dengan berbagai komoditas diantaranya tanaman lada.

Lada atau Merica (*Piper nigrum* L) merupakan salah satu komoditas unggulan bagi Indonesia. Secara ekonomi lada merupakan sumber pendapatan bagi para petani dan menyumbangkan devisa negara non-migas. Secara sosial merupakan komoditas tradisional yang telah dibudidayakan sejak lama dan aktivitas usahanya menjadi penyedia lapangan kerja yang cukup luas terutama di daerah sentra produksi. Terdapat dua jenis lada di pasaran, yaitu lada putih dan lada hitam. Lada putih adalah buah lada yang dipetik saat buah lada itu sudah matang, kemudian dikupas kulitnya dengan cara merendamnya dalam air mengalir selama 2 minggu, setelah itu dijemur selama 3 hari. Lada hitam ialah buah lada yang saat dipetik sudah matang tetapi kulitnya masih hijau, dan langsung dijemur selama 3 hari tanpa direndam terlebih dahulu.

Pulau Kalimantan adalah sentra pengembangan lada di Indonesia yang cukup produktif. Rata-rata produksi lada rakyat saat ini masih cukup rendah. Rendahnya produksi lada di Kalimantan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pengelolaan kebun yang tidak memadai, kualitas benih yang rendah dan adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak atau menurunkan hasil tanaman. OPT ini pada umumnya dibedakan menjadi gulma, hama, dan mikroorganisme patogenik yang menyebabkan penyakit tanaman.

Peran perlindungan tanaman perkebunan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang semakin besar dan kompleks. Tugas dan masalah tersebut akan dapat diatasi dengan baik apabila tersedia petugas yang terampil dan berwawasan luas serta bahan informasi sebagai

pedoman bagi petugas dalam bimbingan dan pengamatan yang akurat agar dapat dilakukan pengendalian yang tepat, untuk mengatasi masalah yang timbul di lapangan.

Pada tahun 2018 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Demplot Pengendalian OPT Menggunakan *Trichoderma*, sp. Untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada di Kecamatan Pesayan Kabupaten Berau.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Memfasilitasi petani/ pekebun dalam melaksanakan pengendalian penyakit pada tanaman lada.
- b. Mengendalikan penyakit penting pada tanaman lada.
- c. Memotivasi petani/ pekebun untuk meningkatkan pengendalian secara mandiri dan swadaya dikebunnya.

2. Sasaran

Terlaksananya Demplot Pengendalian OPT Menggunakan Jamur *Trichoderma*, sp. Untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada di Kabupaten Berau.

C. Indikator Kinerja

1. Input

Dana, Sumber Daya Manusia (SDM) Data Petani, Bahan dan Alat;

2. Output

Terlaksananya Demplot Pengendalian OPT Menggunakan Jamur *Trichoderma*, sp. Untuk Mengendalikan Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada di Kabupaten Berau dan terfasilitasinya petani sebanyak 20 orang.

3. Outcome

- a. Terkendalinya OPT penting perkebunan;
- b. Terjadinya transfer teknologi dari petani peserta demplot kepada petani lain dalam kelompok tani masing-masing.

4. Benefit

- a. Menurunnya tingkat serangan penyakit pada tanaman lada
- b. Bertambahnya jumlah petani terlatih.



5. Impact

Produksi tanaman membaik

D. Pelaksanaan Kegiatan

Demplot dilaksanakan pada tahun 2018 (Maret 2018 s.d Desember 2018) di Kecamatan Pesayan Kabupaten Berau pada kawasan pengembangan perkebunan rakyat.

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Penngendalian OPT Tanaman Perkebunan melalui dana APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018, dengan anggaran biaya yang digunakan sebesar Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam empat ratus ribu rupiah)



III. BIMBINGAN TEKNIS BRIGADE PROTEKSI TANAMAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- f. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- g. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 124/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 105 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gambaran Umum

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan suatu unit pelaksana pengendalian yang mempunyai tugas pokok membantu petani dalam pengendalian OPT di daerah sumber serangan dan daerah yang mengalami eksplosif serangan OPT. dalam pelaksanaannya BPT dapat dibantu oleh Regu Pengendalian Hama (RPH)/ petani setempat. Peran BPT di lapangan sangat penting dalam mengambil/ menentukan langkah operasional pengendalian untuk mengatasi kondisi tertentu terutama pada daerah yang permasalahan OPT nya belum dapat diatasi oleh petani secara mandiri.

Mengacu pada UU No. 12/ 1992 tentang system budidaya tanaman, bahwa pada dasarnya perlindungan tanaman merupakan tanggung jawab masyarakat/ petani dan pemerintah. Petani sebagai pemilik berkewajiban mengendalikan gangguan OPT di lahannya, segala tindakan dan usaha perlindungan menjadi tanggung jawab masyarakat. Sejauh mungkin dalam menangani permasalahan perlindungan tanaman dikembangkan ke arah pemecahan masalah di tingkat lapangan.

Pemerintah berkewajiban dalam memotivasi agar petani menyadari, mau dan mampu melaksanakan sistem perlindungan tanaman secara efektif, efisien dan aman. Upaya tersebut harus dilakukan secara terus menerus melalui penyuluhan dan bimbingan serta penyediaan teknologi pengendalian yang tepat guna. Pendistribusian sarana pengendalian merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut perlu sebuah institusi/ unit khusus untuk pengendalian OPT yang selalu siap digunakan apabila diperlukan.

3. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Perlu dilaksanakan pembentukan Brigade Proteksi Tanaman untuk mengendalikan OPT maupun bila terjadi Eksplosi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Membekali Petani pengetahuan dan cara dalam menghadapi serangan OPT yang ada.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan peran dan fungsi Regu Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.
- b. Menyediakan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan dalam pengendalian OPT Perkebunan.
- c. Menyediakan tenaga terampil dalam pengendalian OPT.
- d. Melaksanakan pengendalian OPT secara cepat tepat terutama bila terjadi ekplosi serangan.
- e. Membantu dan bekerjasama dengan kelompok tani/ petani dalam menekan perkembangan OPT dengan cepat dan tepat.

C. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan



Pelaksanaan Bimtek BPT selama 5 hari dan diikuti oleh 10 orang peserta

2. Tahapan Kegiatan

- a. Persiapan
- b. Penentuan CP/CL
- c. Pelaksanaan Bimtek
- d. Pelaporan

D. Biaya

Perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 58.800.000,-.



IV. PEMBENTUKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS REGU PENGENDALI OPT

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan, maka perlu ketersediaan SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai. Melalui APBN tahun 2019 dialokasikan dana untuk pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan, meliputi: operasional LL di 26 provinsi, LUPH di 4 provinsi, operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 31 provinsi serta pemberdayaan petugas pengamat di 29 provinsi. Operasional BPT dimaksudkan untuk penanganan serangan OPT pada situasi eksplosif, pada sumber-sumber serangan yang berpotensi menimbulkan eksplosif dan daerah endemis dengan intensitas serangan berat.

Upaya penanganan OPT dilakukan melalui gerakan pengendalian OPT oleh karena perlu dibentuk Regu Pengendali OPT (RPO) pada masing-masing kabupaten sehingga upaya pengendalian pada daerah-daerah serangan OPT tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat tanpa harus menempuh suatu mekanisme penanganan yang sangat panjang dan berbelit-belit. Fasilitasi BPT dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan BPT dalam mengendalikan OPT dan inisiasi pembentukan Regu Pengendali OPT (RPO) di 31 provinsi. Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) merupakan ujung tombak perlindungan tanaman perkebunan karena mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan pengamatan OPT dan pembinaan pengendalian OPT di lapangan.

Perangkat perkebunan yang mewadahi petugas pengamat OPT adalah Unit Pembinaan Proteksi Tanaman (UPPT). Pada tahun 1988 UPPT berjumlah 500 unit dan setiap UPPT memiliki petugas pengamat sebanyak 2 orang. Kondisi yang terjadi saat ini adalah dengan diberlakukannya otonomi sebagian besar UPPT beralih fungsi dan jumlah petugas pengamat/ petugas UPPT semakin berkurang karena sebagian besar telah alih tugas ke instansi lain atau purna tugas/ pensiun sehingga tidak seimbang dengan luas wilayah pengamatan; luas pelaksanaan pengamatan belum berjalan pada areal perkebunan rakyat sekitar 17 juta ha, sementara jumlah petugas pengamat hanya 1054 orang; adanya pemekaran daerah yang tidak diikuti oleh penambahan petugas; fasilitas-fasilitas bagi petugas yang sangat terbatas dan sudah banyak rusak, terutama roda-2; serta minimnya sarana dan prasarana pendukung UPPT

menjadi kendala tidak optimalnya kegiatan pengamatan OPT4 serta penyajian dan pelaporan data serangan OPT.

Dewasa ini pengganggu pada tanaman pangan merupakan salah satu kendala dalam upaya pencapaian sasaran produksi, kerugian yang ditimbulkan masih cukup tinggi baik dari aspek produksi maupun dari segi ekonomi. Tingkat kerusakan yang disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) setiap tahunnya berdasarkan taksasi kehilangan hasil terutama yang disebabkan terutama oleh serangan kompleks hama dan penyakit berkisar antara 10,5 - 19,1 %. Sedangkan kerugian akibat ekplosin setiap jenis OPT rata - rata 3,1 %.

Penerapan teknologi pengendalian OPT oleh petani belum memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu pengendalian sumber serangan merupakan daerah yang perlu perhatian, karena daerah tersebut merupakan titik awal dari serangan dan atau sumber peningkatan populasi. Selain itu, daerah yang bukan garapan petani seperti daerah sepanjang rel kereta api, saluran - saluran irigasi, tangul sungai, lahan kosong/ terlantar, merupakan daerah potensial sumber serangan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Meningkatkan peran dan fungsi Regu Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.
- b. Menyediakan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan dalam pengendalian OPT Perkebunan.
- c. Menyediakan tenaga terampil dalam pengendalian OPT.
- d. Melaksanakan pengendalian OPT secara cepat tepat terutama bila terjadi ekplosi serangan.
- e. Membantu dan bekerjasama dengan kelompok tani/ petani dalam menekan perkembangan OPT dengan cepat dan tepat.

2. Sasaran

Terlaksananya Pembentukan dan Bimtek Regu Pengendali OPT di kawasan miskin sesuai dari data BAPPENAS 2019 yang menetapkan Desa/ Kecamatan Karang Jinawi Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Indikator Kinerja

1. Input (masukan)

Dana , SDM, Bahan (data dan informasi) dan teknologi

2. Ouput (Keluaran)

Terfasilitasinya pembentukan dan Bimtek Regu Pengendalian OPT sebanyak 2 regu/ kelompok tani/ regu brigade

3. Outcame (Hasil)

Tersedianya SDM, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian OPT Perkebunan serta terkendalanya OPT penting tanaman perkebunan di Kabupaten/ Kota.

4. Imfact (Dampak)

Berkurangnya luasan tingkat serangan akibat gangguan OPT Perkebunan dan peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan.

D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan BPT adalah LL/UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan lokasi kegiatan pembentukan dan Bimtek Regu Pengendali OPT di kawasan miskin sesuai dari data BAPPENAS 2019 yang menetapkan Desa/ Kecamatan Karang Jinawi Kabupaten Penajam Paser Utara. Waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019

E. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pembentukan dan Bimtek Regu Pengendali OPT di kawasan miskin dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 Untuk Kegiatan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp. 219.150.000,-.

V. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN AGENS PENGENDALIAN HAYATI

A. Latar Belakang

Pengertian agens hayati menurut FAO (1988) adalah mikroorganisme, baik yang terjadi secara alami seperti bakteri, cendawan, virus dan protozoa, maupun hasil rekayasa genetik (genetically modified mikroorganisme) yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Pengertian ini hanya mencakup mikroorganisme, padahal agens hayati tidak hanya meliputi mikroorganisme, tetapi juga organisme yang ukurannya lebih besar dan dapat dilihat secara kasat mata seperti predator atau parasitoid untuk membunuh serangga. Dengan demikian, pengertian agens hayati perlu dilengkapi dengan kriteria menurut FAO (1997), yaitu organisme yang dapat berkembang biak sendiri seperti parasitoid, predator, parasit, artropoda pemakan tumbuhan, dan patogen.

Dewasa ini tuntutan masyarakat akan produk tanaman yang berkualitas, ekonomis, aman dikonsumsi serta ramah lingkungan semakin tinggi. Produk tanaman seperti ini dapat diperoleh dengan menerapkan budidaya tanaman yang sehat, antara lain dengan penggunaan agens hayati sebagai sumber pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dan bersahabat dengan manusia yang tentunya juga sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara perlahan mulai bergeser dari eksplorasi pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan (*Unrenewable Resources*) mengarah pada kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang baru dan terbarukan (*Renewable Resources*).

Pembangunan sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah tersebut, karena sub sektor perkebunan menggunakan sumber daya lahan yang cukup luas. Namun di lain pihak pengelolanya harus berdasarkan kaidah-kaidah pelestarian daya dukung lingkungan.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengembangan Biopestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) mewujudkan perlindungan tanaman yang berkonsep “*Integrated Pest Control*” atau Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Sebagian besar tanaman perkebunan merupakan tanaman keras yang memberikan lingkungan yang lebih stabil.

Keadaan yang demikian cocok untuk menerapkan pengendalian secara hayati karena agens hayati mendapat kesempatan untuk dapat berkembang biak dengan baik. Diharapkan dapat mengatasi gejala populasi hama dan penyakit inangnya. Dari segi lain penerapan pengendalian hayati lebih menguntungkan apabila agens hayati berhasil dikembangkan dengan baik akan mempengaruhi lama dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Agens Pengendalian Hayati merupakan suatu kegiatan untuk pengendalian OPT yang ramah lingkungan dan bebas dari residu pestisida.

B. Tujuan

1. Memberikan keterampilan kepada petani/pekebun untuk dapat mengendalikan OPT yang ramah lingkungan.
2. Mengembangkan kemampuan petani/pekebun terhadap masalah OPT yang menyerang pada kebun mereka.

C. Output

1. Terlaksananya Pengendalian OPT penting pada tanaman perkebunan.
2. Terjadinya transfer teknologi metode pengendalian yang ramah lingkungan dengan menggunakan agens pengendali hayati

D. Outcome

1. Penurunan tingkat serangan OPT
2. Peningkatan produktivitas tanaman

E. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisai dan pendampingan penggunaan APH dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Februari 2018 hingga bulan April 2018, yang berlokasi di 2 Kabupaten yaitu: Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur.

F. Pembiayaan

Sumber biaya kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan APH di 2 Kabupaten: Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur berasal dari APBD Tahun 2018 SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD-P2TP) tahun 2018 sebesar Rp. 90.500.000,- (Sembilan Pulih Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

PEDOMAN UMUM UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)

I. KEGIATAN SERTIFIKASI BENIH

A. Latar Belakang

Benih merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas kebun dan pendapatan masyarakat pekebun. Untuk mengusahakan pengadaan benih tersebut bagi produsen maupun pengedaran benih bina tanaman perkebunan harus memiliki izin atau tanda daftar yang diterbitkan oleh Gubernur. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintahan 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

Melaksanakan Pengujian dan Sertifikasi Benih dengan cara bekerjasama dengan Pengawas Benih Tanaman (PBT) dalam memproses sertifikasi dan pembayaran retribusi jasa pemeriksaan sertifikasi benih, meningkatkan pelayanan publik untuk pengujian mutu benih dan melakukan bimbingan teknis serta pembinaan kepada produsen benih serta meningkatkan kapabilitas petugas PBT dan magang petugas laboratorium.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan sertifikasi benih adalah memberikan aspek legalitas pelaku usaha perbenihan tanaman perkebunan dengan adanya jaminan mutu benih yang diedarkan.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan sertifikasi benih adalah tersedianya benih unggul bermutu bersertifikat

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan sertifikasi benih ini adalah tersedianya benih unggul, bermutu dan bersertifikat.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan berada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur (samarinda, Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan) dan luar Provinsi.



E. Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Sertifikasi Benih DPA SKPD UPTD PBP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 415.600.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

F. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kegiatan meliputi pengujian kecambah/biji tanaman perkebunan meliputi bentuk kecambah/biji tanaman perkebunan, kesehatan, daya kecambah/vigor tanaman perkebunan, kadar air, dll sedangkan sertifikasi meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik tanaman di lapangan (pemeriksaan lokasi pembibitan, penghitungan jumlah bibit, pengukuran dan penghitungan jumlah tajuk), dll serta peningkatan kapabilitas PBT dan magang petugas laboratorium.



II. IDENTIFIKASI, PENILAIAN, PEMURNIAN DAN PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan maka diperlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah antara lain dengan cara penilaian varietas yang meliputi diantaranya adalah melaksanakan rapat koordinasi teknis di bidang perbenihan perkebunan antara pusat dengan daerah. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintahan 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. Upaya penyediaan benih unggul bermutu secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat varietas/klon, jumlah, mutu, waktu, tempat/lokasi dan harga di tingkat pengguna dalam pengembangan tanaman tahunan ini dapat diwujudkan dengan dukungan sistem perbenihan yang semakin mantap serta iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya industri perbenihan. Untuk sub-sistem lainnya, secara simultan juga perlu diupayakan dukungan pengembangannya agar antara semua sub-sistem yang ada dalam sistem perbenihan tersebut dapat saling mendukung dan bersinergi.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan adalah terlaksananya identifikasi kebun sumber benih tanaman lada dan penetapan kebun sumber benih lada serta penilaian dan penetapan BPT Pohon Induk Tanaman Kelapa. sehingga pelaksanaan kegiatan perbenihan perkebunan di daerah semakin baik.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman Perkebunan adalah Mewujudkan kebun sumber benih baik tanaman lada

maupun kelapa sehingga kegiatan perbenihan perkebunan dapat terlaksana dengan baik.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman Perkebunan adalah terwujudnya kebun sumber benih lada dan BPT Pohon Induk Tanaman Kelapa, sehingga pelaksanaan kegiatan perbenihan perkebunan di daerah semakin baik.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

E. Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman Perkebunan DIPA satker 05 (TP) APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

F. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kegiatan Identifikasi, Penilaian, Pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman Perkebunan adalah dengan mempersiapkan dan melaksanakan identifikasi kebun sumber benih, penetapan kebun sumber benih (Lada) dan penilaian dan penetapan kebun BPT Pohon induk Tanaman Kelapa

III. RAKOR TEKNIS PERBENIHAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan maka diperlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah antara lain dengan cara penilaian varietas yang meliputi diantaranya adalah melaksanakan rapat koordinasi teknis di bidang perbenihan perkebunan antara pusat dengan daerah. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah terlaksananya koordinasi pusat dan daerah sehingga pelaksanaan kegiatan perbenihan perkebunan dan pengawasan peredaran benih unggul di daerah semakin baik.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah sehingga kegiatan perbenihan perkebunan dapat terlaksana dengan baik.

C. Target/Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah terwujudnya koordinasi pusat dan daerah sehingga pelaksanaan kegiatan perbenihan perkebunan dan pengawasan peredaran benih unggul di daerah semakin baik.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.



E. Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Rakor Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan DIPA satker 05 (TP) APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 112.600.000,- (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

F. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kegiatan persiapan rakor teknis, membuat SK peserta pertemuan dan Koordinasi/konsultasi Rakortek Perbenihan perkebunan



IV. FASILITASI PENILAIAN, PELEPASAN, PENARIKAN DAN PENGEMBANGAN VARIETAS BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan maka diperlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah antara lain dengan cara penilaian varietas yang meliputi diantaranya adalah sosilaisasi benih unggul dan penyebarannya. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintahan 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan adalah terlaksananya koordinasi pusat dan daerah sehingga pelaksanaan kegiatan perbenihan/pengenalan varietas unggul tanaman perkebunan di daerah semakin baik.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan adalah Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah sehingga kegiatan perbenihan/pengenalan varietas tanaman perkebunan dapat terlaksana dengan baik.

C. Target/Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan adalah terwujudnya koordinasi pusat dan daerah sehingga pelaksanaan kegiatan perbenihan/pengenalan varietas unggul tanaman perkebunan di daerah semakin baik.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Fasilitas Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

E. Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Fasilitas Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan DIPA satker 05 (TP) APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 138.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

F. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kegiatan Fasilitas Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan meliputi rapat persiapan, penyusunan bahan koordinasi, perbanyakan leaflet, brosur varietas unggul tanaman perkebunan, sosialisasi pengenalan varietas tanaman perkebunan, koordinasi dan konsultasi.

V. PEMBINAAN KELEMBAGAAN USAHA PRODUKSI BENIH DAN PENGAWASAN BENIH

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kompetensi SDM melalui peningkatan kompetensi petugas di lembaga yang menangani perbenihan tanaman perkebunan untuk mendukung kegiatan penyediaan benih unggul bermutu perlu pembinaan kepada pelaku usaha produksi benih, pelatihan serta sosialisasi peraturan-peraturan terkait perbenihan. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi produsen benih, meningkatkan kapabilitas Pengawas Benih Tanaman dan petugas laboratorium melalui magang sesuai komoditi spesifik lokasi.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih adalah Meningkatkan penguatan kelembagaan pengawasan benih melalui bimtek produsen benih, peningkatan kapabilitas Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan magang Petugas laboratorium.

C. Target/Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih adalah terwujudnya penguatan kelembagaan pengawasan benih melalui bimtek produsen benih, peningkatan kapabilitas Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan magang petugas laboratorium.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih disesuaikan komoditi spesifik lokasi.

E. Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih DIPA satker 05 (TP) APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 260.950.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

F. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kegiatan Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih dan Pengawasan Benih meliputi Insentif Pengawas Benih Tanaman (PBT), Peningkatan kapabilitas petugas/PBT (komoditas pilihan disesuaikan dengan potensi daerah) di Puslit/Balit, pelatihan produsen benih.

VI. FASILITASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Upaya meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan salah satunya adalah diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai rekomendasi dan penerapan sistem manajemen usaha tani yang sesuai. merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas kebun dan pendapatan masyarakat pekebun. Untuk mendukung kegiatan penyediaan benih unggul bermutu perlu pembinaan kepada pelaku usaha produksi benih, pelatihan serta sosialisasi peraturan-peraturan terkait perbenihan. Selanjutnya dalam rangka mendukung kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan maka diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah antara lain dengan cara meningkatkan pengawasan mutu benih. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintahan 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan adalah memberikan aspek legalitas pelaku usaha perbenihan tanaman perkebunan dengan adanya jaminan mutu benih yang diedarkan sesuai dengan peraturan-peraturan perbenihan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan adalah terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi sertifikasi dan pengawasan mutu benih, sertifikasi, pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan.



C. Target/Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan adalah semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan benih unggul yang telah disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman dan semakin banyaknya pelaku usaha produksi benih dalam memproduksi benih sesuai standar teknis sehingga diperoleh produksi benih unggul bermutu bersertifikat.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan berada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur (Samarinda, Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan) dan luar Provinsi.

E. Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan DIPA satker 05 (TP) APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 172.240.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

F. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan adalah melakukan pertemuan koordinasi sertifikasi dan pengawasan mutu benih, sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan.